

Jalan Dhamma Jalan Antikorupsi

CARA MENJADI BUDDHIS BERINTEGRITAS
DAN BERANI MENOLAK KORUPSI



Jalan Dhamma Jalan Antikorupsi

CARA MENJADI BUDDHIS BERINTEGRITAS DAN BERANI
MENOLAK KORUPSI



JALAN DHAMMA JALAN ANTIKORUPSI

CARA MENJADI BUDDHIS BERINTEGRITAS DAN BERANI
MENOLAK KORUPSI

Pengarah:

Pimpinan KPK RI
Menteri Agama RI

Pembina:

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI
Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI

Penanggung Jawab:

Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI
Direktur Urusan Agama dan Pendidikan Buddha Kementerian Agama RI

Penulis:

Andi Dela Yulianto, Puji Sulani

Editor

Waluyo

Narasumber Ahli:

Eko Pramono, Suntoro

Tim Penyusun KPK RI:

Johnson R Ginting, Dion H Sumarto, Rommy Iman S, Bunga A S Abadiyah,
Achmad Irsyad D, Faradilla Eka A, Chandra Ayunda A S, Al Razi R H,
Radita Adhwa P, Sabrina Lydia S, Randu Ananda W P, Yuni Gloria S

Kerjasama KPK RI dan Kementerian Agama RI

2025

KATA PENGANTAR


Menteri Agama Republik Indonesia

Assalamualaikum wr wb
Shalom
Om Swastiastu
Namo Budhaya
Salam Kebajikan

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah swt, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dalam keragaman nama dan panggilan-Nya, mengilhami kita untuk hidup dengan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Sungguh membahagiakan bagi saya, bahwa telah terbit rangkaian buku yang sangat penting: serial Buku Antikorupsi Lintas Iman perspektif berbagai agama, Islam, Buddha, Hindu, Katolik, Khonghucu, dan Kristen yang diterbitkan oleh Komisi Anti Korupsi (KPK).

Jika kita dalam dengan kaca mata iman, korupsi bukan sekadar tindakan ilegal atau moral yang salah, ia adalah penyakit sosial yang merusak sendi-sendi kepercayaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak peduli latar agama atau budaya, korupsi merusak tatanan sosial kita, menyuburkan kemiskinan, memperlemah solidaritas, dan meluruhkan harapan akan keadilan.

Agama-agama memiliki peran strategis dalam membentuk karakter bangsa. Ajaran suci dari berbagai tradisi meyakini pentingnya integritas, tanggung jawab, dan pengorbanan demi kebaikan bersama. Dalam Islam, misalnya, terdapat banyak ayat Al-Qur'an dan hadits yang menjunjung tinggi kejujuran dan mengutuk penyelewengan harta. Dalam tradisi Buddha, nilai-nilai kejujuran, tidak mengambil yang bukan hak, dan welas asih




menjadi landasan moral yang kuat. Demikian pula dalam ajaran Hindu, Katolik, Khonghucu, dan Kristen, nilai-nilai luhur universal seperti keadilan, kejujuran, pengabdian kepada sesama, dan tanggung jawab sosial bukanlah ideal semata, tetapi panggilan nyata dalam kehidupan beragama.

Melalui buku-buku ini, kita diajak bukan hanya untuk membaca teks suci dan ajaran agama masing-masing, tetapi juga mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam konteks modern bagaimana pencegahan korupsi bisa menjadi bagian nyata dari implementasi ibadah, pelayanan sosial, dan praktik keagamaan sehari-hari.

Sebagai seorang yang aktif dalam dialog antar umat beragama (saya sendiri terlibat dalam berbagai forum lintas agama), saya percaya bahwa upaya antikorupsi tidak bisa hanya menjadi proyek satu agama. Perubahan moral dan sosial butuh kesepahaman lintas iman, karena korupsi melampaui batas agama, ia merusak kepercayaan publik, merugikan rakyat kecil, dan melemahkan institusi negara.

Oleh sebab itu, penerbitan serial buku ini adalah wujud konkret dari komitmen bersama, para penulis, tokoh agama, akademisi, para pemangku jabatan publik dan pembaca pada umumnya untuk memperkuat moral publik melalui nilai-nilai keagamaan. Setiap agama memberikan sudut pandang uniknya, namun semuanya sejalan dalam menolak penyelewengan dan menjunjung kejujuran.

Saya berharap agar buku-buku ini tidak hanya dibaca sebagai bacaan akademis atau teologis, melainkan sebagai panduan hidup. Semoga para pembaca, umat beragama maupun masyarakat umum, dapat menggunakan ajaran agama sebagai sumber inspirasi dan kekuatan moral dalam memperkuat tata kelola publik dan membangun budaya antikorupsi di Indonesia.



Lebih jauh, semoga koleksi ini menjadi pijakan bagi generasi muda dan pemimpin masa depan agar dalam melakukan tugas publik, mereka selalu mengingat panggilan agama untuk melayani dengan jujur, adil, dan rendah hati.

Terima kasih kepada KPK yang berinisiasi terbitnya buku ini bersama dengan Bimas-bimas Agama, khususnya para penulis, penerbit, dan pembaca yang telah berkontribusi dalam proyek mulia ini. Semoga Allah SWT, Tuhan, Brahma, Buddha, Sang Pencipta, atau dalam sebutan manapun yang dipercayai, memberkati setiap usaha baik yang lahir dari pengabdian moral lintas keimanan.

Terima Kasih

Jakarta, 18 November 2025

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA



KATA PENGANTAR


Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi


Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Sanghyang Adi Buddha, karena atas karunia dan tuntunan-Nya, buku “Jalan Dhamma Jalan Antikorupsi: Cara Menjadi Buddhis Berintegritas dan Menolak Korupsi” ini dapat tersusun dengan baik. Buku ini merupakan kolaborasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Buku ini lahir dari semangat untuk menggali nilai-nilai luhur dalam ajaran Buddha sebagai sumber inspirasi dan pedoman dalam membangun kehidupan yang bersih, jujur, dan berintegritas. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, korupsi merupakan salah satu akar permasalahan yang merusak tatanan moral, keadilan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum, tetapi juga memerlukan kekuatan nilai dan kesadaran moral dari setiap individu, termasuk umat Buddha.

Buku ini merupakan bentuk penyempurnaan dari buku sebelumnya yaitu: “Pendidikan Antikorupsi Untuk Pemeluk Agama Buddha” (2020) yang berisi mengenai tinjauan filsafat Buddha tentang korupsi. Buku ini menggunakan pendekatan yang berbeda dengan membahas mengenai integritas dalam ajaran Buddha serta bagaimana umat Buddhis dapat berperan serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ajaran Dhamma menuntun setiap umat untuk senantiasa menapaki jalan kebenaran dengan menerapkan ajaran moralitas (sila). Seorang Buddhis yang memahami Dhamma dengan benar akan mampu menolak godaan korupsi bukan karena takut hukuman, melainkan karena kesadaran bahwa setiap perbuatan






Buku ini ditulis sebagai upaya untuk menghadirkan pemahaman yang lebih dekat antara ajaran Dhamma dan nilai-nilai antikorupsi melalui kajian, refleksi, serta contoh penerapan nilai-nilai Buddhis dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari sekadar bacaan, buku ini merupakan ajakan untuk bersama-sama menerapkan nilai-nilai antikorupsi dan integritas sejalan dengan ajaran Dhamma demi terciptanya masyarakat yang bersih, beretika dan bermoral, serta bebas dari korupsi.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, yaitu para penulis, narasumber, penyunting, dan proof reader. Semoga buku ini memberikan manfaat yang luas, menumbuhkan kesadaran, dan memperkuat komitmen kita semua untuk menjadikan Jalan Dhamma sebagai Jalan Antikorupsi.

Namo Buddhaya.
Salam Antikorupsi

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia



BAB 1

TINDAK PIDANA KORUPSI, INTEGRITAS DAN SIGNIFIKANSI NILAI-NILAI AGAMA	01
1.1. Pendahuluan	02
1.2. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	03
1.3. Pemaknaan Integritas	12
1.4. Pentingnya Implementasi Nilai-Nilai Agama dalam Pemberantasan Korupsi	16
1.5. Penutup	19

BAB 2

KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AGAMA BUDDHA	21
2.1. Pandangan Agama Buddha tentang Korupsi	22
2.2. Konflik Kepentingan	31
2.3. Gratifikasi	35
2.4. Penyuapan	41
2.5. Pemerasan	45

BAB 3

INTEGRITAS DALAM AGAMA BUDDHA	49
3.1. Kejujuran dalam Agama Buddha	50
3.2. Kemandirian dalam Agama Buddha	57
3.3. Tanggung Jawab dalam Agama Buddha	60
3.4. Keberanian dalam Agama Buddha	64
3.5. Kesederhanaan dalam Agama Buddha	69
3.6. Kepedulian dalam Agama Buddha	76
3.7. Kedisiplinan dalam Agama Buddha	79
3.8. Keadilan dalam Agama Buddha	84
3.9. Kerja Keras dalam Agama Buddha	88

BAB 4

GAYA HIDUP KORUPTIF DALAM PERSPEKTIF AGAMA BUDDHA	95
--	-----------



- 4.1. Pandangan Agama Buddha tentang _____ 96
Gaya Hidup Koruptif
- 4.2. Pandangan Agama Buddha tentang _____ 98
Harta Kekayaan Hasil Korupsi

BAB 5

- INTEGRITAS BISNIS MENURUT
AJARAN BUDDHA _____ 101**
- 5.1. Integritas dalam Dunia Usaha _____ 102
Menurut Agama Buddha
- 5.2. Implementasi Integritas _____ 110
dalam Dunia Usaha (Bisnis)

BAB 6

- PERAN MASYARAKAT BUDDHIS DALAM
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
KORUPSI _____ 115**
- 6.1. Peran Tokoh Agama Buddha _____ 117
- 6.2. Peran Pemimpin Buddhis _____ 121
- 6.3. Peran Keluarga Buddhis _____ 124
- 6.4. Peran Perempuan Buddhis _____ 128
- 6.5. Peran Pemuda Buddhis _____ 131
- 6.6. Peran Masyarakat Buddhis _____ 134

BAB 7

- PERAN MASYARAKAT BUDDHIS DALAM
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
KORUPSI _____ 137**
- 7.1. Kisah Korupsi dalam Agama Buddha _____ 138
- 7.2. Kasus Korupsi dalam Agama Buddha _____ 141

BAB 8

- SEBUAH REFLEKSI JALAN DHAMMA JALAN
ANTI-KORUPSI _____ 143**





BAB 1

**TINDAK PIDANA KORUPSI,
INTEGRITAS DAN SIGNIFIKANSI
NILAI-NILAI AGAMA¹**



1.1. Pendahuluan

Korupsi merupakan fenomena global yang telah menjadi tantangan besar bagi berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* (bentuk nominatif dari *corruptionem*), yang merupakan nomina aksi dari kata kerja *corrumpere*. Kata *corrumpere* merupakan gabungan dari awalan *com-* ("bersama" atau "sepenuhnya") dan *rumpere* ("memecahkan, menghancurkan"). Secara harfiah, *corrumpere* berarti "menghancurkan sepenuhnya," dan dalam penggunaan kiasan berkembang menjadi makna "merusak," "menyesatkan," atau "menyuap".²

Masuk ke dalam bahasa Inggris Pertengahan sekitar pertengahan abad ke-14 sebagai *corruptioun*, kata ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kondisi fisik yang membusuk, khususnya pada tubuh manusia yang telah mati, dengan arti "proses pembusukan, peluruhan, atau kehancuran." Dalam perkembangan selanjutnya, makna tersebut meluas ke aspek nonmateriel, seperti jiwa dan moralitas, dan menunjuk pada "pencemaran spiritual, kejahatan, atau kerusakan moral." Kemudian, pada awal abad ke-15, istilah ini mulai digunakan dalam konteks jabatan publik untuk merujuk pada "penyuapan" atau pengaruh yang merusak integritas pejabat. Dalam konteks yang lebih spesifik, korupsi dapat diartikan sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan atau jabatan publik demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu yang pada akhirnya menyebabkan kerugian terhadap negara atau masyarakat secara luas.³

¹Bab ini disusun oleh Tim Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI.

²Douglas Harper, "Corruption," *Online Etymology Dictionary*, diakses pada tanggal 1 Juli 2025, <https://www.etymonline.com/word/corruption>.

³*Ibid.*

Dalam konteks Indonesia, korupsi telah menjadi persoalan serius yang berdampak buruk terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial, hingga moral. Korupsi bukan hanya melibatkan pelaku langsung yang menyalahgunakan kewenangannya, melainkan juga melibatkan berbagai pihak secara luas dalam sebuah sistem yang koruptif. Oleh sebab itu, upaya pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial hanya dengan upaya penegakan hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Salah satu pendekatan yang relevan dalam konteks Indonesia adalah pendekatan berbasis nilai-nilai agama, yang memiliki potensi besar dalam menumbuhkan kesadaran moral dan memperkuat peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

1.2. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Tindak pidana korupsi merupakan kategori kejahatan yang secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasannya. Di Indonesia, dasar hukum utama yang mengatur tindak pidana ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Seiring perkembangan sistem hukum pidana, pada 2 Januari 2023 Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023), yang diundangkan pada tanggal yang sama. Kodifikasi baru ini juga memuat ketentuan mengenai tindak pidana korupsi dengan melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap sejumlah pasal dalam UU Tipikor. Adapun ketentuan dalam UU 1/2023 direncanakan berlaku efektif setelah masa transisi tiga tahun, yakni mulai tahun 2026.

1.2.1. Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

Tindak pidana korupsi di Indonesia diklasifikasikan dalam tujuh jenis utama berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang. Berikut ini tujuh jenis tindak pidana korupsi tersebut:

1 Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor)

Tindak pidana korupsi jenis ini pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan maupun perekonomian negara. Tindak pidana ini dilakukan oleh setiap orang yang secara sengaja memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi sehingga menimbulkan dampak finansial bagi negara. Selain itu, korupsi jenis ini juga terjadi apabila seseorang, dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau korporasi, melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, maupun sarana yang melekat pada jabatannya, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara.

2 Suap-Menyuap (Pasal 5, 6, 11, 12 dan 13 UU Tipikor)

Penyuapan pada hakikatnya merupakan tindakan memberikan sesuatu, baik dalam bentuk hadiah maupun janji, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan tujuan memengaruhi sikap atau keputusan yang berkaitan dengan jabatan serta kewenangan yang dimilikinya. UU Tipikor juga secara tegas melarang praktik suap yang ditujukan kepada advokat maupun hakim. Secara substansial, penyuapan mencerminkan adanya hubungan kausal antara pemberian dan tindakan pejabat sehingga terbentuk relasi timbal balik (*quid pro quo*) yang ditandai dengan adanya kesepakatan kehendak antara pihak pemberi dan penerima. Perbuatan ini dapat dilakukan baik secara langsung maupun melalui perantara, dan pada dasarnya mengancam integritas serta objektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu, baik pihak yang memberikan suap maupun pejabat yang menerimanya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

3 Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 8, 9 dan 10 UU Tipikor)

Tindak pidana korupsi ini terjadi ketika pejabat (pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu) dengan sengaja:

- Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- Memalsukan buku atau daftar khusus untuk keperluan pemeriksaan administrasi.
- Menggelapkan, menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang. Penggelapan ini merupakan bentuk *abuse of entrusted power* atau penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dipercayakan kepada seseorang.
- Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

4 Pemerasan (Pasal 12 huruf e, f, dan g UU Tipikor)

Secara substansi, pemerasan di sini merujuk pada perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Termasuk juga


perbuatan meminta, menerima pekerjaan atau penyerahan barang, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara yang lain atau kepada kas umum, yang seolah-olah mempunyai utang padahal bukan utang. Unsur utama dari pemerasan adalah adanya penyalahgunaan posisi atau jabatan resmi untuk memaksa pihak lain, baik dengan ancaman maupun tekanan psikologis sehingga pihak tersebut merasa tidak memiliki pilihan selain memenuhi tuntutan pelaku. Perbuatan ini bertentangan dengan prinsip integritas pelayanan publik.

5 Perbuatan Curang (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h UU Tipikor)

Tindak pidana korupsi berupa perbuatan curang terjadi manakala seorang pemborong, ahli bangunan atau penjual bangunan, melakukan perbuatan curang waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan, yang dapat membahayakan keamanan orang, barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Jenis korupsi ini termasuk juga terhadap pengawas proyek yang membiarkan perbuatan curang itu terjadi, rekanan TNI/Polri yang melakukan perbuatan curang terkait barang keperluan TNI/Polri, pengawas rekanan atau penerima barang TNI/Polri yang membiarkan perbuatan curang itu terjadi, dan pegawai negeri yang menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain.

6 Benturan Kepentingan dalam Pengadaan (Pasal 12 huruf i UU Tipikor)

Tindak pidana ini terjadi ketika pejabat (PN atau Penyelenggara Negara) yang terlibat dalam proses pemborongan, pengadaan atau persewaan menggunakan posisinya untuk memenangkan perusahaan sendiri, kerabat, atau afiliasi bisnisnya. Dalam situasi tersebut, benturan kepentingan yang terjadi akan memengaruhi atau mengganggu independensi, objektivitas, dan integritas pengambilan keputusan. Apabila terindikasi memiliki benturan kepentingan, pejabat atau pihak yang bersangkutan seharusnya mengundurkan diri dari proses tersebut, dan pejabat yang



berwenang harus mengganti dengan pihak yang netral. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan proses yang dilakukan berjalan objektif dan hasilnya memberikan nilai manfaat terbaik bagi negara tanpa pengaruh kepentingan pribadi atau kelompok.

7 Gratifikasi yang Dianggap Suap (Pasal 12B dan 12C UU Tipikor)

Gratifikasi yang dianggap suap adalah pemberian dalam arti luas (uang tunai, barang, diskon atau rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, atau fasilitas lainnya) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya. Jika penerimaan gratifikasi tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja maka gratifikasi tersebut dianggap sebagai pemberian suap. Gratifikasi cenderung bersifat implisit dan tersembunyi. Dalam pendekatan etika, gratifikasi merusak netralitas pengambilan keputusan dan mengaburkan batas antara hadiah yang wajar dan suap terselubung. Untuk gratifikasi dengan nilai lebih dari Rp.10.000.000,00, penerima gratifikasi wajib membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap (mekanisme pembalikan beban pembuktian).

Selain ancaman sanksi pidana pokok, terdakwa korupsi juga dapat dijatuhi sanksi pidana tambahan berdasarkan Pasal 18 UU Tipikor, yaitu:

- A** Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- B** Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

- C** Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- D** Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

1.2.2. Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023

UU 1/2023, yang direncanakan mulai berlaku pada tahun 2026, melakukan perubahan terhadap beberapa pasal dalam UU Tipikor. Dalam undang-undang tersebut, ketentuan mengenai tindak pidana korupsi dimasukkan ke dalam Bab XXXV Tindak Pidana Khusus, Bagian Ketiga, yang mengadopsi substansi dari UU Tipikor dengan beberapa penyesuaian.

Pasal-pasal yang mengatur tindak pidana korupsi dalam UU 1/2023 antara lain:

- 1** Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Pasal 603:VI.

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori



Pasal 604:

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

2

Suap-Menyuap



Pasal 605:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, setiap orang yang:

- a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.



Pasal 606:

(1) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

Besaran denda berdasarkan katagori diatur dalam Pasal 79 sebagai berikut:



Pasal 79

(1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

- a Kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b Kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c Kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d Kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e Kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f Kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g Kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan



h Kategori VIII, Rp50.0000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Selain ancaman sanksi pidana pokok, terdakwa korupsi juga dapat dijatuhi sanksi pidana tambahan berdasarkan Pasal 18 UU Tipikor, yaitu:

- A** Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- B** Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- C** Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- D** Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 akan mencabut peraturan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 UU Tipikor sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 622 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023.



1.3. Pemaknaan Nilai Integritas

Pemaknaan nilai integritas sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi terwujud melalui keterlibatan aktif warga dalam menjaga kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab di ruang publik maupun privat. Integritas dipahami tidak hanya sebagai standar moral individu, tetapi juga sebagai komitmen kolektif untuk menolak praktik suap, gratifikasi, politik uang dan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan kepentingan umum. Masyarakat berperan penting dalam menginternalisasikan nilai integritas melalui budaya saling mengingatkan, pengawasan sosial, serta partisipasi dalam mekanisme pelaporan dugaan korupsi. Dengan demikian, integritas menjadi instrumen moral sekaligus sosial yang memperkuat daya tahan masyarakat terhadap praktik koruptif, serta memperkuat gerakan bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

Integritas dapat dimaknai sebagai sikap bertindak yang selaras dengan prinsip atau pernyataan yang diungkapkan sehingga tercipta konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Nilai integritas merefleksikan kesatuan antara pola pikir, perasaan, perkataan, dan tindakan yang sejalan dengan suara hati serta norma sosial yang berlaku. Sebagai salah satu nilai fundamental, integritas menjadi landasan kepribadian yang wajib dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat. Nilai tersebut dapat bersumber dari berbagai rujukan moral, seperti kode etik profesi, nilai-nilai sosial yang dianut komunitas, maupun keyakinan etis pribadi yang diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merumuskan sembilan nilai integritas yang diyakini mampu menjadi instrumen pencegahan tindak pidana korupsi. Kesembilan nilai tersebut mencakup nilai jujur (kejujuran), mandiri (kemandirian), tanggung jawab, berani (keberanian), sederhana (kesederhanaan), peduli (kepedulian), disiplin (kedisiplinan), adil (keadilan) dan kerja keras

(etos kerja keras). Keseluruhan nilai ini disingkat dalam akronim “Jumat Bersepeda KK”, yang berfungsi sebagai sarana edukatif untuk memudahkan internalisasi nilai-nilai antikorupsi di kalangan masyarakat.⁴ Integrasi nilai-nilai tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat karakter individu, tetapi juga membangun budaya kolektif yang menolak praktik koruptif dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih.

Jujur

Jujur adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang dan tulus-ikhlas. Seseorang dengan nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi, karena tahu tindakan tersebut adalah bentuk kebohongan dan kejahatan. Orang dengan berintegritas jujur akan selalu berpegang pada prinsip yang diyakininya benar.



Mandiri

Pribadi yang mandiri berani menetapkan gambaran hidup yang ia inginkan. Dia berani mengarahkan kegiatan hidupnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ia memiliki langkah-langkah, kegiatan atau tingkah laku yang efektif untuk mencapai gambaran kehidupan yang diidealkannya. Misalnya seseorang yang bercita-cita menjadi ekonom mulai sekarang belajar dengan sungguh-sungguh mengenai masalah ekonomi, tidak berleha-leha.



⁴ <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220517-memahami-9-nilai-prinsip-antikorupsi>.

Tanggung Jawab

Seseorang yang bertanggung jawab berani mengakui kesalahan yang dilakukan, mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Tanggung jawab akan membuat seseorang memenuhi tuntutan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Orang yang bertanggung jawab tidak akan korupsi, karena yakin segala tindakan buruknya akan dibayar dengan setimpal pula.



Berani

Berani adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Orang yang berani memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar, pantang mundur dan tidak gentar. Keberanian diperlukan untuk mencegah korupsi dan melaporkan tindak pidana korupsi ke aparat.



Sederhana

Sederhana juga berarti hidup secara wajar. Artinya, seseorang mampu menggunakan hartanya sesuai kebutuhan yang ada, tidak menghamburkan uang untuk sesuatu yang tidak penting. Korupsi salah satunya dipicu oleh hidup mewah yang berlebihan dan tidak sesuai dengan besaran gajinya. Kesederhanaan akan membuat seseorang menjauhi korupsi.



Peduli

Orang yang peduli adalah mereka yang terpenggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, dan kebaikan. Peduli berarti kita mengasihi dan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin dikasihi atau diperlakukan. Dengan kepedulian, kita menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal yang nyaman dan damai bagi semua makhluk.



Disiplin

Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Sikap mental tersebut perlu dilatih agar segala perbuatannya tepat sesuai aturan yang ada.



Adil

Seseorang yang adil selalu bersikap imparisial, tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, bangsa maupun agama. Sehingga penilaian, kesaksian dan keputusan hukum hendaknya berdasar pada kebenaran walaupun kepada diri sendiri. Sikap ini pada akhirnya akan mencegah konflik kepentingan yang menjadi salah satu cikal bakal korupsi.



Kerja Keras

Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Mereka dapat memanfaatkan waktu optimal sehingga kadang-kadang tidak mengenal waktu, jarak, dan kesulitan yang dihadapainya. Mereka sangat bersemangat dan berusaha keras untuk meraih hasil yang baik dan maksimal.



1.4. Pentingnya Implementasi Nilai-Nilai Agama dalam Pemberantasan Korupsi

Korupsi merupakan persoalan multidimensi yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun moral. Upaya pemberantasannya tidak dapat hanya mengandalkan instrumen hukum positif, melainkan memerlukan pendekatan kultural dan moral. Nilai-nilai agama, yang secara universal mengajarkan prinsip kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab, memiliki potensi signifikan dalam mencegah dan mengurangi perilaku koruptif. Implementasi nilai-nilai tersebut dapat memperkuat integritas individu dan membangun kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Pemaknaan nilai integritas dalam kerangka pemberantasan korupsi tidak dapat dilepaskan dari penerapan nilai-nilai agama yang menekankan pentingnya kejujuran, amanah, dan tanggung jawab moral. Agama pada dasarnya mengajarkan keselarasan antara keyakinan, ucapan, dan tindakan, yang sejalan dengan prinsip integritas sebagai fondasi perilaku antikorupsi. Ketika nilai integritas dipadukan dengan ajaran agama, masyarakat terdorong untuk menolak segala bentuk praktik koruptif bukan hanya karena pertimbangan hukum positif, melainkan juga karena kesadaran spiritual dan moral. Hal ini memperkuat peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi melalui pengawasan sosial, sikap kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan, serta keberanian untuk melaporkan tindakan yang merugikan kepentingan publik. Dengan demikian, integritas yang berakar pada nilai agama berfungsi sebagai etika transendental yang mampu membangun budaya antikorupsi secara berkelanjutan.

Nilai-nilai agama memiliki fungsi sebagai fondasi moral yang mampu menginternalisasi kesadaran untuk menjauhi perbuatan tercela. Penerapan ajaran agama menempatkan perbuatan koruptif tidak hanya sebagai pelanggaran hukum negara, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Ilahi. Orientasi ini mendorong terbentuknya pengendalian diri (*self-control*) yang bersumber dari rasa takut kepada Tuhan (*fear of God*) dan rasa malu (*shame culture*), yang pada banyak kasus lebih efektif menahan niat untuk melakukan korupsi dibandingkan ancaman hukuman pidana semata.

Korupsi kerap berakar pada lemahnya integritas, keserakahan, dan hilangnya rasa tanggung jawab. Ajaran agama, melalui pengendalian diri, kejujuran, dan penghormatan terhadap amanah, menysar akar permasalahan tersebut secara langsung. Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai agama berperan sebagai upaya preventif dari hulu, yakni sebelum timbul niat atau kesempatan melakukan perbuatan koruptif.

Implementasi nilai-nilai agama dalam lingkungan birokrasi mampu menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada integritas. Kegiatan seperti pembinaan rohani, kajian etika, dan penguatan komitmen moral dapat menjadi pengingat rutin bagi aparatur negara mengenai amanah jabatan. Di tingkat masyarakat, nilai-nilai agama dapat mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan dan penolakan terhadap praktik korupsi sehingga membentuk ekosistem sosial yang menolak perilaku tersebut.

Nilai-nilai agama dan hukum positif dapat bersinergi dalam membentuk sistem pemberantasan korupsi yang komprehensif. Hukum positif memberikan efek jera (*deterrent effect*) melalui sanksi tegas, sedangkan nilai-nilai agama memperkuat pengendalian internal (*internal control*) melalui

pembentukan karakter. Sinergi ini diharapkan mampu menekan angka korupsi secara lebih efektif, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan.



1.5. Penutup

Implementasi nilai-nilai agama merupakan bagian penting dalam pemberantasan korupsi karena mampu memengaruhi dimensi terdalam perilaku manusia, yaitu moralitas dan spiritualitas. Integrasi ajaran agama dalam pendidikan, pembinaan aparatur, dan pembudayaan nilai integritas di masyarakat akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan transformatif.

Melalui uraian yang telah disampaikan pada buku ini, diharapkan pembaca memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai keagamaan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa. Partisipasi masyarakat yang dilandasi oleh kesadaran hukum, integritas, dan kepedulian sosial merupakan kekuatan kolektif yang dapat memperkuat sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.

Buku ini diharapkan tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi rujukan praktis yang menginspirasi tindakan nyata. Semoga isi buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, memperluas wawasan, serta menjadi pendorong bagi tumbuhnya gerakan masyarakat yang proaktif, kritis, dan berintegritas dalam memerangi korupsi. Dengan demikian, harapannya kontribusi setiap individu, komunitas, dan institusi akan makin berdaya guna dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bersama.





BAB 2

**KORUPSI DALAM PERSPEKTIF
AGAMA BUDDHA**

2.1. Pandangan Agama Buddha tentang Korupsi

Korupsi dapat dilakukan oleh semua orang dari berbagai latar belakang. Merujuk website aclc.kpk.go.id, korupsi didefinisikan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dan golongan dengan cara tidak sah (ACLK KPK, 2023). Tindakan korupsi berkaitan dengan konflik kepentingan yang dapat menstimulasi timbulnya gratifikasi, penyuapan, dan pemerasan. Kecurangan, penyalahgunaan, penggelapan, dan penyelewengan anggaran, hingga gaya hidup koruptif merupakan contoh tindakan korupsi. Berbagai tindakan korupsi merupakan perbuatan mengambil barang atau sesuatu secara tidak sah dan tidak etis. Orang yang melakukan tindakan ini dalam agama Buddha dinyatakan sebagai orang jahat karena mengambil apa yang tidak diberikan atau mencuri sebagaimana ajaran Buddha dalam Aṅguttara Nikāya 4.201 – 4.206 (Bodhi, 2012: 590-594) bahwa “Dan siapakah, para *bhikkhu*, orang yang jahat? Di sini, seseorang membunuh, mengambil barang yang tidak diberikan ... disebut orang jahat. Orang yang melakukan korupsi selain disebut sebagai orang jahat juga disebut Buddha dalam Aṅguttara Nikāya 3.29 (Bodhi, 2012: 224-225) sebagai bermata satu.

Tindakan korupsi dengan mengambil apa yang tidak diberikan atau secara tidak sah dapat dilakukan umat Buddha yang hidup selibat atau *pabbajjita*⁵ maupun perumah tangga atau *gharavasa*⁶. Tindakan tersebut dapat terjadi karena berbagai alasan. Dalam Aṅguttara Nikāya 3.29 (Bodhi, 2012: 224-225) dinyatakan bahwa orang bermata satu adalah orang yang munafik yang mencari kekayaan, kadang dengan cara baik, kadang dengan tidak baik. Orang demikian melakukan tindakan

⁵Umat yang menjalani kehidupan selibat sebagai rahib [*bhikkhu/ bhikkhuni*] dan hidup dari derma umat.

⁶Umat yang hidup berumah tangga atau anak perumah tangga dan menyokong kehidupan *pabbajjita*.

mencuri secara curang juga melalui ucapan yang tidak benar atau ucapan salah. Apabila orang mendapatkan kekayaan melalui ucapan salah misalkan menipu dan menghasut, juga melalui tindakan tubuh yang salah, dianggap sebagai orang yang memiliki mata pencarian salah (Susila, 2012: 98).

Orang bermata satu yang menikmati hawa nafsu ini mahir dalam menimbun kekayaan. Dengan demikian, jelas bahwa orang mencuri atau korupsi merupakan orang yang menikmati hawa nafsu (*taṇhā*) dan mahir dalam menimbun kekayaan. Hal ini juga sejalan dengan ajaran dalam Aṅguttara Nikāya 4.193 (Bodhi, 2012: 567) bahwa mengambil apa yang tidak diberikan dapat terjadi karena seseorang memiliki keserakahan. Selain karena keserakahan, dalam Aṅguttara Nikāya 3.65-66 (Bodhi, 2012: 280-282; 284-286) ditegaskan bahwa mengambil apa yang tidak diberikan terjadi karena kebencian, dan delusi. Sebaliknya, karena tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan tanpa delusi, seseorang tidak akan melakukan kejahatan salah satunya tidak mengambil apa yang tidak diberikan. Berdasarkan *sutta* tersebut, tindakan korupsi dapat terjadi karena hawa nafsu (*taṇhā*) dan tiga faktor mental atau *cetasika* yang juga disebut tiga akar kejahatan, yaitu keserakahan (*lobha*), kebencian (*dosa*), dan delusi (*moha*).





Berkaitan dengan faktor mental keserakahan dikisahkan dalam Dīgha Nikāya, Aḡaṇṇa Sutta (Walshe, 2009: 422-427) bahwa setelah kiamat (dunia menyusut) dan akan muncul kembali, akan tiba masanya dalam rentang waktu yang lama, makhluk-makhluk yang dilahirkan dari alam cahaya (alam Brahma Abhasara) akan lahir di alam ini dengan tubuh bercahaya, berdiam dengan ciptaan pikiran, dengan kegembiraan sebagai makanan, belum ada cahaya, belum ada musim, juga belum ada laki-laki maupun perempuan. Setelah waktu yang lama mulai muncul

makanan berupa tanah yang lezat. Dari sinilah beberapa makhluk bersifat serakah (*lobha*) mencicipinya sehingga berdampak pada perubahan fisik, terbentuknya bumi dengan konstelasi-konstelasi. Perubahan jenis makanan, bentuk tubuh, bumi dengan segala isinya, hingga perubahan sosial terus terjadi seiring sifat-sifat buruk lainnya seperti sombong dan angkuh, muncul. Tindakan mengambil apa yang bukan hak, mencela dan berbohong juga muncul dan berdampak pada munculnya sistem hukum di masyarakat. Dari kejadian itu, para makhluk yang kemudian disebut manusia ini bersepakat memilih orang yang dianggap bijaksana untuk mengadili atau menghukum yang bersalah dengan imbalan beras.

Tiga faktor mental keserakahan, kebencian, dan delusi dalam batin seseorang yang mendorong tindakan korupsi merupakan unsur batin atau pikiran yang muncul karena keterikatan atau kemelekatan terhadap objek menyenangkan dan

tidak menyenangkan termasuk harta kekayaan. Dengan demikian, pikiran merupakan pelopor dari tindakan, sebagaimana ajaran Dhammapada 1.1 bahwa “Segala sesuatu dipelopori oleh pikiran, dipimpin oleh pikiran, dibentuk oleh pikiran. Apabila dengan pikiran jahat seseorang berbicara atau berbuat maka penderitaan akan mengikuti, bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya” (Anandajoti, 2017: 13). Sebaliknya, apabila dengan pikiran baik seseorang berbicara atau berbuat maka kebahagiaan akan mengikutinya. Ajaran tersebut juga menggarisbawahi bahwa jika seseorang berbicara atau berbuat karena pikiran jahat maka penderitaan akan mengikutinya. Demikian juga, dengan tindakan korupsi yang dilakukan oleh seseorang, yang disebut Buddha sebagai orang jahat dan bermata satu.

Pelaku korupsi atau koruptor dilabeli sebagai orang jahat atau bermata satu karena mengambil apa yang tidak diberikan, merupakan orang yang melanggar aturan latihan, aturan disiplin, atau aturan moralitas (*sikkhāpada*) yang disebut *vinaya* bagi umat yang hidup selibat seperti *bhikkhu* dan *sīla*⁷ bagi umat perumah tangga. Mengambil apa yang tidak diberikan bertentangan dengan prinsip ajaran Buddha dan aturan disiplin ke-*bhikkhu*-an. Hal ini ditegaskan dalam Aṅguttara Nikāya 4.198 (Bodhi, 2012: 582-583) bahwa bagi perumah tangga yang telah hidup



⁷Sikap batin yang tercetus sebagai ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencarian atau penghidupan benar.


meninggalkan keduniawian dengan menjadi *bhikkhu* "... setelah meninggalkan mengambil apa yang tidak diberikan, ia menjauhkan diri dari mengambil apa yang tidak diberikan; ia hanya mengambil apa yang diberikan, mengharapkan apa yang diberikan, dan berdiam dengan jujur tanpa pikiran untuk mencuri".

Bagi umat perumah tangga mengambil sesuatu yang tidak diberikan bertentangan dengan *sīla* kedua dari *Pañcasīla* atau *Pañcasikkhā*⁸ dan *sīla* kedua dari delapan aturan moralitas Buddhis atau *Atthasīla* yang dijalankan saat *Uposatha*⁹. *Sīla* kedua dari *Pañcasīla* Buddhis dan *Atthasīla*, berbunyi *adinnādāna veramaṇī sikkhapadam samadiyami*, artinya saya bertekad melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Terkait *sīla* kedua dari delapan aturan moralitas dalam *Aṅguttara Nikāya* 3.70 (Bodhi, 2012: 299), dijelaskan bahwa seseorang yang menjalankan delapan *sīla* saat *uposatha* menghindari untuk mengambil apa yang tidak diberikan, hanya mengambil yang diberikan, mengharapkan hanya apa yang diberikan, jujur dalam pikiran, dan hampa dari pencurian. Dengan demikian, mengambil apa yang tidak diberikan termasuk di antaranya korupsi, bertentangan dengan ajaran moralitas Buddhis, baik bagi umat yang hidup selibat maupun perumah tangga.

Moralitas juga merupakan salah satu kelompok dari Jalan Mulia Berunsur Delapan (*Hasta Arya Magga*), jalan melenyapkan penderitaan, yang merupakan kebenaran keempat dari Empat Kebenaran Mulia (*Cattari Arya Saccaṇi*). Oleh karena itu, korupsi juga bertentangan dengan ajaran moralitas dalam Jalan Mulia Berunsur Delapan. Dalam *Majjhima Nikāya* 44, *Cūḷavedalla Sutta* (Bodhi, 2013: 644), Jalan Mulia Berunsur Delapan atau Jalan

⁸Lima aturan moralitas bagi umat Buddha.


⁹Tanggal 1, 8, 15, dan 23 kalender lunar yang digunakan untuk meditasi dan menjalankan delapan *sīla*.



Tengah ini terbagi menjadi tiga bagian dan tiga tahapan latihan, yaitu latihan kebijaksanaan (*pañña sikhā*), latihan moralitas (*sīla sikhā*), dan latihan konsentrasi (*samādhi sikhā*). Latihan moralitas terdiri dari ucapan benar (*sammā-vācā*), perbuatan atau tindakan benar (*sammā-kammanta*), dan mata pencarian benar atau penghidupan benar (*sammā-ājiva*) (Susila, 2012).

Tiga unsur Jalan Mulia Berunsur Delapan dalam kelompok latihan moralitas merupakan faktor mental penahanan atau pengendalian diri (*virati*) dari nafsu keinginan yang berlebihan dan perbuatan tidak baik. Tiga faktor mental penahanan diri, ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencarian benar ini hanya muncul ketika seseorang benar-benar secara sadar menahan dan menjauhkan diri dari perbuatan tidak baik. Ketiganya akan muncul ketika ada perbuatan tidak baik. Ada penahanan diri dari perbuatan tidak baik melalui tindakan jasmani, ada penahanan diri dari perbuatan tidak baik melalui lisan perbuatan, dan ada penahanan diri dari mata pencarian salah (Silananda, 2021: 401).

Penahanan diri terdiri atas penahanan diri alami yang muncul ketika ada kesempatan, penahanan diri dengan mengamalkan ajaran moralitas atau *sīla*, dan penahanan diri dengan menghancurkan kotoran batin (Silananda, 2021). Penahanan diri alami merupakan bentuk penahanan diri dari perbuatan tidak baik melalui ucapan, tindakan, dan mata pencarian, ketika ada kesempatan berbuat tidak baik. Penahanan diri ini terjadi karena seseorang memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti status sosial atau reputasi dirinya. Ketika seseorang berprofesi dan memiliki mata pencarian sebagai karyawan swasta atau aparatur sipil negara memiliki kesempatan menipu, korupsi, atau berbuat tidak baik yang menguntungkan melalui ucapan dan tindakan jasmani dapat menahan diri, maka ada penahanan diri dari ucapan tidak benar dan tindakan tidak benar. Pada saat ada penahanan diri ini ada ucapan benar (*sammā-vācā*) dan perbuatan benar (*sammā-kammanta*),



bukan ada mata pencarian benar, karena mata pencariannya adalah karyawan atau pegawai.


Ketika seorang pencuri ada kesempatan mencuri, tetapi dapat menahan diri tidak mencuri, maka pada saat itu ada penahanan diri dari mata pencarian salah, ada mata pencarian benar (*sammā-ājiva*). Ketika seseorang memiliki kesempatan mengambil barang yang tidak diberikan (mencuri), dan mencuri bukan mata pencariannya, tetapi orang tersebut dapat menahan diri untuk tidak mencuri, maka ada penahanan diri dari perbuatan atau tindakan salah, ada perbuatan benar (*sammā-kammanta*). Pegawai yang bekerja untuk mendapatkan keuntungan pribadi, ketika memiliki kesempatan mengambil barang yang tidak diberikan (korupsi), tetapi dapat menahan diri untuk tidak korupsi, maka saat itu ada pengendalian diri dari mata pencarian salah, ada mata pencarian benar (*sammā-ājiva*).



Berdasarkan faktor mental penahanan diri (*virati*), tiga unsur dari Jalan Mulia Berunsur Delapan, yaitu ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencarian benar, dapat dikatakan bahwa korupsi tidak tergolong sebagai mata pencarian, karena bukan merupakan sumber penghidupannya. Namun, orang yang bermata pencarian sebagai apa pun, kemudian melakukan korupsi ketika memiliki kesempatan dan tidak dapat menahan diri, maka orang tersebut telah melakukan perbuatan salah (*micchā-kammanta*) atau ucapan salah (*micchā-vācā*). Dengan demikian,

seseorang tidak akan korupsi jika dapat melakukan penahanan diri alami ketika ada kesempatan, melakukan penahanan diri dengan mengamalkan ajaran moralitas, serta menghancurkan kotoran batin.

Perbuatan korupsi secara umum dilakukan atas dasar keinginan, ada kehendak, disengaja, atau ada sebabnya. Sebab akibat perbuatan dalam ajaran agama Buddha merupakan prinsip dari hukum perbuatan yang disebut hukum *kamma* (bahasa Pali) atau hukum karma (bahasa Sanskerta). Definisi *kamma* ditegaskan Buddha dalam *Aṅguttara Nikāya* 6.63 (Bodhi, 2012: 963) bahwa “Para *bhikkhu*, kehendaklah (*cetanā*) yang kusebut sebagai *kamma*. Karena setelah berkehendak, seseorang bertindak melalui jasmani, ucapan, atau pikiran”. Dalam ajaran tersebut juga dijelaskan sumber dan asal mula *kamma* adalah kontak¹⁰, akibatnya dapat dialami dalam kehidupan ini, atau dalam kelahiran kembali berikutnya, atau beberapa kelahiran berikutnya, sedangkan lenyapnya *kamma* adalah lenyapnya kontak. Dalam *Majjhima Nikāya* 136, *Mahākammavibhaṅga Sutta* (Bodhi, 2013: 1720) dijelaskan bahwa apabila perbuatan buruk melalui jasmani, ucapan, atau pikiran sengaja dilakukan maka seseorang akan merasakan penderitaan. Berdasarkan ajaran ini, seseorang yang melakukan tindakan korupsi dengan didasari kehendak untuk korupsi berarti telah melakukan *kamma* buruk (*akusala kamma*) dan penderitaan. Orang yang korupsi akan mendapatkan akibat buruk dari perbuatan tersebut (*akusala vipāka kamma*), sejalan dengan ajaran dalam *Saṃyutta Nikāya* 11.10 (Bodhi, 2010a: 336) bahwa:



Apa pun benih yang ditanam, itulah buah yang akan dipetik;

pelaku kebaikan memetik kebaikan, pelaku kejahatan memetik kejahatan. Olehmu, teman, benih telah ditanam; dengan demikian, engkau akan mengalami buahnya.

¹⁰Kontak atau phassa merupakan interaksi antara indra dengan objek.



Seseorang melakukan korupsi dengan mengambil apa yang tidak diberikan atau secara tidak sah untuk mendapatkan kekayaan dan karena didorong hawa nafsu dan juga tiga akar kejahatan. Seseorang yang bertindak demikian, akan mendapatkan akibat sesuai prinsip dari hukum *kamma*. Dalam Aṅguttara Nikāya 3.29 (Bodhi, 2012: 224-225) dinyatakan bahwa “baik melalui tindakan mencuri yang curang maupun melalui ucapan-ucapan yang tidak benar, orang yang menikmati hawa nafsu, mahir dalam menimbun kekayaan. Setelah pergi dari sini¹¹ menuju neraka, orang bermata satu tersiksa”. Sementara itu, dalam Aṅguttara Nikāya 4.64, 4.81, 4.214 (Bodhi, 2012: 454; 465; 597) dijelaskan bahwa seseorang yang memiliki empat kualitas, salah satunya mengambil apa yang tidak diberikan akan dilempar ke alam neraka, sedangkan dalam Aṅguttara Nikāya 4.193 (Bodhi, 2012: 567-568) tindakan tersebut akan mengakibatkan bahaya dan penderitaan dalam waktu lama. Namun, sebaliknya orang yang tidak mengambil apa yang tidak diberikan akan mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam waktu yang lama. Orang yang memiliki perilaku tidak baik salah satunya korupsi atau mengambil apa yang tidak diberikan ditegaskan Buddha dalam Majjhima Nikāya 136, Mahākammavibhaṅga Sutta (Bodhi, 2013: 1722) bahwa orang tersebut ketika meninggal akan terlahir kembali dengan hidup menderita, tidak bahagia, sengsara, bahkan di neraka.

¹¹ Alam manusia.



2.2. Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan dapat terjadi saat individu memiliki tanggung jawab dalam jabatan publik atau posisi tertentu juga memiliki kepentingan pribadi yang dapat mengganggu penilaian yang netral, kejujuran, atau kualitas keputusan serta tindakan (ACLC.KPK, 2022). Konflik kepentingan ini dalam perspektif agama Buddha tergolong sebagai tindakan buruk (*akusala kamma*) dalam pikiran, ucapan, maupun jasmani yang tidak bermanfaat. Akar dari konflik kepentingan tidak berbeda dengan akar dari tindakan korupsi. Akar tersebut, yakni keserakahan (*lobha*), kebencian (*dosa*), dan delusi (*moha*) (Bag & Karan, 2021). Artinya, konflik kepentingan dapat muncul dalam diri seseorang karena adanya faktor mental keserakahan, kebencian, dan delusi. Seseorang tersebut juga tidak berprinsip pada etika (*sīla*). Mengenai konflik kepentingan ini, Bag & Karan (2021) menyarankan penyelesaian resolusi konflik mental dengan menjalankan prinsip perbuatan baik (*kusala kammapatha*) dan Jalan Tengah (*Majjhima Paṭipadā*) mencakup moralitas (*sīla*), konsentrasi (*samādhi*), dan kebijaksanaan (*pañña*).

Konflik kepentingan dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya konflik dalam aspek lingkungan karena kepentingan ekonomi dan lingkungan (Supratiwi, 2014), konflik kepentingan partai politik (Busahwi, 2021; Rahmat, Hadi, & Darmansyah, 2020), konflik kepentingan pemerintah daerah terhadap aset pelabuhan, lahan, dan fasilitas umum lainnya (Kamal, 2017; Liga Wangsa & Dwijendra, 2019; Mustajib & Perdana, 2022), juga konflik kepentingan pejabat daerah (Bebesa, Muhammad, & Nas, 2018). Konflik kepentingan dapat terjadi di kalangan pejabat pemerintah lainnya, di kalangan swasta seperti perusahaan, organisasi kemasyarakatan, juga organisasi keagamaan. Gabungan berbagai konflik kepentingan menambah makin kompleksnya permasalahan korupsi ini.

Konflik kepentingan dapat membuat pejabat pemerintah untuk melibatkan saudara atau teman dekat dalam rangka mendapatkan keuntungan. Ketika ada formasi kosong di lingkungan yang menjadi kewenangannya, konflik kepentingan dapat membuat seseorang menggunakan kekuasaannya untuk mengatur kedudukan tersebut bagi orang yang menjadi pilihannya. Seorang wasit sepak bola dapat memihak dan berat sebelah manakala dirinya merupakan bagian dari salah satu tim yang sedang bertanding. Demikian pula, seorang dokter yang juga memiliki usaha apotek, akan membuat resep obat yang dijual di apoteknya sendiri, walaupun ada obat yang lebih tepat bagi pasien di apotek lain. Analogi ini dapat terjadi di mana saja, dalam konteks bidang kehidupan apa saja. Memprioritaskan anak, kerabat, dan “orang-orang dekat” untuk suatu pekerjaan atau jabatan penting tanpa harus melalui proses seleksi apa pun merupakan sifat yang sangat manusiawi, apabila dilakukan di lingkungan usaha keluarga atau perusahaan sendiri.

Namun, manakala posisi penting tersebut merupakan akses ranah publik dan hak masyarakat atau setiap orang dapat mendudukinya maka diperlukan aturan yang adil, independen, dan tanpa memihak siapa pun. Pejabat publik yang baik akan bersikap profesional dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan tanpa melakukan intervensi dan menyalahgunakan wewenang untuk memenangkan pihak yang menjadi pilihannya. Penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri atau menguntungkan kerabat dan kelompoknya, sangat merugikan banyak orang. Orang demikian seperti yang disebut Buddha sebagai orang bermata satu, yang menikmati hawa nafsu dan mahir dalam menimbun kekayaan. Oleh karena itu, seorang pejabat publik harus memiliki moral yang baik.

Konflik kepentingan juga terjadi dalam kehidupan para *bhikkhu* dan *bhikkhuni* di masa kehidupan Buddha. Dalam Majjhima Nikāya 21, Kakacūpama Sutta (Bodhi, 2013: 349-359) diceritakan adanya konflik kepentingan antara Bhikkhu Moliya



Phagguna yang bergaul terlalu akrab dengan sekelompok *bhikkhuni*. Hal ini memengaruhi keputusan yang diambil Bhikkhu Moliya Phagguna karena tidak dapat berpikir objektif dan mengedepankan kemarahan ketika ada pihak lain yang menyinggung para *bhikkhuni*, begitu pula sebaliknya dengan para *bhikkhuni*. Buddha kemudian memberikan petunjuk kepada para *bhikkhu* agar ketika orang lain berbicara menjaga

pikiran sehingga tidak terpengaruh; juga agar tidak mengucapkan kata-kata yang jahat, tetapi berdiam dengan penuh welas asih, demi kesejahteraan, demi cinta kasih, tanpa kebencian; melingkupi orang lain dengan pikiran cinta kasih, melingkupi seluruh dunia dengan cinta kasih, luhur, tanpa batas, tanpa pertentangan dan tanpa permusuhan. Buddha juga menasihati agar memperhatikan dan mempertimbangkan lima ucapan benar atau pengambilan keputusan, yaitu dilakukan pada waktu yang tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, lembut atau kasar, berhubungan dengan kebaikan atau mencelakakan, dan disertai pikiran cinta kasih atau benci. Apabila setiap orang atau pejabat publik memutuskan sesuatu dengan pertimbangan lima ucapan benar ini, maka akan menghasilkan keputusan yang bijaksana, objektif, tidak memihak, dan bebas dari intervensi.

Pejabat atau orang berkuasa ataupun individu-individu yang tidak dapat mencegah adanya konflik kepentingan, menandakan bahwa orang tersebut belum mempertahankan hal baik. Demikian juga kekuasaan atas apa pun. Dalam Dhammapada 178 (Anandajoti, 2017: 76) dinyatakan "memiliki kekuasaan mutlak atas bumi, atau pergi ke surga, atau kekuasaan atas seluruh dunia, adalah lebih baik hasil kemuliaan dari



seseorang suci yang telah memenangkan arus". Hal ini dipertegas dengan cerita dari kitab komentar Dhammapada tentang anak Anathapindika yang tidak beriman bernama Kala. Anathapindika menjanjikan akan memberikan ratusan keping uang jika putranya dapat menghafal kitab suci. Namun, pemberian tersebut ditolak oleh putranya, Kala, manakala, putra Anathapindika tersebut berhasil menghafalkan kitab suci dan mencapai tingkat kesucian Sotapanna¹² (Indonesia Tipitaka Center, 2010: 287-288). Idealnya demikian yang dilakukan umat Buddha dengan atau tanpa kekuasaan, sebaiknya mempertahankan pencapaian spiritualitas, bukan kekuasaan atas apa pun yang bersifat duniawi yang tidak baik, apalagi yang didasari oleh konflik kepentingan.

¹²Tingkat kesucian yang dicapai setelah berhasil melenyapkan pandangan salah tentang diri (sakkayaditthi), keraguan (vicikiccha), dan keterikatan pada ritual atau aturan yang salah (silabbataparamasa). Setelah pencapaian ini, seorang Sotapanna setelah meninggal dunia akan terlahir kembali di alam manusia paling banyak tujuh kali dan tidak akan terlahir kembali di alam rendah.

2.3. Gratifikasi

Merujuk penjelasan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi merupakan pemberian yang meliputi uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang dilakukan dengan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Pemberian dimaksud berdasarkan Pasal 12 B dikategorikan sebagai pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya ... (pegawai negeri atau penyelenggara negara).

Pemberian suap bertentangan dengan konsep memberi dalam agama Buddha, memberi karena kemurahan hati (*dāna*). Pemberian karena kemurahan hati disebut praktik kebajikan apabila memenuhi lima hal yang diajarkan dalam Aṅguttara Nikāya 5.148 (Bodhi, 2015e: 184-185), yaitu memberi dengan penuh keyakinan, penuh rasa hormat, pada waktu yang tepat, dengan penuh kasih sayang, serta tanpa melukai diri sendiri dan orang lain. Dalam Aṅguttara Nikāya 8.37 (Bodhi, 2015f: 232-233) Buddha juga menegaskan bahwa terdapat delapan jenis pemberian orang baik, yaitu memberikan yang murni, memberikan yang baik, memberikan suatu pemberian pada waktu yang tepat, memberikan yang diperbolehkan, memberi setelah menyelidiki, sering memberi, sewaktu memberi mengokohkan pikiran dalam keyakinan, dan setelah memberi orang yang memberi merasa bergembira. Delapan jenis pemberian ini diberikan oleh orang baik, dermawan, cerdas, dan bijaksana, kaya dalam keyakinan sehingga akan terlahir di alam menyenangkan tanpa kesengsaraan.


Dalam Aṅguttara Nikāya 8.31 (Bodhi, 2015f: 224) juga dijelaskan adanya delapan jenis pemberian, yaitu memberikan

suatu pemberian setelah menghina penerima; karena takut; dengan berpikir orang yang menerima telah memberikan suatu pemberian; dengan berpikir orang yang menerima akan memberikan suatu pemberian; dengan berpikir memberi adalah baik; dengan berpikir aku memasak orang-orang tidak memasak maka tidak benar jika aku yang memasak tidak memberikan kepada yang tidak memasak; dengan berpikir karena telah memberikan pemberian, maka akan mendapatkan reputasi baik; dan dengan tujuan untuk menghias pikiran dan melengkapinya. Dalam *A guttara Nikāya* 8.33 (Bodhi, 2015f: 224-225), juga dijelaskan delapan landasan memberi, yaitu karena keinginan atau keserakahan; kebencian; delusi atau kebodohan batin; takut; berpikir memberi telah menjadi kebiasaan keluarga sehingga tidak boleh ditinggalkan; berpikir setelah memberi berharap ketika meninggal dunia terlahir di surga; berpikir ketika sedang memberi pikiran akan tenang; serta dengan tujuan menghias pikiran, melengkapinya.

Jenis-jenis pemberian dalam uraian di atas, menunjukkan bahwa pemberian memiliki kategori, yakni dari pemberian yang didasari faktor mental yang tidak baik seperti keserakahan, kebencian, dan delusi, juga karena mengharap imbalan, kelahiran



di surga, hingga sebagai pelengkap pikiran. Terkait memberi dengan mengharap imbalan dalam ajaran Buddha merupakan imbalan atau pahala berupa harapan atau aspirasi baik untuk kelahiran di masa yang akan datang. Memberi dengan imbalan ini tidak berkaitan dengan imbalan yang diharapkan oleh pemberi akan diberikan pihak penerima. Oleh karena itu, dalam agama Buddha, memberi dengan mengharap imbalan tidak



termasuk pemberian yang tidak ikhlas karena mengharapkan imbalan. Namun, merujuk pada ajaran dalam Aṅguttara Nikāya 8.31, gratifikasi dapat dikategorikan sebagai pemberian yang didasari pikiran bahwa penerima telah memberikan suatu pemberian atau karena didasari pemikiran bahwa penerima akan memberikan sesuatu setelah menerima pemberian. Tindakan pemberian berdasarkan ajaran dalam Aṅguttara Nikāya 8.33 dapat dikategorikan sebagai memberi suatu pemberian yang didasari oleh keserakahan, kebencian, juga delusi, dan hal ini harus dihindari agar tidak menjadi gratifikasi.

Perbuatan memberi akan mendapatkan imbalan atau pahala. Terkait dengan pemberian dengan mengharap imbalan dan imbalan karena memberi, Buddha menjelaskannya dalam Aṅguttara Nikāya 7.52 (Bodhi, 2015f: 60-68). Kepada Sariputra, Buddha menjelaskan bahwa seseorang yang memberi dengan harapan, dengan pikiran melekat, mengharap imbalan, dengan berpikir bahwa setelah meninggal dunia akan memanfaatkannya maka setelah meninggal dunia akan terlahir kembali dalam kumpulan para dewa yang diperintah oleh empat raja dewa (*Cātummahārājika*). Namun, seseorang yang tidak memberi dengan pengharapan, tanpa pikiran melekat, tanpa mengharapkan imbalan, dan tanpa berpikir setelah meninggal akan memanfaatkannya untuk suatu hal, tetapi memberi karena berpikir memberi adalah baik, memberi adalah kebiasaan masa lampau, tetapi memberi dengan berpikir bahwa memberi adalah suatu hiasan pikiran, pelengkap pikiran maka seseorang yang melakukan demikian setelah meninggal dunia akan terlahir di tengah para dewa kumpulan Brahma. Demikian juga ketika seorang penyumbang, seorang dermawan yang memberikan suatu pemberian, akan terlahir kembali di alam tujuan yang baik, di surga, seperti dijelaskan dalam Aṅguttara Nikāya 7. 57.

Dalam Aṅguttara Nikāya 8.35 (Bodhi, 2015f: 227-229) dijelaskan tentang delapan jenis kelahiran kembali karena



memberi yang didasarkan pada harapan atau aspirasi baik ketika memberikan suatu pemberian. Delapan jenis kelahiran tersebut yaitu, ketika seseorang bermoral memberikan sesuatu kepada petapa atau brahmana dengan beraspirasi untuk terlahir di keluarga kaya maka setelah meninggal akan terlahir kembali dalam keluarga kaya. Apabila aspirasinya terlahir kembali dalam kumpulan para dewa yang dipimpin empat raja dewa (*Cātummahārājika*), kumpulan para dewa Tāvatiṃsa, kumpulan para dewa Yama, kumpulan para dewa Tusita, kumpulan para dewa yang bersenang-senang dalam penciptaan (Nimmanarati), kumpulan dewa yang mengendalikan ciptaan dewa lain (Paranimmitavasavatti), atau kumpulan Brahma maka harapan orang bermoral yang memberi suatu pemberian tersebut akan terpenuhi karena kemurniannya. Akibat dari memberi berupa kenikmatan makanan, pakaian, kendaraan, dan kenikmatan lain di antara lima objek kenikmatan indra juga dijelaskan dalam Aṅguttara Nikāya 9.20, yakni ketika memberi yang baik, dengan hormat, dengan pertimbangan, dengan tangannya sendiri, memberi yang seharusnya tidak dibuang, dan dengan pandangan masa depan. Imbalan atau pahala dari memberi ini ditegaskan Buddha dalam Dīgha Nikāya, Sangiti Sutta (Walshe, 2009: 538), hanya diterima oleh seorang pemberi bermoral.

Berdasarkan prinsip pemberian dalam agama Buddha, umat Buddha hendaknya tidak memberi suatu pemberian kepada siapa pun dengan didasari oleh keserakahan, kebencian, dan delusi, juga tidak memberi dengan berpikir bahwa penerima telah memberi suatu pemberian kepadanya, atau dengan berpikir bahwa penerima akan memberi suatu pemberian kepadanya. Umat Buddha juga perlu mempertimbangkan ketika akan memberi suatu pemberian atau suatu persembahan. Dalam Majjhima Nikāya, Dakkhiṇāvibhaṅga Sutta (Bodhi, 2013: 1797-1799) Buddha menjelaskan kepada Ananda tentang 14 jenis pemberian, yaitu kepada: (1) *Tathāgata*¹³, (2) *Pacceka*¹⁴,

¹³ Sebutan lain dari Buddha.

¹⁴ Yang mencapai kebuddhaan dengan usaha sendiri, tanpa bimbingan orang lain, dan tidak mengajarkan dhamma kepada orang lain.



(3) Arahat siswa *Tathāgata (arahanta-phala)*, (4) orang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah kearahantaaan (*arahanta-magga*), (5) orang yang tidak kembali (*anāgāmi-phala*), (6) seorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah yang tidak kembali (*anāgāmi-magga*), (7) orang yang kembali sekali (*sakadāgāmi-phala*), (8) orang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah yang kembali sekali (*sakadāgāmi-magga*), (9) orang pemasuk arus (*sotāpatti-phala*), (10) orang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah memasuki arus (*sotāpatti-magga*)¹⁵, (11) orang di luar pengajaran yang bebas dari nafsu akan kenikmatan indra, (12) orang biasa yang bermoral, (13) orang biasa yang tidak bermoral, dan (14) kepada binatang. Berdasarkan prinsip ini, umat Buddha dapat mempertimbangkan latar belakang penerima ketika akan memberi suatu pemberian tanpa ada unsur gratifikasi.

Dalam Majjhima Nikāya, Dakkhiṇāvibhaṅga Sutta (Bodhi, 2013: 1800-1802) Buddha menjelaskan tentang 4 (empat) jenis pemurnian pemberian, yaitu pemberian yang dimurnikan pemberi bukan oleh penerima, pemberian yang dimurnikan penerima bukan pemberi, pemberian yang bukan dimurnikan oleh pemberi maupun penerima, dan pemberian yang dimurnikan oleh pemberi dan penerima. Pemberian yang dimurnikan pemberi bukan oleh penerima adalah pemberian yang diberikan pemberi yang bermoral dan berkarakter baik, sedangkan penerima tidak bermoral dan berkarakter jahat sehingga moralitas pemberi memurnikan pemberian. Pemberian yang dimurnikan penerima bukan pemberi adalah pemberian dari pemberi yang tidak bermoral dan berkarakter jahat, sedangkan penerima bermoral dan berkarakter baik, sehingga moralitas penerima memurnikan pemberian. Pemberian yang bukan dimurnikan pemberi maupun penerima adalah pemberian dari pemberi maupun penerima tidak bermoral dan berkarakter jahat sehingga moralitas keduanya tidak memurnikan pemberian. Pemberian yang dimurnikan pemberi dan

| ¹⁵ Nomor (3) sampai dengan (10) merupakan makhluk suci.

penerima adalah pemberian dari pemberi maupun penerima yang bermoral dan berkarakter baik sehingga pemberian akan berbuah sepenuhnya.

Dalam Majjhima Nikāya, Dakkhiṇāvibhaṅga Sutta Buddha juga menjelaskan bahwa ketika seorang yang tanpa nafsu (keserakahan), memberi kepada yang tanpa nafsu, dengan percaya memberikan suatu pemberian yang diperoleh dengan benar, meyakini bahwa buah perbuatan tersebut adalah besar, maka pemberian ini merupakan yang terbaik dari pemberian-pemberian duniawi. Dalam konteks gratifikasi, orang yang melakukan gratifikasi karena mengharapkan imbalan atau bentuk terima kasih, tentu memiliki nafsu atau keserakahan, sedangkan pihak yang diberi apabila menerima pemberian, maka orang tersebut juga memiliki nafsu. Namun, orang yang memberi tanpa kehendak melakukan gratifikasi atau suap dimungkinkan tanpa nafsu, sedangkan penerimanya ada yang memiliki dan tidak memiliki nafsu atau keserakahan.

Berdasarkan ajaran di atas, seseorang yang menduduki jabatan tertentu atau jabatan publik dan sebagai pengambil keputusan, ketika mendapat suatu pemberian layak untuk mempertimbangkan apakah pemberian ini berkaitan dengan jabatan dan pekerjaannya atau tidak. Penting bagi siapa pun yang memiliki jabatan publik untuk mengasah kepekaan dalam membedakan antara pemberian yang tulus ikhlas (*dāna*) dengan pemberian dengan motif atau kehendak (*cetanā*) lain. Pejabat publik perlu mencermati intensitas pemberian atautkah keterhubungannya dengan momen tertentu, seperti menjelang promosi jabatan, proyek pengadaan, dan sebagainya. Pemberian uang, barang berharga, fasilitas pribadi seperti penginapan, komisi, juga diskon pembelian, patut diduga sebagai gratifikasi dan dapat dianggap suap, jika kemudian terbukti dapat 'meluluhkan hati' pejabat yang bersangkutan sehingga tidak obyektif lagi dalam mengambil keputusan. Pemberi barang atau jasa akan mengatakan bahwa yang diberikan merupakan bentuk

ucapan terima kasih karena jasa-jasa dan bantuan yang telah diberikan. Pemberian tulus ikhlas sejalan dengan ajaran Buddha jauh berbeda dan sangat bertentangan dengan gratifikasi. Buddha sangat memuji siswa-siswa-Nya yang gemar memberi (ber-*dāna*) materi ataupun jasa karena merupakan praktik kebajikan (*paramita*), tetapi pemberian demikian harus selaras dengan prinsip ajaran Buddha dalam uraian sebelumnya.

2.4. Penyuapan


Praktik suap menyuap menurut Daurrohmah, Urumsah, & Nustini (2022) merupakan tindak korupsi paling tinggi dibandingkan gratifikasi dengan persentasenya sebesar 65,86%. Perilaku suap di pemerintahan menjadi hal yang umum disoroti hingga diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi belum untuk sektor swasta. Suap di sektor swasta meskipun tidak merugikan negara, tetapi dapat akan berdampak pada masyarakat sehingga menurut Cahyana (2020) perlu diatur melalui peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan pentingnya literasi masyarakat tentang suap agar dapat terhindar dari suap.



Suap merupakan pemberian atau suatu janji pemberian yang dilakukan untuk memengaruhi tindakan seseorang terutama pejabat publik (Kahar, Rahmatullah, Yuris, Azizah, & Prihatmini, 2023). Suap juga didefinisikan sebagai memberikan atau menerima materi berupa uang atau hadiah untuk mengubah dan memengaruhi perilaku pejabat pemerintah dalam menjalankan tugasnya (Setiyawan et al., 2024). Menurut Setiyawan et al, (2024), suap dilakukan atas dasar kepentingan pemberi dan penerima. Pemberi memiliki kepentingan dan kebutuhan untuk dipenuhi oleh penerima yang memiliki kekuasaan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan suap yang dikategorikan sebagai korupsi merupakan tindakan yang menunjukkan adanya keterlibatan pihak tertentu, pemberian atau janji pemberian sesuatu, kepada hakim, dan memengaruhi keputusan atas perkara yang sedang diajukan untuk diputuskan.

Suap menyuap dapat terjadi karena pihak pemberi memiliki kepentingan tertentu, seperti diterima bekerja, kenaikan jabatan, atau maksud lain yang berkaitan dengan kelancaran bisnis sehingga membutuhkan perlakuan khusus agar tujuan tercapai. Secara moral, walaupun seseorang yang awalnya melakukan suap mendapatkan keuntungan, tetapi pada akhirnya akan menimbulkan penyesalan. Penjudi ketika kalah menyesal karena telah rugi mempertaruhkan uangnya, tetapi ketika menang juga akan menyesal karena tidak bertaruh dalam jumlah besar. Begitu juga, seorang pejabat yang memperoleh jabatan dari menyuap pejabat sebelumnya maka akan melakukan praktik suap berikutnya untuk membayar hutang dan mengambil untung.


Survei World Giving Index (WGI) oleh Charities Aid Foundation (CAF) mengakui bahwa masyarakat Indonesia dikenal paling dermawan di antara bangsa-bangsa di dunia. Dalam website CAF kedermawanan masyarakat Indonesia menempati urutan pertama di antara sepuluh negara dermawan lainnya (Charities Aid Foundation, 2024). Namun, banyak oknum




memanfaatkan kedermawanan tersebut secara keliru, dengan adanya oknum yang menerima suap untuk layanan yang diberikan. Demikian pula, masyarakat yang membutuhkan pelayanan, menganggap bahwa memberikan suap adalah hal biasa agar urusan dapat dipermudah atau dipercepat. Budaya suap menyuap ini sangat merusak mental dan tatanan birokrasi. Layanan bisa efektif dan efisien oleh pegawai siapa pun atau mana pun tanpa praktik suap-menyuap.

Orang yang melakukan praktik suap menyuap baik sebagai pemberi maupun penerima merupakan orang yang memiliki keinginan berlebih dan kepentingan. Dengan demikian, nafsu keinginan berlebih (*taṇhā*) yang cenderung menjadi serakah (*lobha*) mendominasi pikiran seseorang untuk melakukan suap menyuap, selain didorong oleh faktor mental lain, yakni kebencian dan delusi atau kebodohan batin. Faktor mental tersebut secara terus-menerus dan akan berkembang di dalam diri seseorang tanpa henti, apabila tidak dikendalikan. Berdasarkan perspektif agama Buddha, praktik suap menyuap bertentangan dengan etika Buddhis terutama prinsip memberi atau ber-*dāna* yang didasari kemurahan hati dalam penjelasan gratifikasi pada subbab sebelumnya. Dalam konteks ini, pemberi suap dan penerima suap memiliki nafsu keinginan berlebih dan keserakahan (*lobha*) serta kehendak (*cetanā*) tidak baik. Pemberi suap memberi sesuatu dengan mengharap imbalan atas dasar keserakahan, sedangkan penerima suap menerima suap tidak hanya didasari keserakahan dan kehendak menerima sesuatu yang tidak baik, tetapi juga kehendak untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pemberi suap.

Kasus suap-menyuap banyak disinggung dalam kitab suci Pāli terutama dalam Kitab Jātaka, Khuddaka Nikāya. Kasus tersebut contohnya dalam kisah Jātaka berjudul Kimchanda Jātaka. Dalam Kimchanda Jātaka diceritakan di Kerajaan Benares yang dipimpin Raja Brahmadata, raja memerintah sesuai dengan *Dhamma*,





memiliki keyakinan dan teguh melaksanakan uposatha¹⁶. Namun, raja memiliki pendeta kerajaan yang menerima uang suap, pengambil keputusan yang tidak adil, dan pengkhianat terhadap kepercayaan publik. Pendeta ini pada hari *uposatha* berpura-pura menjalankan *uposatha* setengah hari, tetapi tetap menerima suap dan menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Setelah meninggal dunia, pendeta kerajaan ini terlahir sebagai makhluk setan (*peta*) yang mengalami penderitaan di siang hari, tetapi menikmati kebahagiaan surgawi di malam hari karena pernah menjalankan *uposatha* setengah hari (Indonesia Tipitaka Center, 2019: 228-229).



Dalam lingkup yang kecil, budaya suap merusak antrean dan merugikan orang-orang yang tertib menunggu dengan sabar. Tindakan suap juga dapat menimbulkan kecemburuan dan kebencian. Suap memengaruhi keputusan yang berdampak terhadap banyak orang, pemberi suap merasa diuntungkan tetapi masyarakat dirugikan. Oleh karena itu, baik pemberi maupun penerima suap, semuanya merupakan pelaku kejahatan. Penyuaipan mencederai nilai kejujuran dan transparansi yang merupakan bagian integral dari praktik *sila*.

Manajemen perusahaan seperti perbankan dan usaha jasa lainnya memberlakukan loket khusus untuk melayani orang-orang tertentu yang dianggap penting, lebih berjasa, atau menguntungkan bagi perusahaan. Namun, kelompok pekerja di

¹⁶ Menjalankan 8 aturan moral (*atthasila*) salah satunya tidak makan setelah pukul 12.00 siang.

beberapa usaha kecil seperti pencucian mobil dan sejenisnya, menaruh kotak tip untuk memberi kesempatan kepada masyarakat pengguna jasa yang ingin berterima kasih atas pelayanan yang diberikan. Praktik transparansi ini cukup melegakan banyak pihak baik masyarakat pengguna maupun pekerja pelayanan sehingga praktik suap di lingkungan tersebut dapat dihindari.

Chan & Santina (2022) menjelaskan bahwa akibat dari pikiran yang tidak murni, orang lalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tak baik untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan sehingga menjadi terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan serupa. Jika seseorang merasa bisa mendapatkan yang diinginkan melalui cara yang tak jujur pada satu kesempatan, maka orang tersebut akan tergoda untuk melakukannya lagi pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Oleh karena itu, ketidakjujuran tersebut akan menjadi suatu kebiasaan.

2.5. Pemerasan

Memaksa orang lain atau pihak lain agar menyerahkan uang, barang atau lainnya dengan ancaman, merupakan praktik pemerasan. Tindakan pemaksaan agar memberikan sesuatu dengan menggunakan kekerasan atau ancaman disebut juga dengan pemalakan. Pemerasan dapat membahayakan nyawa atau keselamatan, serta dapat mengarah pada pencemaran nama baik orang yang menjadi korban pemerasan, bahkan keluarga atau komunitas pergaulannya. Tindakan ini selain melawan hukum juga bertentangan dengan ajaran agama. Agama Buddha mengategorikan pemerasan sebagai mengambil sesuatu yang tidak diberikan karena meminta sesuatu kepada pihak lain yang tidak berniat memberikan sesuatu tersebut. Pemerasan bertentangan dengan ajaran moralitas, yakni Pancasila Buddhis kedua, mengambil barang yang tidak diberikan atau mencuri. Apabila pemerasan merupakan mata pencarian seseorang maka pemerasan atau pemalakan termasuk mata pencarian yang salah.



Pemerasan dengan menggunakan kekerasan juga bertentangan dengan ajaran universal agama Buddha yakni cinta kasih dan kasih sayang (*mettā-karuṇā*). Memiliki cinta kasih kepada semua makhluk diajarkan dalam Si Nipata 1.8., Metta Sutta, selain salah satu dari empat sifat luhur atau kediaman luhur (*brahma-vihāra*). Cinta kasih dan kasih sayang merupakan manifestasi dari sifat-sifat Ketuhanan yang menjadi fondasi umat Buddha untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ajaran agama Buddha tidak menolerir praktik-praktik kekerasan, termasuk meminta sesuatu dengan kekerasan dan ancaman dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup.

Pemerasan dan pemaksaan bukan hanya untuk mendapatkan uang dan materi, tetapi juga kedudukan atau kekuasaan. Pemerasan untuk mendapatkan materi telah ada pada masa kehidupan Buddha. Pada masa itu, Devadatta, *bhikkhu* yang juga sepupu dari Buddha ingin mengambil alih pimpinan persaudaraan *bhikkhu* atau *saṅgha*, juga berencana membunuh Buddha dengan berbagai cara. Namun, ketika Devadatta sakit keras dan bermaksud meminta maaf, Sang Buddha mengatakan bahwa Devadatta tidak mungkin memiliki kesempatan dalam kelahiran ini. Devadatta akhirnya meninggal dunia dengan ditelan bumi, di gerbang Jetavana. Berkaitan dengan perilaku dan akibat

perbuatan yang diterima Devadatta, Buddha menceritakan Mahāpingala Jātaka. Dalam kisah tersebut, diceritakan tentang seorang raja jahat dan kejam di Benares bernama Mahapingala. Raja memungut pajak dan denda, melakukan banyak pemotongan, dan memeras rakyat yang disebut seperti memeras tebu di penggilingan. Atas perbuatan tersebut, ketika Raja Mahapingala meninggal dunia dan digantikan putranya, seluruh rakyatnya bersukacita (Indonesia Tipitaka Center, 2019b). Kisah ini menunjukkan bahwa pemerasan membuat orang lain menderita, pelakunya tidak disukai orang lain dan ketika masa hidupnya telah habis akan meninggal dunia dengan cara tidak baik dan orang lain akan bersukacita ketika orang tersebut meninggal dunia.







BAB 3

INTEGRITAS DALAM AGAMA BUDDHA

3.1. Kejujuran dalam Agama Buddha

3.1.1. Konsep Kejujuran dalam Agama Buddha

Ditinjau dari Abhidhamma, kejujuran berkaitan dengan dua dari 25 faktor-faktor mental atau bentuk batin (*cetasika*) yang indah dan berkualitas, lurus, jujur, tidak bengkok, tidak melengkung, tidak melintir, sebagaimana dikutip oleh Kheminda (2019) dari kitab komentar Dhammasangani. Dua faktor mental tersebut, yaitu kejujuran tubuh (*kāyujukatā*) dan kejujuran kesadaran (*cittajukatā*), yang disebut *kāyacittājjavalakkhaṇa*. Faktor tersebut berfungsi menghancurkan melencengnya tubuh dan kesadaran, melawan kekotoran batin seperti kelicikan, penipuan, kemunafikan, dan hati yang penuh tipu muslihat, yang membuat kesadaran dan faktor mental menjadi tidak jujur (Susila, 2012; Kheminda, 2019).

Merujuk kitab komentar Dhammasangani, Kheminda (2019) menyebut orang yang tidak memiliki kejujuran merupakan orang dengan batin dan jasmani tidak berintegritas, memanipulasi keadaan, serta mengabaikan fakta dan kebenaran. Orang yang tidak jujur dengan tidak mengakui perbuatan jahat setelah melakukannya dengan mengatakan “saya tidak melakukannya”, diibaratkan hatinya bengkok seperti air kencing sapi yang bengkok dan tiga pintu saluran perbuatannya, yakni jasmani, ucapan, dan mental atau pikirannya tidak murni. Orang yang tidak jujur saat hendak melakukan perbuatan jahat dengan mengatakan “saya takut dengan perbuatan jahat”, diibaratkan hatinya melengkung seperti bulan sabit dan dua pintu saluran perbuatannya, yaitu tubuh dan mentalnya tidak murni. Demikian juga, orang yang tidak jujur saat hendak melakukan perbuatan jahat mengatakan “siapa yang tidak takut melakukan kejahatan” diibaratkan seperti bajak yang melintir dan satu pintu saluran perbuatannya, yakni jasmani, tidak murni (Kheminda, 2019). Sebaliknya, orang yang jujur merupakan orang yang mengakui kesalahan pada saat

sebelum berbuat, saat berbuat, dan setelah berbuat.



Kejujuran dalam agama Buddha disebut dengan kebenaran (*sacca*) salah satu dari sepuluh kesempurnaan (*dasa pāramī*) dalam tradisi Theravada. Kejujuran juga menjadi salah satu dari 10 kewajiban dari pemimpin (*dasa raja dhamma*) yakni jujur dan dapat dipercaya (*ajjava*). Dalam Jalan Mulia Berunsur Delapan kejujuran lebih mengarah pada tindakan jujur dalam ucapan (*sammā-vācā*). Istilah jujur terdapat dalam syair ke-1 Sutta Nipata 1.8, Metta Sutta bahwa "Ia yang terampil mengusahakan kesejahteraan, yang ingin mencapai keadaan tenang (*Nibbāna*), harus bertindak demikian ini: mampu (cakap), jujur, sungguh jujur, berucap luhur, lemah lembut, dan rendah hati" (Asadhananda, n.d.; Saddatissa, 1999). Menurut Buddharakkhita (2013) dalam baris ketiga Sutta Nipāta 1.8, Mettā Sutta, jujur merupakan bagian etika Buddhis pemenuhan kebajikan tertentu (*caritta*) yang juga merupakan perilaku yang benar dan penerapan kasih sayang dalam perilaku sehari-hari.

Kejujuran melalui ucapan atau ucapan yang benar menjadi bagian dari faktor-faktor mental atau bentuk batin (*cetasika*) yang indah. Bentuk batin tersebut merupakan bagian dari tiga faktor

penahan diri (*virati cetasika*) yang harus dikembangkan. Oleh karena itu, faktor mental berucap benar adalah faktor mental yang hanya menghindari (*ārati*) dan menahan diri (*virati*) dari ucapan tidak benar (*vācīduccarita*) (Kheminda, 2019) atau pantang berucap tidak benar (*sammā-vācā virati*). Menahan diri untuk berucap tidak benar muncul karena adanya kesempatan melakukannya (Kheminda, 2019). Artinya, meskipun ada kesempatan dan dorongan kondisi untuk berucap tidak benar, tetapi batin mampu menahan diri sehingga tidak berucap tidak benar.

Menahan diri berucap tidak benar atau memiliki ucapan benar (*sammā-vācā*) merupakan bagian dari latihan moralitas (*śīla*) dalam Jalan Mulia Berunsur Delapan. Menurut Silananda (2021) ucapan benar merupakan salah satu faktor mental penahanan diri dari perbuatan salah, ketika mata pencarian atau perbuatan melalui jasmani menjadi profesi atau mata pencarian seseorang. Ketika ada kesempatan menipu dan menipu merupakan mata pencarian, tetapi seseorang menahan diri tidak menipu maka dalam penahanan diri ini ada mata pencarian benar. Ucapan benar dalam Saṃyutta Nikāya 45.8, Magga- Vibhaṅga Sutta (Bodhi, 2010d) dan Aṅguttara Nikāya 4.149, Succarita Sutta (Bodhi, 2012), didefinisikan sebagai “menghindari kebohongan, menghindari ucapan pemecah belah atau memfitnah, menghindari ucapan kasar, dan menghindari omong kosong”. Sebaliknya, dalam Aṅguttara Nikāya 4.148, Duccarita Sutta (Bodhi, 2012), berbohong, memecah belah, berucap kasar, dan bergosip, merupakan empat jenis perilaku buruk melalui ucapan. Berkaitan dengan perilaku buruk melalui ucapan ini, Susila (2012) menjelaskan bahwa mendapatkan kekayaan melalui ucapan salah dapat dianggap sebagai mata pencarian yang salah.

Fungsi ucapan benar (*sammā-vācā*) adalah menjauhi ucapan tidak baik (*vācīduccarita*) atas dasar keyakinan, rasa malu, takut berbuat jahat, kepuasan, atau dasar lainnya (Kheminda, 2019). Namun, suatu ucapan disebut benar apabila memenuhi lima syarat atau faktor seperti dijelaskan dalam Aṅguttara

Nikāya 5.198, Vaca Sutta (Bodhi, 2012), yaitu “diucapkan pada waktu yang tepat, diucapkan dengan jujur, diucapkan dengan penuh kasih sayang, diucapkan dengan bermanfaat, dan diucapkan dengan niat baik”. Dalam Sutta Nipāta 3.3, Subhāsita Sutta (Muller, 2002), Buddha menjelaskan kepada para *bhikkhu* bahwa ucapan yang diberkahi dengan empat ciri adalah yang berbicara dengan baik, tidak salah, dan tidak dicela bijaksanawan, yaitu ucapan yang bermanfaat dan bukan yang tidak bermanfaat, yang bermanfaat dan bukan yang tidak bermanfaat, yang berharga dan bukan yang tidak berharga, yang menyenangkan dan bukan yang tidak menyenangkan, serta yang benar dan bukan yang tidak benar.

Apabila seseorang memiliki ucapan benar maka seseorang tersebut mematuhi *sīla* keempat dari *Pañcasīla* Buddhis. Dalam Aṅguttara Nikāya 4.99, *sīla* keempat ini merupakan tekad untuk melatih diri menghindari ucapan tidak benar (*musavada veramani sikkhapadam samadiyami*). Dalam Saṃyutta Nikāya 45.25 Magga-Vibhanga Sutta (Bodhi, 2010d), orang yang memiliki ucapan benar disebut sebagai orang mulia, sebaliknya, orang dengan ucapan salah disebut orang hina. Bagi siapa pun yang memiliki ucapan benar akan mendapatkan pahala. Hal tersebut diajarkan dalam Aṅguttara Nikāya 8.39, Abhisanda Sutta, bahwa meninggalkan kebohongan akan memberi kebebasan dari bahaya, permusuhan, dan penindasan kepada makhluk.

Kategori lain dari ucapan tidak benar adalah berbohong. Dalam Aṅguttara Nikāya 10.176, Cunda Kamaraputta Sutta, berbohong dikategorikan Buddha sebagai ketidakmurnian ucapan, sedangkan dalam Majjhima Nikāya 41, Sāleyakka Sutta (Bodhi, 2013, 2015a), dikategorikan sebagai ucapan yang tidak sesuai dengan *dhamma*. Hal tersebut dicontohkan Buddha dalam dua *sutta* tersebut bahwa ketika seseorang dipanggil dalam persidangan sebagai saksi dan diminta “Tuan, katakanlah apa yang engkau ketahui, kemudian tidak mengetahui, dia mengatakan ‘aku tahu’, atau mengetahui, dia mengatakan ‘aku

tidak tahu'; tidak melihat mengatakan 'aku melihat'; atau melihat mengatakan 'aku tidak melihat.'" Hal ini oleh Buddha dianggap sengaja mengucapkan kebohongan demi dirinya sendiri, atau demi orang lain, atau demi hal-hal remeh yang bersifat duniawi. Namun, apabila orang telah meninggalkan kebohongan maka akan melakukan sebaliknya demi diri sendiri, atau demi orang lain, atau demi hal-hal lain yang bersifat duniawi.

Sebelum melakukan tindakan melalui ucapan, dalam Majjhima Nikāya 61, Ambalaṭṭhika Rāhulovāda Sutta (Bodhi, 2013), Buddha menyarankan kepada Rahula agar merenungkan terlebih dahulu apakah tindakan melalui ucapan tersebut akan menimbulkan penderitaan pada diri sendiri, penderitaan pada orang lain, ataukah akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain.

Apabila setelah direnungkan akan menimbulkan penderitaan, Buddha meminta menghentikan tindakan tersebut. Kebohongan yang disengaja juga menjadi perbuatan jahat yang tidak boleh dilakukan dan dilarang oleh Buddha sebagaimana dikhotbahkan dalam Itivuttaka 25. Merujuk Saṃyutta Nikāya 42.8, Sankha Sutta (Bodhi, 2010c), terdapat khotbah Buddha yang menyatakan bahwa Beliau mengkritik dan mencela tindakan mengambil apa yang tidak diberikan dan mengatakan agar menghindari apa yang tidak diberikan. Buddha juga mengkritik dan mencela kebohongan, dan Beliau mengatakan agar menghindari berkata bohong. Dalam ajaran tersebut juga dijelaskan apabila ada siswa Buddha telah melakukannya kemudian merenungkan dan meninggalkan perbuatan jahat tersebut.

3.1.2. Implementasi Kejujuran sesuai Ajaran Buddha

Dua faktor mental kejujuran (*kāyacittājjavalakkhaṇa*), yaitu kejujuran tubuh dan kejujuran kesadaran menjadi kekuatan dan landasan untuk menahan diri (*virati cetasika*) dari keinginan untuk

tidak jujur dalam ucapan, pikiran, dan jasmani. Implementasi kejujuran tubuh dan mental ini akan terwujud pada dimilikinya ucapan benar karena berhasil menahan diri untuk tidak berbohong, tidak memecah belah, tidak bergosip, tidak berucap kasar, tidak memanipulasi, juga tidak menipu. Hal ini juga akan berdampak pada dimilikinya mata pencarian benar apabila seseorang memiliki profesi berkaitan dengan ucapan, misalnya penipu atau penghasut.

Ucapan benar sebagai bentuk kejujuran melalui ucapan dapat diimplementasikan sesuai ajaran dalam Aṅguttara Nikāya 5.198, Vaca Sutta, dengan menyampaikan informasi atau berbicara secara jujur sesuai kebenaran atau kenyataan sesungguhnya. Hal tersebut seperti ajaran Buddha dalam Aṅguttara Nikāya 10.176, Cunda Kamaraputta Sutta dan Majjhima Nikāya 41, Saleyyaka Sutta agar menyampaikan informasi sesuai kebenaran dan dengan penuh kesadaran tanpa ditumpangi oleh kepentingan untuk keselamatan diri sendiri atau orang lain, atau alasan bersifat duniawi lainnya.

3.1.3. Penerapan Kejujuran sebagai Wujud Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Kejujuran yakni ucapan benar (*sammā-vācā*) dan kebenaran (*sacca*) penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut karena kebohongan sering digunakan untuk menutupi penyelewengan dan penipuan. Namun, apabila seseorang memiliki prinsip dan kesadaran untuk selalu jujur maka seseorang akan menghindari berbohong meskipun akan mendapatkan keuntungan pribadi atas kebohongan. Berawal dari diri sendiri, kejujuran akan berdampak pada tumbuhnya kejujuran orang-orang sekitar.

Penerapan *sammā-vācā* dilakukan dengan tidak memberikan informasi yang salah untuk mendapatkan

keuntungan, misalnya dengan tidak berbohong, tidak menipu, atau memanipulasi pihak lain dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan pribadi. *Sammā-vācā* juga diterapkan dengan tidak memberikan kesaksian palsu dalam penyelesaian masalah, kasus, atau dalam persidangan meskipun dalam tekanan dan faktor kedekatan dari pihak yang diduga bersalah. Hal tersebut sejalan dengan ajaran dalam Aṅguttara Nikāya 10.176, Cunda Kamaraputta Sutta.

Dalam kehidupan ada kalanya seseorang menemukan barang milik orang lain dengan ataupun tanpa diketahui orang lain. Namun, apabila memiliki faktor mental kejujuran tubuh (*kāyujukatā*) dan kejujuran kesadaran (*cittajukatā*), penemu barang milik orang lain meskipun tidak ada yang mengetahui tidak akan mengambil barang tersebut, tetapi mengembalikan kepada pemiliknya. Pengendalian diri dalam menemukan barang milik orang lain ini sejalan dengan ajaran Buddha dalam Saṃyutta Nikāya 42.8, Sankha Sutta.

Penerapan kejujuran dapat dilakukan oleh pengurus organisasi terutama bagi pengelola keuangan. Misalnya, ketika melakukan penghitungan ulang laporan keuangan menemukan kesalahan, pengelola keuangan akan segera memperbaiki meskipun tidak ada yang mengetahui dan tidak menimbulkan kerugian organisasi. Pada kondisi ini ada kesempatan untuk memanipulasi atau berbohong. Namun, pengelola keuangan tetap memperbaiki dan melaporkan kekeliruannya kepada pengurus lain. Perilaku ini merupakan penerapan virati cetastika, menahan diri untuk berbohong meskipun ada kesempatan.

Umat Buddha memiliki profesi beragam dan ada yang berprofesi atau mendapatkan kepercayaan untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan dan surat berharga. Selain itu, umat Buddha juga memiliki hak dan kewajiban melengkapi atau mengurus dokumen administrasi kependudukan atau surat-surat berharga. Dalam mengurus dokumen ada kalanya



mendapatkan kesulitan atau mengharapkan mendapat kemudahan dari segi waktu, prosedur, dan biaya sehingga mengundang keinginan untuk memberikan atau menerima uang suap. Namun, orang yang memiliki prinsip kejujuran dengan menghindari ucapan salah (*vācīduccarita*) dan perbuatan salah (*kāyaduccarita*), serta memiliki prinsip mata pencarian benar akan menolak memberikan atau menerima uang suap.

Kejujuran juga harus dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tidak membiarkan praktik suap di instansinya meskipun berisiko terhadap kariernya. Hal tersebut juga dapat dilakukan rekanan pemerintah dalam menyediakan jasa, yakni menghindari memberi atau menerima suap untuk memenangkan proyek, serta dengan melaksanakan pekerjaan secara transparan. Tindakan tersebut juga mencerminkan penerapan perbuatan benar (*sammā-kammanta*) dan mata pencarian benar (*sammā-ājīva*).

3.2. Kemandirian dalam Agama Buddha

3.2.1. Konsep Kemandirian dalam Agama Buddha


Kemandirian atau tidak tergantung pada orang lain didasari oleh naluri, intuisi, dan kepercayaan atau keyakinan diri

terhadap tindakannya yang benar. Kemandirian muncul karena mental individu yang memiliki keteguhan terhadap kebenaran atau *dhamma* yang dipegangnya. Kemandirian atas dasar kebenaran membuat individu menjadi pulau dan pelindung bagi dirinya sendiri. Menjadi pulau dan pelindung bagi diri sendiri dikhotbahkan Buddha dalam Saṃyutta Nikāya 22.43 Attadīpa Sutta (Bodhi, 2010b), bahwa “para *bhikkhu* jadilah pulau bagi dirimu sendiri, jadilah tempat berlindungmu sendiri, tidak yang lain, biarlah *dhamma* menjadi pulau dan pelindung bagi Anda, tidak yang lain”.

Agar hidup bagaikan pulau dan pelindung bagi diri sendiri juga terdapat dalam Dīgha Nikāya 16, Mahāparinibbāna Sutta dan Dīgha Nikāya 26, Cakkavati-Sihanada Sutta. Dalam Dīgha Nikāya 16, Mahāparinibbāna Sutta (Walshe, 2009), khotbah tersebut disampaikan Buddha kepada Bhikkhu Ananda ketika Beliau akan meninggal dunia (*parinibbāna*). “Oleh karena itu, Ananda, engkau harus hidup bagaikan pulau (pelita) bagi dirimu sendiri, menjadi pelindungmu sendiri, tidak berlindung pada orang lain, dengan *dhamma* sebagai pulau, dengan *dhamma* sebagai pelindungmu, tidak ada perlindungan lain. Dan bagaimanakah seorang *bhikkhu* hidup sebagai pulau bagi diri sendiri, ... tidak ada perlindungan lain? ... dengan merenungkan jasmani sebagai jasmani, tekun, sadar jernih, penuh perhatian, dan setelah menyingkirkan segala keserakahan dan cengkeraman terhadap dunia, ... Dan mereka yang hidup saat ini pada masa-Ku atau setelahnya menjalani demikian, mereka akan menjadi yang tertinggi”.

3.2.2. Implementasi Kemandirian sesuai Ajaran Buddha

Ajaran kemandirian agar menjadi pulau dan pelindung bagi dirinya sendiri (*attadīpa*) dalam Saṃyutta Nikāya 22.43; Sankha Sutta; juga dalam Dīgha Nikāya 16, Mahāparinibbāna Sutta, dan Dīgha Nikāya 26, Cakkavati-Sihanāda Sutta dapat diimplementasikan dengan mengambil keputusan secara sadar dan bijaksana tanpa terpengaruh oleh orang lain atau tekanan



pihak luar. Dalam menentukan kebenaran dan keputusan, kemandirian dapat diterapkan dengan menggantungkan diri pada nilai-nilai *dhamma*, tanpa tergantung secara emosional dan moral kepada orang lain. Dengan demikian, keputusan yang diambil atas dasar kebenaran tanpa tergantung pada orang lain tersebut akan menjadi pelindung dan pulau bagi diri sendiri.

Seseorang yang memiliki kemandirian akan percaya pada diri sendiri serta mengandalkan intuisi dan nalurinya yang berpegang teguh pada kebenaran, nilai-nilai *dhamma* sebagaimana Buddha ajarkan. Oleh karena itu, orang mandiri yang memiliki keyakinan yang kuat dan mental yang teguh pada *dhamma* tidak mudah terpengaruh oleh bujukan dan tekanan dari lingkungan. Kemandirian juga dapat ditunjukkan dengan percaya diri terhadap keputusan yang diambil dan jalan kebenaran yang dipilih meskipun bertentangan dengan arus mayoritas. Integritas kemandirian dapat muncul karena adanya kesadaran bahwa perlindungan berasal dari diri sendiri, bukan dari luar diri. Wujud implementasi kemandirian dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak terpengaruh dengan lingkungan dengan berperilaku hidup konsumtif hanya karena untuk mendapatkan pengakuan sosial.

3.2.3. Penerapan Kemandirian sebagai Wujud Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Kemandirian dapat dimiliki dan diterapkan oleh siapa saja dalam berbagai profesinya, dari pelajar, petani, pedagang, hingga karyawan ataupun pegawai pemerintah.

Kemandirian dapat ditunjukkan siapa pun, misalnya pelajar dan mahasiswa dengan mempersiapkan diri dan belajar sungguh-sungguh sebelum menghadapi ujian. Kemandirian ini juga ditunjukkan dengan tidak menyontek atau saling memberikan jawaban kepada teman. Karena percaya pada kemampuan sendiri, pelajar maupun mahasiswa yang memiliki kemandirian akan mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak

menggantungkan pada bantuan orang lain. Upaya yang dilakukan pelajar dan mahasiswa menunjukkan praktik menjadi pelita bagi diri sendiri atau yang disebut Attadipa Sutta.



Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat saja menerima bujukan dan tawaran dari pihak yang memiliki harapan tertentu bagi penerimanya. Misalnya, suap, gratifikasi, atau politik uang yang terjadi menjelang pemilu. Namun, bagi mereka yang mandiri, yang tentunya dibarengi dengan integritas, akan menolak pemberian tersebut meskipun sedang membutuhkan dan lebih memilih tidak menerima bantuan tidak jujur yang menimbulkan ketergantungan. Orang yang berprinsip demikian menunjukkan sikap bijaksana dengan memilih upaya lain yang lebih jujur dan menghindari pengaruh yang tidak baik. Selain itu, orang yang memiliki kemandirian juga tidak akan memberikan suap dan memanipulasi dengan tujuan agar usaha dan urusan administrasi dipercepat atau diperlancar. Sikap mandiri akan menjadi pulau dan pelita bagi diri sendiri.

3.3. Tanggung Jawab dalam Agama Buddha

3.3.1. Konsep Tanggung Jawab dalam Agama Buddha

Dalam konteks Buddhis, tanggung jawab merupakan tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral terwujud dalam

tindakan yang didasari hati nurani, niat, dan kehendak disebut dengan *kamma* atau karma. Hal tersebut diajarkan dalam Aṅguttara Nikāya 6.63 (Bodhi, 2012) bahwa “adalah kehendak, para *bhikkhu*, yang Ku-sebut *kamma*, karena setelah memiliki kehendak, seseorang bertindak melalui jasmani, ucapan, dan pikiran”. Tindakan baik dan buruk yang didasari oleh kehendak dalam agama Buddha akan mendapatkan akibat dalam kehidupan ini, atau dalam kelahiran berikutnya, atau beberapa kelahiran berikutnya. Dengan demikian, seseorang yang melakukan tindakan akan bertanggung jawab terhadap tindakan baik maupun buruk, salah maupun benar.

Orang yang bertanggung jawab sejalan dengan ajaran Buddha bahwa semua makhluk bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakannya sendiri seperti ajaran dalam Majjhima Nikāya 135, Cūḷakammavibhaṅga Sutta (Bodhi, 2013). Dalam sutta tersebut Buddha mengajarkan bahwa makhluk-makhluk adalah pemilik tindakannya sendiri, pewaris tindakannya sendiri, semua makhluk berasal mula dari tindakannya sendiri, terikat dengan tindakannya sendiri, memiliki tindakannya sebagai perlindungannya sendiri. Singkatnya, tindakanlah yang membedakan makhluk-makhluk sebagai hina dan mulia.

Tanggung jawab dapat dimiliki apabila didasari oleh pandangan benar tentang tindakan. Hal tersebut diajarkan Buddha dalam Aṅguttara Nikāya 6.63 (Bodhi, 2012) bahwa apabila seorang siswa memahami tindakan, sumber dan asal mula tindakan, keberagaman tindakan, akibat tindakan, lenyapnya tindakan, dan jalan menuju lenyapnya tindakan maka orang tersebut akan memahami kehidupan spiritual yang menembus hal tersebut sebagai lenyapnya tindakan. Pandangan benar ini salah satunya berkaitan dengan hukum kebenaran, tentang sebab dan akibat tindakan. Sebab dan akibat tindakan tersebut dikhotbahkan Buddha dalam Saṃyutta Nikāya 11: 10, Sakkasamyutta (Bodhi, 2010a), bahwa “apa pun benih yang ditanam, itulah buah yang akan dipetik; pelaku kebaikan memetik

kebaikan, pelaku kejahatan memetik kejahatan. Olehmu, teman, benih telah ditanam; dengan demikian, engkau akan mengalami buahnya”.


3.3.2. Implementasi Tanggung Jawab sesuai Ajaran Buddha

Konsep tanggung jawab agama Buddha berkaitan dengan prinsip hukum *kamma*, bahwa setiap tindakan akan memiliki konsekuensi bagi pelakunya. Seseorang yang memahami hukum *kamma* akan berhati-hati dan memiliki pertimbangan-pertimbangan sebelum melakukan tindakan sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggung-jawabkan. Seseorang yang memiliki tanggung jawab moral, akan menghindari perbuatan buruk yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain, banyak melakukan perbuatan baik, serta berupaya berkehendak baik atas dasar pertimbangan dampak dari kehendak tersebut.

Menghindari berbuat buruk dan mengembangkan perbuatan baik merupakan bentuk tanggung jawab moral dan tanggung jawab spiritual. Tanggung jawab tersebut sesuai dengan ajaran Buddha bahwa semua orang adalah pemilik tindakannya sendiri dan bahwa orang yang menanam pulalah yang akan memetik hasil dari biji yang ditanamnya. Dengan demikian, orang yang bertanggung jawab sadar terhadap akibat dari tindakan, berupaya menumbuhkan kehendak baik dalam setiap perbuatan sehingga membawa hasil baik sesuai dengan kehendak baik tersebut.

3.3.3. Penerapan Tanggung Jawab sebagai Wujud Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Ajaran dalam Majjhima Nikāya 135, Cūḷakammavibhaṅga Sutta menekankan bahwa setiap makhluk berkaitan dengan tindakannya sendiri dan bertanggung jawab atas nasibnya sendiri. Namun, sebagai makhluk sosial dan bagian dari masyarakat, umat Buddha memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem



sosial yang mendukung moralitas dan transparansi dalam upaya pemberantasan korupsi. Tanggung jawab moral dan spiritual dilakukan umat Buddha terhadap perbuatannya sendiri. Hal ini didasarkan pada pandangan benar terhadap hukum *kamma* bahwa korupsi dan perilaku koruptif akan berakibat buruk dalam kehidupan saat ini dan yang akan datang, merugikan diri sendiri dan orang lain, dan merusak integritas serta keharmonisan dalam masyarakat.

Atas dasar pandangan benar terhadap hukum *kamma*, umat Buddha akan berhati-hati agar terhindar dari perilaku koruptif dan korupsi. Umat Buddha yang menerapkan tanggung jawab dengan menghindari tindakan koruptif serta memastikan tindakannya bersih dari korupsi, secara tidak langsung berperan serta menciptakan lingkungan masyarakat yang bebas dari korupsi. Tanggung jawab ini idealnya dilakukan oleh setiap individu dari berbagai kalangan dengan menciptakan budaya yang mendukung integritas serta sistem yang adil dan bersih dari perilaku koruptif.

Tanggung jawab moral terhadap perbuatan sendiri sebagai bentuk peran serta masyarakat terhadap pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan menjalankan tugas dan kewajiban secara konsekuen, jujur, bijaksana, tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi, dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh siapa pun dan dengan profesi apa pun. Umat Buddha yang bekerja pada bidang tertentu, seperti pelayanan masyarakat atau jasa dapat menunjukkan tanggung jawab moralnya dengan memberikan kriteria yang jelas tanpa terpengaruh oleh adanya intervensi atau tekanan dari pihak lain, dan tanpa tergoda oleh suap atau imbalan. Hal ini dilakukan atas dasar pandangan benar bahwa yang dilakukan adalah perbuatan baik dan atas dasar kebenaran sehingga akan mendapatkan pahala atau akibat yang juga baik.

3.4. Keberanian dalam Agama Buddha

3.4.1. Konsep Keberanian dalam Agama Buddha

Berani atau keberanian dan tidak takut berkaitan dengan kemantapan hati dan rasa percaya diri ketika menghadapi bahaya maupun kesulitan. Dalam agama Buddha, faktor mental dan fisik berupa berani atau tidak takut dalam bahasa Pali dan bahasa Sansekerta disebut *abhaya*. Istilah ini berasal dari kata *a* tidak dan *bhaya* takut, yang berarti bebas dari ketakutan atau bahaya, tanpa takut, tak kenal takut, kepercayaan diri, dan aman (suttacentral.net). Istilah lainnya yang memiliki kedekatan makna dengan berani selain *abhaya* adalah *virīya*, yakni semangat, ketekunan, dan keberanian; *saccakiriya* yang berarti tekad untuk menyatakan kebenaran tanpa gentar; dan *adhiṭṭhāna* yang berarti keteguhan hati. Namun, dalam tulisan ini lebih mengarah pada istilah *abhaya*.

Berani atau *abhaya* merupakan praktik spiritual dengan berani secara fisik maupun batin yang tenang dan bijaksana dalam menghadapi kesulitan, penderitaan, bahkan kematian. Istilah dan kondisi keberanian (*abhaya*) dijelaskan melalui ajaran dalam Sutta Pitaka dari tradisi Theravada juga ritual dan simbol, serta ikonografi Bodhisattva Manjusri dan Avalokitesvara dengan posisi *abhaya mudra* (sikap atau gestur tangan bebas dari takut) dari tradisi Mahayana dan Vajrayana (Sogyal, 2017).

Dalam Majjhima Nikāya 4, Bhayabherava Sutta (Bodhi, 2013), terdapat ajaran tentang kualitas seorang *bhikkhu* yang ingin hidup di hutan. Dalam penjelasan tersebut, Buddha menceritakan usaha Beliau sebelum menjadi Buddha, yakni dalam menaklukkan ketakutan ketika berjuang untuk mencapai pencerahan. Namun, ketakutan-ketakutan atau faktor mental kurang baik tersebut dapat diatasi dengan kegigihan dan tanpa lelah hingga pikiran terkonsentrasi dan terpusat. Ajaran lain yang

menyinggung tanpa takut atau berani terdapat dalam Aṅguttara Nikāya 4.184, Abhaya Sutta (Bodhi, 2015c). Dalam ajaran tersebut Buddha menjelaskan kepada Brahmana Janussoni bahwa terdapat orang yang gentar dan takut pada kematian, ada yang tunduk pada kematian, juga ada yang tidak gentar dan tidak takut pada kematian. Orang yang tidak takut pada kematian adalah yang menyadari bahwa kenikmatan indra akan meninggalkannya sehingga meninggalkan kenikmatan indra tersebut, orang yang menyadari jasmani akan meninggalkannya akan meninggalkan jasmani tersebut, orang yang tidak pernah melakukan yang jahat, kejam dan kotor, tetapi melakukan hal baik dan bermanfaat serta membuat naungan untuk dirinya sendiri; yang tidak bingung, bebas dari keragu-raguan, dan tidak bimbang terhadap *Dhamma* sejati. Orang demikian ketika meninggal dunia telah meyakini akan menuai buah yang sesuai sehingga tidak gentar dan tidak takut pada kematian.

Keberanian dalam dua ajaran di atas juga dapat ditemukan pada praktik pencerahan, perjalanan spiritual, dan tekad Bodhisattva dalam praktik kebaikan untuk semua makhluk yang diuraikan dalam sutra-sutra, salah satunya dalam Avataṃsaka Sutra. Ajaran dalam sutra tersebut menurut Cleary (1993) menggambarkan keberanian yang tidak gentar dan tidak takut menghadapi tantangan, mengatasi ilusi, dan berkomitmen kuat pada praktik spiritualnya. Buddha juga mengajarkan cara mengatasi ketakutan dalam Saṃyutta Nikāya 11.3, Dhajagga Sutta (Bodhi, 2010a). Dalam *sutta* tersebut Buddha menjelaskan cara menghadapi ketakutan, teror, dan keraguan dengan menggunakan perumpamaan bendera atau panji-panji dari dewa seperti Dewa Sakka dan makhluk asura¹⁷ yang tidak dapat menghilangkan rasa takut karena mereka belum bebas dari benci, serakah, dan delusi.

¹⁷Makhluk yang memiliki sifat marah, serakah, dan tamak.

Namun, ketakutan akan hilang apabila ketika ketakutan, teror, dan keraguan muncul, seseorang mengingat serta merenungkan kualitas luhur Buddha, *Dhamma*, dan *Saṅgha* sebagai perlindungan sejati sehingga rasa takut, teror, dan keraguan lenyap. Ajaran ini bermakna bahwa keyakinan dan perlindungan spiritual penting untuk menghadapi ketakutan, selain mengajarkan cara menghadapi rasa takut, teror, dan gelisah atau ragu dengan merenungkan kualitas luhur dari Buddha, *Dhamma*, dan *Saṅgha*.

3.4.2. Implementasi Keberanian sesuai Ajaran Buddha

Implementasi ajaran keberanian dalam Majjhima Nikāya 4, Bhayabherava Sutta, dapat dilakukan dengan menaklukkan ketakutan, faktor mental atau bentuk batin dan pikiran yang tidak sehat, seperti malas, sedih, takut, ragu, dan lainnya. Keberanian dilakukan dengan gigih, tanpa lelah, teguh menghadapi tantangan, sabar, konsisten, menjaga ketenangan, serta fokus untuk mencapai tujuan.

Dalam Aṅguttara Nikāya 4.184, Abhaya Sutta, tidak gentar, keberanian, tidak takut pada kematian dimiliki oleh orang-orang tertentu. Orang tersebut adalah yang menyadari dan tidak melekat pada kenikmatan indra dan jasmani karena keduanya tidak kekal; juga orang yang menjalani kehidupan secara bermoral dan penuh kebaikan sehingga tidak merasa bersalah maupun menyesal di saat-saat terakhir kehidupannya; serta orang yang memiliki keyakinan teguh pada ajaran kebenaran atau *dhamma* sehingga bebas dari kebingungan dan keraguan. Ajaran ini dapat diimplementasikan dengan berlatih melepaskan keterikatan indra dan jasmani, hidup secara bermakna dan tidak menunda berbuat baik, serta mendalami pemahaman ajaran kebenaran atau *dhamma* sehingga memiliki pandangan benar dan kesiapan batin untuk menghadapi perubahan dan kematian.

Dalam *Samyutta Nikāya* 11.3, *Dhajagga Sutta*, diajarkan cara menghadapi ketakutan melalui perenungan terhadap sifat-sifat luhur Buddha, *Dhamma*, dan *Saṅgha*. Ajaran ini memberikan pemahaman dan keyakinan bahwa kekuatan batin melalui perenungan dapat menaklukkan rasa takut. Inspirasi dan teladan praktik ajaran kebenaran juga menjadi kekuatan moral serta keberanian spiritual maupun fisik dalam menghadapi tantangan. Ajaran ini dapat diimplementasikan ketika seseorang menghadapi situasi yang menuntut keberanian ketika menghadapi tekanan dan ancaman. Dengan merenungkan kualitas luhur dan mengembangkan keyakinan kepada Buddha, *Dhamma*, dan *Saṅgha*, membangun perlindungan batin, serta meneguhkan hati untuk selalu berani jujur dan melawan tekanan.

Selain ajaran dalam *Sutta Pitaka*, gestur tangan bebas dari rasa takut (*abhaya mudra*) pada ikonografi Buddha dan Bodhisattva dalam kehidupan sehari-hari dapat dimaknai dengan menjadikan diri sebagai sumber ketenangan, rasa aman tanpa takut, dan keberanian bagi orang lain melalui tutur kata dan tindakan yang bijaksana. Hal ini juga dapat dilakukan dengan menunjukkan sikap tanpa takut ketika memberikan pelayanan dan dalam berbuat baik kepada sesama.

3.4.3. Penerapan Keberanian sebagai Wujud Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Keberanian dengan merujuk pada *Majjhima Nikāya* 4, *Bhayabherava Sutta* adalah keberanian batin dengan tidak gentar menghadapi situasi yang tidak nyaman atau mengancam. Keberanian batin ini dapat diimplementasikan masyarakat sebagai wujud peran serta dalam pemberantasan korupsi dengan berani melaporkan tindakan korupsi yang diketahui meskipun berisiko menghadapi tekanan; serta dengan tidak kompromi dengan ketidakjujuran seperti melakukan suap, gratifikasi, maupun penyalahgunaan wewenang.



Selain mengacu ajaran pada uraian sebelumnya, peran serta masyarakat terutama umat Buddha dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan merujuk pada ajaran dalam Aṅguttara Nikāya 4.184, Abhaya Sutta. Mengacu pada ajaran tersebut, umat Buddha tidak perlu takut pada kematian selama dalam kehidupannya tidak melekat pada kesenangan indra serta jasmani serta bersih dari perbuatan jahat. Dengan berprinsip demikian, umat Buddha telah hidup dengan berintegritas karena mengembangkan kehidupan bermoral sehingga menjadi teladan kejujuran di lingkungannya. Umat Buddha yang hidup tanpa melekat pada kesenangan indra dan jasmani serta bersih dari perbuatan jahat tentu akan menghindari korupsi dengan menolak terlibat dalam praktik suap, nepotisme, maupun manipulasi data meskipun mendapatkan tekanan.

Peran serta umat Buddha dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui perlindungan spiritual dengan merujuk pada ajaran Saṃyutta Nikāya 11.3, Dhajagga Sutta. Perlindungan spiritual agar memiliki keberanian dilakukan dengan mengingat dan memperkuat keyakinan pada nilai-nilai kebenaran, dan merenungkan kualitas luhur yang dilakukan atau dimiliki Triratna, ketika menghadapi ancaman yang mengarah pada korupsi. Peran serta umat Buddha dalam pemberantasan korupsi juga dapat

menjadikan inspirasi *abhaya mudra* dengan secara sadar serta sukarela untuk mendukung dan melindungi orang-orang yang melaporkan atau mengungkap korupsi. Inspirasi *abhaya mudra* juga dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan antikorupsi agar saling mendukung dan mengurangi rasa takut untuk melawan korupsi dan perilaku koruptif.

3.5. Kesederhanaan dalam Agama Buddha

3.5.1. Konsep Kesederhanaan dalam Agama Buddha

Istilah yang sepadan dengan sederhana terdapat dalam Sutta Nipāta 1.8, Mettā Sutta dan Dhammapada. Dalam Sutta Nipāta 1.8, Mettā Sutta (Saddhatissa, 1999), syair kedua, terdapat ungkapan tentang hidup sederhana yakni "merasa puas, ia mudah dilayani (disokong); tidak terlalu sibuk, hidupnya sederhana, tenang indranya, berhati-hati, tidak kurang ajar, tidak dengan tamak melekat pada keluarga". Hidup sederhana tersebut merupakan etika Buddhis tentang penerapan kasih sayang dalam perilaku sehari-hari. Hidup sederhana dalam Mettā Sutta ini menurut Buddharakkhita (2013) tergolong pemenuhan kebajikan (*caritta*) bukan mengurangi perbuatan buruk (*varitta*), juga merupakan bentuk ekspresi cinta kasih seseorang yang lembut, yang membatasi keinginan berlebih, mampu mengendalikan indranya, bersikap moderat, hemat, dan terkendali. Menurut Asadhananda (n.d.), apabila seseorang tidak hidup sederhana, akan muncul keinginan berlebih, indra tidak terkendali, kegelisahan, dan keserakahan, yang berdampak pada tidak adanya rasa cinta kasih dan kasih sayang pada sesama.

Dengan demikian, hidup sederhana atau dalam kesederhanaan menjadi salah satu ciri dari ajaran agama Buddha. Ajaran ini erat kaitannya dengan prinsip tidak terikat atau tidak melekat serta tidak memiliki keinginan berlebih terhadap hal-hal duniawi yang tidak penting. Ajaran yang menjadi dasar hidup

sederhana ini adalah merasa puas (*santuṭṭhi*), Jalan Tengah, tanpa diri (*anatta*), dan memiliki perhatian penuh (*sati*) (Pandita, 2024). Ajaran-ajaran ini apabila dipraktikkan akan mendorong hidup sederhana secara spiritual dan material sehingga terwujud kedamaian dan kejernihan batin.


Merasa puas (*santuṭṭhi*) mengajarkan untuk bahagia dan merasa cukup dengan yang dimiliki. Ajaran ini terdapat dalam Aṅguttara Nikāya 4.27, *Santuṭṭhi Sutta* (Bodhi, 2015d). Isi *sutta* ini diperuntukkan bagi para *bhikkhu* agar merasa puas dengan empat kebutuhan pokok *bhikkhu* yang sepele, mudah diperoleh, dan tanpa cela. *Sutta* ini memiliki relevansi dengan kesederhanaan. Prinsip untuk merasa puas (*santuṭṭhi*) juga disinggung dalam *Dhammapada*, *Sukha Vagga*, 204 (Anandajoti, 2017).

*Ārogyaparamā lābhā
Santuṭṭhi paramaṃ dhanam
Vissāsaparamā ñātī Nibbānam
paramaṃ sukham (204)*

Dhammapada, *Sukha Vagga*, 204
(Anandajoti, 2017).

Artinya:

Kesehatan adalah keberuntungan yang paling besar; **kepuasan** adalah kekayaan yang paling berharga; **kepercayaan** adalah keluarga dekat; **Nibbāna** adalah kebahagiaan tertinggi.



Jalan Tengah (*Majjhima Paṭipadā*) atau Jalan Mulia Berunsur Delapan (*Ariya Aṭṭhaṅgika Magga*) berkaitan dengan kebenaran dalam Empat Kebenaran Mulia ajaran dalam Dhammacakkappavattana Sutta (Bodhi, 2010d). Jalan Tengah dalam konteks Empat Kebenaran Mulia merupakan jalan untuk melenyapkan penderitaan, untuk mengikis sebab penderitaan pada kebenaran kedua, yakni nafsu indrawi (Pandita, 2024). Jalan Tengah menekankan cara hidup seimbang dan moderat dengan menghindari jalan ekstrem memanjakan diri pada kenikmatan indrawi atau terlalu bersenang-senang dan penyiksaan diri. Dua jalan ini menyebabkan penderitaan dan keterikatan. Oleh karena itu, Jalan Tengah ini selaras dengan gaya hidup sederhana, dengan menghargai dan merasa cukup terhadap yang dimiliki, serta dengan mempertahankan kehidupan yang seimbang (Pandita, 2024).

Keseimbangan juga dapat terjadi dalam mata pencarian. Dalam Aṅguttara Nikāya 8.54, Dighajanu (*Vyagghapajja*) Sutta (Bodhi, 2015f) Buddha menjelaskan kepada Vyagghapajja bahwa seorang kepala rumah tangga yang mengetahui pendapatan dan pengeluaran akan menjalani kehidupan yang seimbang, tidak boros dan tidak kikir. Dengan demikian, pendapatan akan melebihi pengeluaran, dan pengeluaran tidak akan melebihi pendapatan. Dalam sutta ini juga dijelaskan empat kunci untuk mencapai kesuksesan salah satunya adalah hidup seimbang (*samajivitā*), tidak terlalu boros dan tidak terlalu hemat. Terkait dengan pendapatan dan pengeluaran hasil dari mengumpulkan kekayaan, dalam Dīgha Nikāya 31, Siṅgāla Sutta (Walshe, 2009) terdapat penjelasan Buddha tentang cara membagi kekayaan menjadi empat, yaitu sebagian (25%) dinikmati sesuka hati, dua bagian (50%) digunakan untuk pekerjaan, bagian keempat (25%) disimpan sebagai cadangan saat dibutuhkan. Melalui keseimbangan ini, seseorang juga telah menunjukkan kesederhanaan hidup.

Ajaran tanpa diri, tanpa aku, atau bukan aku (*anatta*) juga memiliki makna filosofis terkait kesederhanaan. Tanpa diri (*anatta*) dibahas dalam Saṃyutta Nikāya 22: 59, Anattalakkhaṇa Sutta (Bodhi, 2010b). Dalam *sutta* ini dijelaskan bahwa lima kelompok kehidupan (*pañcakaṇḍa*)¹⁸ atau manusia sebagai bukan diri, tanpa aku, tanpa diri, menimbulkan penderitaan, tidak dapat menuruti kehendak atau tidak dapat diatur, bersifat sementara, tidak abadi, dan akan lenyap. Ajaran ini memiliki makna bahwa manusia idealnya menyadari sifat sementara dari diri atau aku yang tidak dapat dikendalikan. Kesadaran terhadap hakikat diri ini mengarah pada kesederhanaan dan melepas keterikatan terhadap diri, yang mana dapat muncul melalui perenungan, penuh kewaspadaan dan perhatian terhadap gerak-gerik dari batin dan jasmani melalui meditasi (Sayadaw, n.d.).

Kesederhanaan berkaitan dengan ajaran perhatian murni (*sati*) dan kewaspadaan sebagaimana dijelaskan pada Saṃyutta Nikāya 10, Satipaṭṭhāna Sutta (Bodhi, 2013). Dalam ajaran ini dijelaskan tentang cara mengatasi penderitaan dan merealisasi *Nibbāna* atau *Nirvana* yakni melalui empat landasan perhatian terhadap jasmani, perasaan, pikiran, dan bentuk-bentuk pikiran. Berkaitan dengan hal tersebut, Buddha menjelaskan bahwa siapa pun yang mengembangkan empat landasan perhatian secara terus-menerus, secara bertahap dan berdasarkan kemelekatan yang dimilikinya, tidak akan lahir kembali ke alam manusia, tetapi akan mencapai kesucian hingga merealisasi *Nibbāna*. *Sutta* ini mengajarkan perhatian penuh untuk mengurangi kemelekatan, diimbangi praktik meditasi untuk meningkatkan kesehatan mental, menenangkan pikiran, dan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang diri dan dunia (Pandita, 2024).

¹⁸Diri, aku, atau lima kelompok kehidupan terdiri atas empat unsur batin dan satu unsur jasmani.

Dalam Dhammapada, Yamaka Vagga, 7 dan 8 diajarkan tentang prinsip hidup sederhana dan kesederhanaan.

*Subhānupassim viharantaṃ,
indriyesu asaṃvutaṃ,
bhojanamhi amattaññum,
kusītaṃ hīnavīriyaṃ
taṃ ve pasahati Māro
vāto rukkhaṃ va dubbalaṃ (7)*

Artinya:

Seseorang yang hidupnya hanya ditujukan pada hal-hal yang menyenangkan, Yang indranya tidak terkendali, Yang makannya tak mengenal batas, Malas serta tidak bersemangat Maka Mara (penggoda) akan menguasai dirinya Bagaikan angin menumbangkan pohon yang lapuk.

*Asubhānupassim viharantaṃ,
indriyesu susaṃvutaṃ
bhojanamhi ca mattaññum,
saddhaṃ āradhavīriyaṃ
taṃ ve nappasahati Māro
vāto selaṃ va pabbataṃ (8)*

Artinya:

Seseorang yang hidupnya tidak ditujukan pada hal-hal yang menyenangkan Yang indranya terkendali Yang sederhana dalam makanan Penuh keyakinan serta bersemangat Maka Mara tidak dapat menguasai dirinya Bagaikan angin yang tidak dapat menumbangkan gunung karang.

3.5.2. Implementasi Kesederhanaan sesuai Ajaran Buddha

Ajaran kesederhanaan dapat diterapkan dengan pengendalian diri dan penghindaran diri dari keterikatan duniawi, serta pencapaian kedamaian batin. Demikian juga dengan ajaran kesederhanaan dalam Metta Sutta, Santutthi Sutta, Dhammapada, Dhammacakkappavattana Sutta, Anattalakkhaṇa Sutta, dan Satipaṭṭhāna Sutta. Dalam Mettā Sutta, Santuṭṭhi Sutta, dan Dhammapada, Sukha Vagga, 204, Buddha mengajarkan bahwa kesederhanaan tecermin pada rasa puas dengan yang dimiliki dan tidak memiliki keinginan yang berlebihan. Ajaran ini dapat diimplementasikan dengan merasa cukup dan puas (*santuṭṭhi*) dengan apa yang ada, menggunakan barang yang ada, hidup sesuai kebutuhan, tidak mencari lebih banyak dari yang dibutuhkan, dan tidak menggunakan sesuatu secara berlebihan.

Jalan Tengah mengajarkan untuk hidup dengan menghindari dua hal ekstrem, yaitu memuaskan kesenangan indra dan penyiksaan diri secara berlebihan. Prinsip Jalan Tengah dapat diimplementasikan dengan cara mengurangi keinginan berlebih terhadap kesenangan dan penderitaan atau pengorbanan diri yang merugikan. Hal ini juga sesuai dengan ajaran dalam Dhammapada, Yamaka Vagga, 7-8, yakni mengendalikan indra serta tidak makan berlebihan. Ajaran ini dapat diimplementasikan dengan mengurangi keinginan yang tidak penting dan mengurangi kebiasaan dan keterikatan untuk makan secara berlebihan, tetapi makan secukupnya.

Mengurangi kebiasaan mengonsumsi sesuatu bersifat materi maupun non-materi secara berlebihan yang hanya untuk kesenangan indra, juga merupakan bentuk implementasi pemahaman tentang prinsip tanpa diri atau bukan aku (*anatta*). Prinsip tanpa diri ini dapat diimplementasikan dengan melatih untuk tidak terjebak pada identitas dan pencapaian diri, tetapi lebih pada kesadaran bahwa identitas dan pencapaian diri ataupun segala sesuatu bersifat sementara sehingga tidak perlu

dilekati. Agar tidak melekat dan tidak terjebak pada diri dengan menyadari tanpa diri, dapat dilakukan dengan menerapkan perhatian penuh (*sati*) dalam segala aktivitas. Melalui penerapan perhatian penuh seseorang dapat menyadari bahwa segala sesuatu tersebut tidak abadi. Praktik demikian akan membuat seseorang untuk hidup apa adanya dan merasa puas.

3.5.3. Penerapan Kesederhanaan sebagai Wujud Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Prinsip kesederhanaan dalam ajaran Buddha sangat relevan dengan upaya pemberantasan korupsi. Kesederhanaan dalam ajaran Buddha juga berperan penting dalam pemberantasan korupsi karena mengajarkan pengendalian diri, penghindaran dari ketamakan, dan hidup berintegritas. Hal ini karena korupsi sering muncul karena adanya keserakahan dan keterikatan terhadap sesuatu, misalnya kekuasaan atau materi. Oleh karena itu, prinsip kesederhanaan, seperti hidup sederhana, merasa puas, Jalan Tengah, *anatta*, juga *sati* dapat menjadi dasar untuk mengendalikan keinginan yang berlebihan karena keserakahan atau ketamakan (*lobha*) yang dapat memicu korupsi.



Prinsip kesederhanaan dapat diterapkan umat Buddha dengan mengurangi keserakahan atau ketamakan dan keterikatan pada kekuasaan dan materi. Hal ini dapat dilakukan dengan

hidup sederhana, mengutamakan kepentingan umum tanpa memprioritaskan keuntungan dan kepentingan pribadi, tetapi fokus pada pelayanan atau pekerjaan. Dengan memilih hidup sederhana, merasa puas terhadap yang dimiliki dan mengurangi budaya konsumtif, umat Buddha akan mendukung terbentuknya sistem masyarakat yang bebas dari korupsi.

3.6. Kepedulian dalam Agama Buddha

3.6.1. Konsep Kepedulian dalam Agama Buddha

Kepedulian dalam agama Buddha merupakan ajaran welas asih atau belas kasih (*karuṇā*) (O'Brien, 2018), salah satu dari empat sifat luhur, yaitu cinta kasih (*mettā*), welas asih (*karuṇā*), simpati (*mudita*), dan keseimbangan batin (*upekkhā*), pedoman dalam berhubungan dengan makhluk lain (Kheminda, 2019). Ini merupakan rasa peduli dan altruisme bersifat aktif yang muncul dan mendorong hati seseorang tergerak untuk meringankan penderitaan sesama yang membutuhkan (Dar, 2019; O'Brien, 2018). Welas asih dalam ajaran Mahayana memiliki peran penting untuk pengembangan benih-benih kebuddhaan (*bodhicitta*). Dalam Vimalakirti Nirdeśa Sutra disebutkan bahwa welas asih merupakan *bodhimandala* atau pengorbanan *dhamma* (*dhamma-sacrifice*) karena kesabaran yang besar. Welas asih dalam *sutra* ini disebut-sebut dapat menimbulkan keselamatan bagi makhluk lain (Thurman, 1976). Dalam ajaran Mahayana sikap welas asih muncul dengan didasari oleh kebijaksanaan atau *pañña* (bahasa Pali) atau *prajna* (bahasa Sanskerta). Welas asih dalam ajaran tradisi Mahayana berbeda dengan ajaran dari tradisi Theravada. Dalam tradisi Mahayana welas asih merupakan sikap yang mendambakan keselamatan bagi semua sehingga disebut dengan *mahākaruṇā* (Dar, 2019).

Dalam konteks ajaran *Abhidhamma*, welas asih menjadi salah satu faktor mental yang indah selain faktor mental tanpa

batas (*appamāṇa*) lainnya. Faktor mental ini dalam perspektif ajaran realitas hakiki, *Abhidhamma*, memiliki karakteristik mengembangkan kualitas untuk melenyapkan penderitaan. Fungsi perasaan welas asih adalah tidak tahan melihat penderitaan makhluk lain, dengan wujudnya adalah tidak adanya kekejaman. Hal yang menyebabkan munculnya welas asih adalah melihat keadaan makhluk-makhluk yang tidak terlindungi. Karenanya faktor mental welas asih hanya akan muncul ketika ada penyebab yang menggerakkannya, yakni melihat adanya makhluk lain yang menderita dan memerlukan bantuan (Kheminda, 2019). Ajaran welas asih ini dalam agama Buddha banyak digambarkan dengan pengorbanan calon Buddha atau Bodhisattva kepada makhluk lain yang membutuhkan.

3.6.2. Implementasi Kepedulian sesuai Ajaran Buddha

Ajaran peduli dalam agama Buddha, khususnya melalui konsep welas asih (*karuṇā*), dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara-cara yang sederhana tetapi penuh makna. Welas asih mengajarkan untuk menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan orang lain, baik dalam bentuk memberikan bantuan, mendengarkan, atau menawarkan dukungan emosional kepada orang lain yang sedang kesulitan. Dalam interaksi sosial, individu yang mengamalkan ajaran ini berusaha untuk tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata atau tindakan, dan menjaga agar tindakannya dapat mengurangi penderitaan orang lain.

Ajaran ini menekankan pentingnya menjaga hubungan yang penuh welas asih, berbagi kebaikan tanpa mengharapkan imbalan, serta berusaha menumbuhkan sikap pemaaf dan rendah hati dalam menghadapi konflik. Melalui welas asih, setiap individu diajarkan untuk lebih peka terhadap penderitaan orang lain dan membantu mengurangi kesulitan yang dihadapi oleh sesama, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Mahayana dan *Abhidhamma*.

3.6.3. Penerapan Kepedulian sebagai Wujud Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Penerapan ajaran peduli dalam pemberantasan korupsi tecermin pada bagaimana masyarakat merespons ketidakadilan yang ditimbulkan oleh korupsi dan bagaimana masyarakat berperan aktif dalam menciptakan perubahan. Berdasarkan ajaran welas asih, individu yang peduli akan mengedepankan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan integritas dalam setiap tindakan yang diambil, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan kerja atau organisasi. Sikap ini juga terlihat dalam upaya untuk menanggulangi ketidakadilan yang ditimbulkan oleh korupsi, berani melaporkan dan menentang meskipun tidak menguntungkan secara pribadi.

Ajaran tradisi Mahayana yang menekankan keselamatan dan kesejahteraan semua makhluk memberikan landasan terhadap pembentukan tanggung jawab sosial yang lebih besar. Umat Buddha yang peduli terhadap kesejahteraan semua makhluk idealnya dapat mendukung kebijakan dan tindakan yang mendorong pemerintahan yang bersih dan adil. Ini termasuk partisipasi dalam program atau inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya korupsi, serta mendukung penerapan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Dengan mengamalkan peduli sesuai dengan ajaran welas asih, masyarakat berperan aktif dalam menciptakan budaya antikorupsi, yang mana setiap individu memahami bahwa korupsi merugikan banyak orang dan menambah penderitaan bagi yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan ketidakadilan.



3.7. Kedisiplinan dalam Agama Buddha

3.7.1. Konsep Kedisiplinan dalam Agama Buddha

Kedisiplinan menjadi elemen fundamental yang membentuk perilaku etis dan spiritual umat Buddha. Disiplin dalam ajaran Buddha tidak hanya terbatas pada peraturan eksternal, tetapi lebih pada latihan batin yang mendalam, yang bertujuan untuk membebaskan individu dari penderitaan. Kedisiplinan ini melibatkan prinsip dan ajaran moralitas, meditasi, dan kebijaksanaan, pedoman bagi umat Buddha dalam kehidupan monastik atau ke-*bhikkhu*-an dan awam.

Konsep disiplin pertama yang penting dalam agama Buddha adalah *sīla*, yang diterjemahkan sebagai moralitas atau etika. Ajaran ini berkaitan dengan ajaran Jalan Mulia Berunsur Delapan dan ajaran lainnya. *Sīla* adalah pedoman hidup yang mengajarkan umat Buddha untuk menjaga perilaku baik, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Konsep ini tecermin dalam berbagai ajaran yang mengatur tindakan moral umat Buddha, mulai dari pengendalian diri terhadap nafsu dan keinginan, hingga menghindari tindakan yang dapat menyebabkan penderitaan bagi diri sendiri atau orang lain. *Sīla* mencakup berbagai aspek, termasuk larangan terhadap kekerasan, kebohongan, pencurian, perbuatan asusila, dan mabuk, tetapi mendorong perilaku yang penuh kasih, baik hati, dan berbagi dengan sesama. Praktik *sīla* akan berperan dalam membentuk kehidupan spiritual dan sosial yang harmonis dalam kehidupan sosial atau komunitas setiap individu (Bodhi, 1998).

Dalam ajaran Buddha terdapat konsep *sikkhā*, yakni latihan atau disiplin yang terdiri atas tiga jenis latihan dan disebut *Trisīkṣā* atau *Ti-sikkhā*. Konsep ini merupakan tiga jenis latihan yang menjadi inti dari latihan spiritual umat Buddha, yaitu *sīla* (moralitas), *samādhi* (konsentrasi), dan *paññā* (kebijaksanaan).

Ketiga latihan ini saling terkait dan saling mendukung perjalanan menuju pencerahan. *Samādhi* atau meditasi yang merupakan latihan untuk menenangkan pikiran dan mengembangkan konsentrasi, membantu mencapai kedamaian batin dan pemahaman yang lebih jelas. *Paññā* adalah latihan mengembangkan kebijaksanaan dan pemahaman mendalam tentang sifat sejati kehidupan, yang membantu individu mengatasi keterikatan dan kebodohan batin atau delusi (Santina, 2021). Dalam tradisi Mahāyāna, seperti dalam, *Mūlamadhyamakakārikā* (Garfield, 1995), kedisiplinan penting untuk mencapai pencerahan sempurna dalam konteks disiplin mental dan spiritual. Latihan-latihan ini tidak hanya mendalami pemahaman batin, tetapi juga membantu umat Buddha untuk hidup dengan penuh kesadaran dan kedamaian.

Bagi kehidupan ke-*bhikkhu*-an, *vinaya* adalah bagian integral kedisiplinan. *Vinaya* berisi aturan yang mengatur kehidupan *bhikkhu* dan *bhikkhuni* agar hidup sesuai dengan ajaran Buddha dan menjaga keharmonisan dalam kelompok ke-*bhikkhu*-an atau *saṅgha*. Aturan ini mencakup cara berinteraksi dengan anggota *saṅgha* lainnya hingga cara berperilaku di luar kehidupan ke-*bhikkhu*-an. *Pāṭimokkha* menjadi dasar dari *vinaya* yang mengajarkan para *bhikkhu* untuk hidup sederhana dan mempraktikkan disiplin secara konsisten. Penerapan *vinaya* tidak hanya menjaga integritas ajaran Buddha, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk latihan spiritual. Aturan-aturan ini membantu mencegah gangguan yang dapat merusak kedamaian dan ketenangan yang dibutuhkan untuk mencapai pencerahan (Thanissaro, 1994).

Vinaya berkaitan dengan *Dhamma*. Keduanya merupakan sebutan lain dari ajaran agama Buddha mencakup kebenaran atau ajaran Buddha itu sendiri, serta aturan dan standar perilaku bagi pengikut Buddha yang meninggalkan kehidupan rumah tangga. *Dhamma-Vinaya* mengarah pada pelepasan yang berkorelasi dengan disiplin sebagaimana dijelaskan dalam Kitab

Suci Vinaya, Parivāra XIII.2 (Thanissaro, 1994) bahwa “disiplin adalah demi pengendalian, pengendalian demi kebebasan dari penyesalan, kebebasan dari penyesalan demi sukacita, sukacita demi kegiuran, kegiuran demi ketenangan, ketenangan demi kenikmatan, kenikmatan demi konsentrasi, konsentrasi demi pengetahuan dan penglihatan pada segala sesuatu sebagaimana adanya, konsentrasi demi pengetahuan dan penglihatan pada segala sesuatu sebagaimana adanya demi ... ketidakterikatan, tanpa kemelekatan”.

3.7.2. Implementasi Kedisiplinan sesuai Ajaran Buddha

Kedisiplinan dalam pandangan agama Buddha merupakan latihan batin yang berakar dari pengendalian diri secara sadar dan penuh tanggung jawab terhadap setiap tindakan, ucapan, dan pikiran. Ini bukan sekadar ketaatan terhadap aturan luar, melainkan komitmen batin untuk hidup selaras dengan prinsip-prinsip moralitas (*sīla*), konsentrasi (*samādhi*), dan kebijaksanaan (*paññā*).

Dalam kehidupan sehari-hari, implementasi *sīla* tecermin dari perilaku menjaga diri dari berbohong, mencuri, menyakiti makhluk lain, melakukan tindakan asusila, serta penyalahgunaan zat yang menyebabkan kelalaian. Misalnya, seorang pelajar yang memilih untuk tidak menyontek saat ujian meskipun ada kesempatan dan tekanan, sedang melatih *sīla* dalam bentuk kejujuran dan integritas. Seorang pekerja yang datang tepat waktu, menyelesaikan tugas sesuai tanggung jawab, dan menjaga komunikasi jujur dengan rekan kerja, menjalankan kedisiplinan batin yang mencerminkan latihan *samādhi*, karena dibutuhkan fokus dan pengendalian emosi dalam bertindak. Sementara itu, kebijaksanaan (*paññā*) berkembang melalui refleksi atas akibat perbuatan, menyadari bahwa tindakan yang tidak bermoral hanya akan menambah penderitaan.

Dalam kehidupan ke-*bhikkhu*-an, implementasi *vinaya*

menjadi bentuk konkret kedisiplinan. Namun, prinsip-prinsip ini juga dapat diadopsi dalam kehidupan umat awam. Sebagai contoh, umat awam saling menjunjung prinsip kesederhanaan, tidak rakus terhadap jabatan atau kekayaan, dan menjaga ucapan agar tidak menyakiti, adalah bentuk penerapan *vinaya* dalam konteks sosial. Disiplin ini akan menumbuhkan ketenangan dan keharmonisan sebagaimana diajarkan dalam *Dhamma-Vinaya*.

3.7.3. Penerapan Kedisiplinan sebagai Wujud Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Kedisiplinan dalam pandangan ajaran Buddha merupakan fondasi moral yang tidak hanya menuntun individu menuju kebebasan batin, tetapi juga membentuk kehidupan sosial yang tertib dan bersih. Konsep *sīla* atau moralitas menjadi dasar dalam menjaga perilaku agar tidak menyimpang dari nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam konteks masyarakat, penerapan *sīla* tecermin dari perilaku yang menghormati aturan, tidak melakukan kecurangan, serta menjalankan tugas dengan penuh integritas.

Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Disiplin ini bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk nyata dari praktik *sīla* yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan seperti menyerahkan hasil penyelesaian tugas sesuai tenggat, hadir dalam rapat atau menghadiri undangan sesuai waktu, atau menyelesaikan pekerjaan tanpa penundaan, merupakan bagian dari kedisiplinan yang membawa manfaat sosial. Apabila perilaku tersebut dijalankan secara konsisten oleh setiap elemen masyarakat, proses pemerintahan dan pelayanan publik berjalan efisien dan bebas dari penyimpangan.

Sikap disiplin tidak hadir secara instan, tetapi diperlukan pembiasaan, ketekunan, dan latihan batin yang berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan konsep *sikkhā* dalam

ajaran Buddha, latihan moralitas (*sīla*), konsentrasi (*samādhi*), dan kebijaksanaan (*paññā*). Disiplin yang tumbuh melalui latihan dan pembiasaan akan membentuk karakter. Demikian juga, melalui latihan batin yang terus-menerus, lahir kepekaan etis yang menghindarkan seseorang dari godaan korupsi dan tindakan curang lainnya.

Komitmen menjadi inti dari terbentuknya disiplin. Komitmen adalah tekad untuk menjalankan sesuatu yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks pemberantasan korupsi, komitmen berarti menolak gratifikasi, menegakkan kejujuran meskipun dalam tekanan, serta berani melaporkan penyimpangan tanpa pamrih. Komitmen seperti ini adalah cerminan dari praktik *sīla* dan buah dari latihan *samādhi*, yang mana pikiran dilatih untuk tidak goyah oleh dorongan keuntungan sesaat.

Dalam kehidupan ke-*bhikkhu*-an, *vinaya* menjadi aturan agar para *bhikkhu* hidup tertib dan bersih. Namun, semangat *vinaya* juga dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat umum dalam bentuk kepatuhan terhadap aturan hukum, transparansi dalam pekerjaan, dan kesederhanaan dalam gaya hidup. Hal ini dapat terjadi karena disiplin berada pada diri sendiri sehingga ketika menjadi sikap batin, tidak perlu pengawasan dari orang lain untuk menjaga agar tetap lurus. Demikian halnya dalam konteks disiplin bagi pemimpin. Sikap dan perilaku pemimpin menjadi contoh nyata bagi yang dipimpin. Apabila pemimpin menunjukkan ketepatan waktu, memiliki keterbukaan, dan kesungguhan dalam bekerja maka nilai-nilai itu akan memengaruhi lingkungan. Disiplin menjadi alat pengatur perilaku, juga kunci keberhasilan membangun kepemimpinan yang bersih dan kuat. Dengan menjadikan kedisiplinan sebagai laku hidup, umat Buddha dan masyarakat luas dapat aktif menciptakan sistem sosial yang jujur dan adil. Disiplin yang dijalankan dengan kesadaran penuh adalah langkah nyata untuk mencegah, melawan, dan membasmi korupsi dari dalam diri dan lingkungan sekitar.

3.8. Keadilan dalam Agama Buddha

3.8.1. Konsep Keadilan dalam Agama Buddha

Dalam ajaran Buddha, keadilan atau ketidakberpihakan diwujudkan melalui sikap imparisial dan keseimbangan batin. Konsep ini berkaitan dengan faktor mental positif yang muncul mengiringi kesadaran atau perhatian (*sati*). Faktor mental adil dalam istilah Pali atau dalam tradisi Theravada disebut dengan *tatramajjhata*, yang berarti “di sana di tengah-tengah”, “bersifat netral”. Sikap mental yang seimbang dan tidak memihak ini sinonim dengan keseimbangan batin atau sikap mental yang seimbang (*upekkha*), ketidakberpihakan, imparisialitas “tidak memihak”, atau “ketidakberpihakan”. Fungsi *tatramajjhata* untuk mencegah munculnya kecenderungankekurangan dan kelebihan dalam menilai sesuatu serta menghentikan keberpihakan. *Tatramajjhata*, ketidakberpihakan atau netralitas terhadap semua makhluk, tetapi bukan perasaan netral sehingga memungkinkan tindakan adil dan objektif. Wujud faktor mental *tatramajjhata* adalah memperlakukan semua makhluk tanpa diskriminasi, tidak ada preferensi maupun prasangka, tetapi melihat dan memosisikan semua makhluk secara setara (Dhamma & Bodhi, 2011; Silananda, 2021).

Sikap mental keadilan dapat muncul karena tidak adanya kesombongan, kecongkakan, angkuh, dan mengagungkan diri, yang menyebabkan munculnya sifat tamak (Dhamma & Bodhi, 2011). Hal ini diajarkan dalam Sutta Nipata 4.10, Purabheda Sutta (Saddhatissa, 1999) bahwa orang tenang “seimbang, selalu penuh perhatian, kecongkakan tidak mungkin ada. Dia tidak menganggap dirinya sebagai lebih tinggi, lebih rendah, atau setara di dunia. Tidak ada kesombongan dalam dirinya”. Dalam syair 13 dinyatakan bahwa orang yang tenang “keserakahannya hilang, tidak kikir. Dia adalah manusia yang karena bijaksana tidak menganggap dirinya lebih tinggi, lebih rendah, atau setara.

...". Orang demikian tidak akan menganggap pandangan tertentu lebih tinggi, yang lain lebih rendah; tidak melekat yang dilihat, didengar, atau dari peraturan dan ritual yang menguntungkan diri, dengan memandang yang lain lebih rendah. Namun, secara bijaksana tidak bergantung, tidak memihak di tengah perselisihan, dan tidak memiliki pandangan dogmatis, sebagaimana ajaran dalam Sutta Nipata 4: 5 (Saddhatissa, 1999).

Dalam tradisi Mahayana, sikap adil dan tidak berpihak merupakan manifestasi sifat kebijaksanaan (*prajna*) dan *mahākaruṇā* atau welas asih besar terhadap semua makhluk (Hidalgo, 2025). Ajaran *mahākaruṇā* atau *karuṇā* dapat menjadi dasar dalam penerapan keadilan yang disebut Bhushan (2024) sebagai keadilan restoratif dalam konteks hukum. Selain itu, dalam menerapkan sikap adil tetap harus berpedoman pada ajaran moralitas Buddhis (*sīla*) aspek dari Jalan Mulia Berunsur Delapan, prinsip kejujuran (*sacca*) dan ucapan benar (*sammā-vaca*), perhatian (*sati*) dengan menjaga pikiran agar tetap jernih, juga kontekstualisasi hukum saling ketergantungan (*Patīcasamuppāda*) yang dimaknai sebagai saling ketergantungan antarmasyarakat secara sosial (Bhushan, 2024).

3.8.2. Implementasi Keadilan sesuai Ajaran Buddha

Dalam ajaran agama Buddha, implementasi keadilan diwujudkan melalui sikap imparial dan keseimbangan batin. Konsep ini berkaitan dengan prinsip *tatramajjhata*, yang berarti bersikap netral atau tidak memihak, serta *upekkhā*, yang mengarah pada ketenangan batin dan sikap mental seimbang. Keadilan dalam agama Buddha bukan hanya tentang memberikan hak kepada yang berhak, tetapi juga tentang memperlakukan semua makhluk tanpa diskriminasi, tanpa preferensi atau prasangka. Setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau status sosial, dilihat dan diperlakukan secara setara. Sikap ini membantu menciptakan keharmonisan dan mengurangi bias dalam penilaian serta tindakan. Dengan tidak memihak dan

menghindari ketidakseimbangan dalam menilai, umat Buddha dapat lebih bijaksana dalam mengambil keputusan yang tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga membawa manfaat bagi semua makhluk. Oleh karena itu, implementasi keadilan dalam agama Buddha lebih menekankan pada kualitas batin seseorang yang bebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan, yang menjadi dasar dari keadilan yang sejati.

Tatramajjhata dapat diaplikasikan dalam situasi konflik, misalnya di antara teman atau keluarga. Sikap netral dan tidak memihak dalam kondisi tersebut sangat penting untuk menjaga keharmonisan. Keputusan yang adil seharusnya didasarkan pada kebijaksanaan dan perhatian yang setara terhadap semua pihak yang terlibat, tanpa membiarkan emosi pribadi memengaruhi penilaian. Ini juga berlaku dalam interaksi sosial di tempat kerja atau komunitas, yang mana keadilan berarti memberikan penghargaan dan perlakuan setara kepada setiap individu berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan status atau hubungan pribadi.

Keadilan juga menunjukkan tidak adanya kesombongan atau kebanggaan yang membuat seseorang menganggap dirinya lebih berharga dari orang lain. Ini mengajarkan untuk tetap rendah hati dan menghargai setiap individu, tanpa melihat status atau prestasi. Prinsip ini dapat diaplikasikan dengan menghormati orang lain tanpa pandang bulu, dan memberi hak serta penghormatan yang layak.

3.8.3. Penerapan Keadilan sebagai Wujud Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Penerapan prinsip keadilan dalam pemberantasan korupsi sangat terkait dengan sikap netral dan imparial yang diajarkan dalam agama Buddha. Keadilan bukan hanya masalah keputusan hukum yang adil, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat dan individu dapat menghindari keberpihakan dan mempertahankan

objektivitas dalam menghadapi kasus korupsi. Setiap keputusan yang diambil harus berlandaskan pada prinsip keadilan yang tidak terpengaruh oleh faktor pribadi, politik, atau kepentingan tertentu. Oleh karena itu, dalam pemberantasan korupsi, sikap imparisial sangat penting untuk memastikan bahwa semua individu yang terlibat mendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum, tanpa memandang status atau kedudukan.



Seperti yang diajarkan dalam agama Buddha, keadilan dalam pemberantasan korupsi harus berfokus pada penerapan hukum yang objektif dan berdasarkan kebenaran, tanpa ada prasangka. Sebagai contoh, seorang pejabat yang terlibat dalam korupsi harus diperlakukan dan dihukum dengan cara yang sama dengan orang lain, terlepas dari status sosial atau kekuasaan. Ini mencerminkan penerapan keadilan sejati, yang mana hukum ditegakkan tanpa diskriminasi dan dengan menghormati hak semua pihak untuk mendapatkan keadilan yang setara.

Masyarakat dapat berperan dalam pemberantasan korupsi dengan berpartisipasi aktif menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Sikap adil dalam masyarakat berarti tidak menoleransi tindakan yang merugikan orang lain atau negara, seperti suap atau gratifikasi. Masyarakat harus berani melaporkan

praktik korupsi dan mendukung kebijakan yang transparan serta akuntabel. Selain itu, melalui pendidikan yang baik tentang pentingnya integritas dan keadilan, masyarakat dapat memperkuat budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan moralitas.

Penerapan prinsip keadilan juga tercermin dalam kebijakan publik yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, institusi pemerintah dan organisasi harus memiliki sistem yang memastikan bahwa semua keputusan yang diambil objektif dan adil. Umat Buddha dapat mendukung dengan menjadi bagian dari sistem yang mendukung kebijakan yang adil, melalui partisipasi dan inisiatif untuk mempromosikan transparansi pada sektor publik.

Dengan mengintegrasikan prinsip *mahākaruṇā*, *prajñā*, dan *sīla*, masyarakat dapat lebih efektif dalam menerapkan keadilan dalam pemberantasan korupsi, serta memastikan bahwa sistem hukum tetap adil dan tidak memihak. Sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas, setiap individu memiliki peran penting untuk memastikan bahwa keadilan diterapkan dengan penuh kasih sayang, kebijaksanaan, dan moralitas, dengan mengutamakan kebenaran, kejujuran, dan kesejahteraan bersama.

3.9. Kerja Keras dalam Agama Buddha

3.9.1. Konsep Kerja Keras dalam Agama Buddha

Dalam agama Buddha, kerja keras, usaha gigih, ketekunan berkaitan dengan usaha mencapai tujuan spiritual atau mencapai tingkat spiritualitas. Namun, konsep ini dapat diterapkan dalam upaya mencapai tujuan yang tidak hanya bersifat spiritual. Kerja keras dalam agama Buddha ini disebut *vīrya* (bahasa Sanskerta) atau *vīriya* (bahasa Pāli), yang berarti usaha,

kekuatan, energi, pengerahan tenaga. Usaha keras atau *vīriya* menjadi bagian dari 37 faktor pendukung pencapaian pencerahan (*Bodhipakkhiya Dhamma*) atau ikhtisar konstituen-konstituen untuk mencapai pencerahan (*Bodhipakkhiyasangaha*) (Kheminda, 2020), yakni usaha benar sebagai daya upaya benar (*cattaro sammappadhana*), urutan kedua dari empat landasan kesejahteraan (*cattaro iddhipada*), urutan kedua dari lima daya pengendali atau lima indra (*pancidriyani*), urutan kedua dari lima kekuatan (*pancabalani*), urutan ketiga dari tujuh faktor pencerahan (*satta bojjhanga*), dan usaha benar atau daya upaya benar (*sammā-vāyāma*) yang merupakan unsur keenam Jalan Mulia Berunsur Delapan (Kheminda, 2020; Acharya, 2002).

Usaha keras atau daya upaya benar (*cattaro sammappadhana*) ditunjukkan dengan penuh semangat dalam menyapukan kotoran batin atau kualitas jahat yang telah muncul, mencegah kualitas jahat agar tidak muncul, memunculkan kualitas baik yang belum muncul, dan mempertahankan kualitas baik yang telah muncul (Acharya, 2002; Kheminda, 2020). Usaha keras dalam konteks daya upaya benar diperlukan dalam mencapai tujuan spiritual juga konsentrasi dalam *samādhi*. Demikian juga, usaha keras sebagai salah satu dari empat landasan untuk mencapai kesejahteraan (*cattaro iddhipada*). Usaha keras dalam empat landasan kesejahteraan ini disebut *viriyasāmadhi* yang diartikan sebagai usaha keras, energi, kegigihan, ketekunan dalam konsentrasi (Kheminda, 2020; Thanissaro, 2012).

Sebagai salah satu dari lima daya pengendali atau lima kemampuan atau lima indra (*pancidriyani*), usaha keras atau *vīriya* diterjemahkan sebagai faktor mental berupa “prakarsa, keuletan, pemerasan energi, usaha keras, usaha, upaya, kerja keras, kekuatan, keberanian, keadaan yang tabah, keadaan keinginan yang tak tergoyahkan, keadaan yang pantang menyerah, keadaan yang mampu mengangkat beban, energi, indra yang dinamakan energi, kekuatan yang dinamakan energi, usaha benar”

(Kheminda, 2020). Usaha keras sebagai salah satu dari lima indra (*pancidriyani*) ini juga selaras dengan daya upaya benar dalam mencapai tujuan spiritual juga konsentrasi yang berperan sebagai penguasa yang menaklukkan kemalasan, kelambanan, juga mengusir kenikmatan indrawi (Kheminda, 2020). Usaha keras ini dianalogikan dengan pertunjukan musik yang mana para pemainnya tidak memainkan musik dengan tidak terlalu kencang maupun terlalu kendur (Thanissaro, 2012).

Lima kemampuan indra (*pancidriyani*) sama dengan lima kekuatan (*pancabalani*). Demikian juga, usaha keras dalam lima kemampuan juga merupakan usaha keras dalam lima kekuatan yang disebut *viriyabala* (Thanissaro, 2012). Sebagai salah satu dari lima kekuatan, usaha keras ini merupakan *dhamma* yang tidak goyah terhadap kelambanan (Kheminda, 2020). Usaha keras sebagai faktor ketiga dari tujuh faktor pencerahan (*satta bojjhanga*) merupakan corak batin (*cetasika*), juga energi jasmaniah (*kayikam viriyam*) dan energi batin (*cetasikam viriyam*), yang menjadi faktor, sebab, dan milik seseorang yang tercerahkan (Kheminda, 2020). Usaha keras ini juga merupakan urutan keenam dari Jalan Mulia Berunsur Delapan yang disebut dengan usaha benar atau daya upaya benar (*sammā-vāyāma*) (Kheminda, 2020).

Dengan demikian, usaha keras berfungsi untuk mengatasi kemalasan, kelambanan, dan mengusir kenikmatan indra yang muncul saat meditasi sehingga dapat terkonsentrasi dengan kuat (*jhana atau dhyana*) (Acharya, 2002). Usaha keras yang juga disebut dengan istilah *viriya* juga menjadi salah satu dari enam sifat luhur Bodhisattva (*pāramitā*) dalam tradisi Mahayana atau sepuluh sifat luhur Bodhisattva (*pāramī*) dalam tradisi Theravada. Sifat luhur ini diilustrasikan dalam Kitab Jātaka yang memuat kisah kelahiran Bodhisattva (Acharya, 2002).

Dalam konteks kerja keras untuk mendapatkan kesuksesan tanpa didasari keserakahan, kebencian, dan delusi yang tidak

merugikan diri sendiri dan orang lain dalam Aṅguttara Nikāya 8.54, Dighajānu (Vyagghapajja) Sutta (Bodhi, 2015f) Buddha menjelaskan empat kunci untuk mencapai kesuksesan. Salah satu kunci mencapai kesuksesan tersebut adalah memiliki semangat (*uṭṭhānasampadā*), usaha keras serta tekun dalam bekerja.

3.9.2. Implementasi Kerja Keras sesuai Ajaran Buddha

Kerja keras atau usaha keras (*vīriya*) sebagai usaha penuh semangat, gigih, tekad, dan ketekunan untuk mencapai tujuan spiritual. Kerja keras atau *vīriya* dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh umat Buddha untuk mengatasi kemalasan dan rintangan yang muncul dalam perjalanan spiritual maupun dalam berbagai aspek. Kerja keras ini tidak hanya untuk mencapai pencerahan, tetapi juga untuk mengembangkan kualitas batin yang luhur dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam praktik meditasi, *vīriya* menjadi kekuatan untuk tetap fokus dan konsentrasi meskipun gangguan atau ketidaknyamanan muncul. Bagi umat Buddha, meditasi atau *samādhi* membutuhkan usaha keras untuk mengatasi rintangan, misalnya rasa malas atau kesulitan untuk duduk lama. Usaha keras ini dapat membantu untuk bertahan dalam meditasi dan mencapai kedamaian batin. Pada aspek lain, terutama dalam praktik moralitas (*sīla*), umat Buddha juga perlu kerja keras dalam menjaga perilaku baik dan menghindari perbuatan buruk. Misalnya, saat berinteraksi dengan orang lain dan dihadapkan pada tantangan untuk selalu berbicara dengan penuh kesadaran dan menghindari ucapan tidak benar. Dalam konteks ini, usaha keras diperlukan untuk menjaga kata-kata dan tindakan agar selaras dengan ajaran Buddha.

Dalam penerapan daya upaya benar (*sammā-vayāma*) umat Buddha diajarkan melawan dorongan negatif dan mengganti dengan kualitas batin yang positif. Misalnya, ketika merasa marah, *vīriya* atau usaha keras dan semangat

(*uṭṭhānasampadā*) dapat digunakan untuk mengganti dan mengatasi rasa marah dengan kasih sayang (*mettā*) dan sabar (*khanti*).

3.9.3. Penerapan Kerja Keras sebagai Wujud Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Dalam konteks pemberantasan korupsi, konsep kerja keras atau *vīriya* dalam ajaran Buddha dapat diterapkan sebagai semangat yang gigih dan penuh ketekunan untuk melawan ketidakadilan dan kebobrokan dalam sistem pemerintahan maupun kehidupan sosial. Umat Buddha dapat berperan aktif menciptakan masyarakat yang lebih adil dan bersih dari praktik korupsi, dengan semangat dan usaha yang tak kenal lelah.



Penerapan *vīriya* dalam pemberantasan korupsi dilakukan dengan tekun menegakkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Sebagai umat Buddha, bekerja keras menjaga integritas dan berpartisipasi mencegah korupsi adalah bagian dari usaha untuk menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri maupun makhluk lain. Penerapan *vīriya* dalam pemberantasan korupsi ini dapat ditunjukkan melalui keteguhan individu dalam menolak suap atau hadiah yang tidak etis secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjaga moralitas dan menghindari

keterlibatan dalam korupsi. Di sisi lain, umat Buddha dapat mempraktikkan usaha benar (*sammā-vayāma*) dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi.

Penerapan *vīriya* dalam upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan umat Buddha dengan mendukung transparansi dalam pemerintahan, melawan penyalahgunaan kekuasaan, dan mempromosikan etika Buddhis yang relevan dengan perilaku antikorupsi dalam kehidupan sosial. Umat Buddha juga dapat dengan tetap gigih melawan perilaku korupsi yang sistemis meskipun menghadapi tantangan. Dengan demikian, umat Buddha tidak hanya berusaha untuk diri sendiri, tetapi juga berperan mewujudkan masyarakat yang bebas dari korupsi, selaras dengan ajaran Buddha agar tidak hanya mencapai kebahagiaan diri sendiri, tetapi juga berkontribusi untuk kesejahteraan bersama.







BAB 4

**GAYA HIDUP KORUPTIF
DALAM PERSPEKTIF
AGAMA BUDDHA**

4.1. Pandangan Agama Buddha tentang Gaya Hidup Koruptif

Gaya hidup koruptif berorientasi pada kemewahan dan konsumsi berlebihan seperti *flexing*, pamer harta atau kekayaan, hidup mewah atau hedon dan hidup konsumtif. Gaya hidup demikian bertentangan dengan prinsip atau ajaran Buddha yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian pencerahan, tetapi menekankan etika dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Gaya hidup koruptif merupakan sikap mental negatif serakah atau tamak (*lobha*), salah satu dari akar perbuatan jahat, penyebab penderitaan, memicu ketidakpuasan hingga terjerat pada kelahiran kembali yang terus berulang. Sifat tamak (*lobha*) dan perilaku koruptif juga dipengaruhi oleh ketidaktahuan (*avijja*), salah satu faktor atau *nidāna* dari hukum saling ketergantungan (*paticcasamuppada*) urutan pertama. Berdasarkan analisis Thepa (2022) terhadap Aṅguttara Nikāya 10.61, Avijja Sutta, ketidaktahuan (*avijja*) menjadi asal mula pikiran korupsi.



Gaya Hidup Hedon dan Konsumtif

Gaya hidup hedon dan konsumtif bertentangan dengan ajaran Buddha agar hidup sederhana, merasa puas, membatasi,

mengendalikan indra, disiplin (*sīla* atau *sikkhā*), menghindari keserakahan (*lobha*). Gaya hidup hedon dan konsumtif menunjukkan adanya kemelekatan diri terhadap benda duniawi yang bersifat sementara. Gaya hidup hedon dan konsumtif juga menunjukkan belum adanya kesadaran akan hukum *kamma* dan tanggung jawab terhadap perilaku. Selain itu, gaya hidup hedon dan konsumtif bertentangan dengan prinsip Jalan Tengah, yakni tidak berlebihan juga tidak menyiksa diri.

Flexing dan Pamer Kekayaan

Flexing atau pamer kekayaan secara berlebihan merupakan wujud sifat serakah (*lobha*), kesan palsu atau ketidakjujuran, serta kemelekatan pada kebanggaan atau sombong (*māna*) yang membandingkan diri dengan orang lain. Pamer kekayaan menunjukkan sifat serakah juga ketidakjujuran yang mendorong menampilkan sesuatu yang melebihi kenyataan demi pengakuan sosial. Dalam konteks ini, ajaran Buddha tentang kejujuran atau kebenaran (*sacca*) dalam pikiran dan tindakan (*kāyacittājjavalakkhaṇa*) sangat ditekankan. Hal tersebut dikarenakan *flexing* cenderung menimbulkan kesan palsu dan berlebihan sehingga bertentangan dengan kejujuran (*sacca*) dan moralitas (*sīla*), terutama menghindari ucapan tidak benar atau bohong. Di sisi lain, gaya hidup ini menimbulkan sikap mental sombong (*māṇa*) yang menghambat kemajuan batin atau spiritual.

Gaya hidup koruptif dengan *flexing*, pamer harta atau kekayaan, hidup mewah atau hedon dan hidup konsumtif yang menonjolkan status dan kekayaan dapat menimbulkan kegelisahan batin, keserakahan, serta keterikatan terhadap benda-benda duniawi. Hal ini jauh dari kedamaian batin dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, perlu ada pengendalian diri, menjadi pelindung diri sendiri, serta memiliki ketakutan dan keberanian moral menjadi penting agar tidak terpengaruh pada gaya hidup koruptif.

4.2. Pandangan Agama tentang Harta Kekayaan Hasil Korupsi

Harta kekayaan dari hasil korupsi didapat melalui cara yang tidak benar. Harta kekayaan tersebut berasal dari niat atau kehendak yang tidak baik yakni adanya keserakahan dan ketidakjujuran. Hal ini bertentangan dengan prinsip *sila* dan kejujuran (*sacca*) sehingga keberhasilan yang berlandaskan pada niat tidak baik ini akan menyebabkan penderitaan atau akibat buruk. Demikian halnya keberhasilan dalam konteks kekayaan hasil korupsi yang merupakan perbuatan tidak baik (*akusala kamma*) dan tidak jujur. Hal ini sejalan dengan konsep hukum *kamma*, yang mana harta kekayaan hasil korupsi tersebut akan memberikan dampak penderitaan yang tidak hanya secara moral dan spiritual, tetapi juga secara sosial.

Kekayaan hasil korupsi memperkuat sifat tamak dan congkak (*māṇa*) sehingga dapat menghalangi pengembangan sikap adil (*tatramajjhata*) dan welas asih (*karuṇā*). Penerimaan harta yang diperoleh secara tidak benar melalui tindak pidana korupsi juga tidak sejalan dengan ajaran mata pencarian benar "*sammā ājiva*", unsur kelima dari Jalan Mulia Berunsur Delapan. Menerima harta yang diperoleh dari cara tidak benar termasuk hasil korupsi bertentangan dengan *sila* kedua dari Pancasila Buddhis, mengambil barang yang tidak diberikan (*adinnādāna*). Kekayaan yang diperoleh dengan caraini tidak dapat membawa kebahagiaan karena tidak berlandaskan pada prinsip pencarian yang benar.

Mengingat harta kekayaan merupakan hasil perbuatan buruk dan bagi yang menikmatinya akan mendapatkan akibat buruk, umat Buddha diharapkan hidup sederhana dan puas (*santuṭṭhi*) dengan yang dimiliki. Selain itu, juga perlu menekankan usaha atau daya upaya benar, membatasi keinginan berlebih, dan lebih perhatian dan waspada terhadap pemberian atau mata pencarian.







BAB 5

**INTEGRITAS BISNIS
MENURUT AJARAN
BUDDHA**

5.1. Integritas dalam Dunia Usaha Menurut Agama Buddha

Dunia usaha atau bisnis berkaitan dengan ekonomi publik dan pelaku ekonomi publik pada suatu negara. Menurut Karhab (2016) kinerja dari ekonomi publik ditentukan oleh interaksi pelaku ekonomi melalui aturan main yang telah disepakati. Pelaku ekonomi publik yang mencakup penyelenggara negara, kelompok dunia usaha, dan kelompok masyarakat madani melakukan perilaku ekonomi. Pelaku ekonomi memiliki perilaku ekonomi karena dimotivasi kepentingan untuk mendapat keuntungan. Menurut Karhab (2016) upaya mencari keuntungan dapat dilakukan kelompok yang memiliki kepentingan. Upaya tersebut contohnya dilakukan kelompok tertentu dengan melobi atau melalui usaha lain agar pihak lain memberlakukan aturan yang menguntungkan kelompok tersebut. Upaya dalam mencari keuntungan juga dapat dilakukan oleh penyelenggara negara atau pemerintah dengan melakukan aksi mencari keuntungan melalui perlindungan berlebihan terhadap barang tertentu dengan pajak yang tinggi, sedangkan oknum tertentu mencari keuntungan agar pihak berkepentingan memberikan uang jasa. Perilaku ini berdampak pada tertinggalnya kepentingan nasional. Aktivitas ekonomi dapat berjalan baik dan konflik kepentingan dapat dihindari apabila ada norma dan etika yang disepakati. Oleh karena itu, perlu norma dan etika sebagai landasan bagi pelaku ekonomi, salah satunya dari ajaran agama.

Perilaku ekonomi untuk mencari keuntungan dapat dilakukan pelaku ekonomi dari kelompok penyelenggara negara, kelompok masyarakat, maupun kelompok dunia usaha. Dunia usaha atau dunia bisnis berorientasi dan berpegang pada prinsip dan ilmu ekonomi. Prinsip ekonomi bertujuan mencari untung sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya, sedangkan ilmu ekonomi, mempelajari cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan sumber daya terbatas (Girikallo et al., 2023).

Keterbatasan ini harus dipahami dan disadari bahwa manusia, generasi mendatang, dan makhluk selain manusia membutuhkan sumber daya sehingga manusia harus bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya.

Kesadaran terhadap keterbatasan sumber daya selaras dengan ajaran kesederhanaan atau puas (*santuṭṭhi*), yang berfungsi untuk mengikis benci, serakah, dan delusi. Ajaran ini memiliki makna bahwa sumber daya harus digunakan secara bijaksana, dipelihara, dilestarikan, atas dasar pertimbangan untuk keberlangsungan hidup antargenerasi. Dalam Dhammapada syair 49 (Anandajoti, 2017), terdapat analogi dalam memanfaatkan sumber daya.

Dhammapada syair 49

(Anandajoti, 2017).

*Yatha pi bhamaro puppham,
Vannagandham ahetha yam,
Paleti rasamadaaya,
Evam game muni care*

Artinya:

Bagaikan seekor lebah yang mengisap madu dari setangkai bunga ke bunga lainnya tanpa merusak bunga, warna dan baunya. Demikianlah seorang petapa mengembara di suatu desa.

Manusia dan pelaku usaha, usahanya idealnya seperti seekor lebah yang tidak mencari keuntungan material atau finansial dengan merusak sumber daya. Tidak merusak sumber daya juga merupakan bentuk integritas dan sikap peduli atau welas asih.

Manusia termasuk pelaku ekonomi dan dunia usaha ada yang mengorbankan sumber daya juga moral untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dalam usahanya. Ini berkaitan dengan prinsip dan tujuan ekonomi yang bersifat materialisme meskipun menggunakan pendekatan holistik dalam memprioritaskan kesejahteraan manusia. Namun, tujuan tersebut lebih sering untuk memuaskan keinginan (*taṇhā*) serta meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat (Payutto, 2009). Penting bagi umat Buddha yang menjadi pelaku ekonomi, pelaku bisnis atau pelaku dunia usaha untuk taat terhadap peraturan dan hukum negara, selain membatasi diri dengan etika dan moral sesuai ajaran agama Buddha. Kaidah ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk integritas.

Integritas dalam dunia usaha berkaitan dengan cara mematuhi norma dan etika ketika berusaha dan mencari nafkah sesuai ajaran Buddha. Pelaku dunia usaha dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup idealnya bekerja, memiliki pencarian benar (*sammā-ājīva*) salah satu unsur Jalan Mulia Berunsur Delapan. Umat Buddha yang hidup selibat, yang tidak melibatkan diri dalam dunia usaha, tetapi hidup dari pemberian umat, tetap berprinsip pada mata pencarian benar. Terkait dengan mata pencarian umat yang hidup selibat, dalam *Dīgha Nikāya 2, Brahmajala Sutta* (Walshe, 2009) diuraikan mata pencarian salah yang harus dihindari, yaitu membaca tanda anggota badan; membaca pertanda dan tanda; menafsirkan peristiwa langit; menafsirkan mimpi; membaca tanda tubuh; membaca tanda kain yang digerogoti tikus; mempersembahkan sesajen dari api, dari sendok sayur, dari sekam beras, dan lainnya.

Sejalan dengan prinsip mata pencarian benar, umat Buddha sebagai pelaku ekonomi atau pelaku usaha idealnya menjalankan mata pencarian benar dan tidak akan memiliki mata pencarian yang salah. Mata pencarian benar ajaran dalam Saṃyutta Nikāya 45.8, Magga Vibhaṅga Sutta (Bodhi, 2010c) adalah yang telah meninggalkan mata pencarian salah yang tidak jujur. Dalam Majjhima Nikāya 117, Mahācattārīsaka Sutta (Bodhi, 2013: 1525) dijelaskan bahwa yang merupakan mata pencarian salah adalah berkomplot, membujuk, mengisyaratkan, merendahkan, mengejar keuntungan dengan keuntungan. Dari ajaran ini, pelaku usaha yang hanya mengejar keuntungan dalam usahanya tergolong orang yang memiliki mata pencarian salah bukan mata pencarian benar. Dalam Aṅguttara Nikāya 5.177 (Bodhi, 2015e) Buddha menjelaskan tentang lima jenis perdagangan atau bisnis yang salah dan harus dihindari oleh umat awam, yaitu berdagang senjata, berdagang makhluk hidup, berdagang daging, berdagang minuman memabukkan, dan berdagang racun.

Dalam Dīgha Nikāya 30, Lakkhaṇa Sutta (Walshe, 2009: 481) dijelaskan bahwa pada masa lampau, Buddha menolak mata pencarian salah, hanya memilih mata pencarian benar, dan bekerja hanya demi kebaikan orang banyak. Buddha menolak kecurangan melalui timbangan atau takaran palsu, menolak suap dan korupsi, menolak ketidakjujuran dan kemunafikan, menolak melukai, membunuh, mengurung, merampok, dan mengambil barang secara memaksa atau memeras. Pahala menolak mata pencarian salah adalah Buddha memiliki tanda manusia luar biasa, yakni bergigi rata dan gigi taringnya putih cemerlang. Ajaran ini sangat relevan bagi pelaku dunia bisnis dalam menjaga integritas ketika menjalankan usahanya. Menolak ketidakjujuran sebagai mata pencarian benar dalam Lakkhaṇa Sutta selaras dengan ajaran ucapan benar (*sammā-vācā*) dalam Jalan Mulia Berunsur Delapan dan kebenaran (*sacca*).

Perilaku pelaku dunia usaha yang memiliki mata pencarian benar sejalan dengan ajaran dalam Khuddakapāṭha 5, Maṅgala Sutta. Dalam syair kelima pada *sutta* ini terdapat berkah berkaitan dengan usaha atau bisnis yakni bekerja bebas dari pertentangan (*anākulā ca kammantā*). Pada syair keenam juga terdapat berkah berupa hidup sesuai dengan *dhamma* (*dhammacariyā*) dan berbuat tanpa cela (*anavajjani kamani*), sedangkan pada syair ketujuh terdapat berkah berupa menghindari kejahatan dan tidak melakukan kejahatan (*āratī viratī pāpā*) (Sujato, 2020).

Berkah utama bekerja bebas dari pertentangan atau konflik (*anākulā ca kammantā*) menjadi panduan bermata pencarian untuk mencari nafkah atau mengelola usaha. Berkah utama bekerja bebas dari pertentangan merupakan kesibukan-kesibukan dan mata pencarian yang tanpa konflik dan pertentangan dalam pekerjaan dan gangguan orang. Bekerja bebas dari pertentangan merupakan upaya untuk mengakhiri dan untuk mencapai akhir penderitaan hidup yang penuh konflik karena kebencian, keserakahan, dan delusi. Oleh karena itu, segala kesibukan, pekerjaan, mata pencarian, usaha, atau bisnis yang dilakukan adalah yang tidak merugikan diri sendiri dan makhluk lain, tetapi yang membantu dan mengurangi, menyelesaikan, serta membebaskan dari konflik dan pertentangan (Soni, 2010).

Hidup sesuai dengan *dhamma* (*dhammacariyā*) dijelaskan Soni (2010) sebagai usaha mempertahankan dan meningkatkan praktik sepuluh perbuatan baik, salah satunya tidak mencuri dan memiliki mata pencarian benar. Berbuat tanpa cela merupakan berkah utama yang dapat diperoleh melalui perbuatan demi manfaat orang banyak. Berkah dalam dunia usaha lainnya adalah menghindari kejahatan dan tidak melakukan kejahatan. Menghindari kejahatan merupakan sikap batin yang tidak senang terhadap kejahatan, sedangkan tidak melakukan kejahatan berarti tidak melakukan kejahatan melalui tindakan fisik, ucapan atau verbal, dan mata pencarian. Ini dikategorikan sebagai ajaran moralitas (*sīla*) dalam Jalan Mulia berunsur Delapan, yaitu ucapan

benar, perbuatan benar, dan mata pencarian benar; serta *śīla* dalam *Pañcasīla* Buddhis.


Berdasarkan uraian sebelumnya, praktik di dunia usaha dalam agama Buddha berlandaskan pada pemahaman bahwa kehidupan berkaitan dengan penderitaan, juga berlandaskan ajaran moralitas. Dunn & Jensen (2019) menjelaskan bahwa dalam agama Buddha terdapat tiga landasan dalam bisnis, yaitu bahwa kehidupan manusia dicengkeram penderitaan, tujuan hidup manusia adalah terbebas dari penderitaan, dan puas terhadap yang diinginkan. Landasan ini menurut Dunn & Jensen menjadi dasar tujuan ekonomi Buddhis, yakni untuk mengurangi penderitaan, alih-alih memaksimalkan utilitas¹⁹ dan keuntungan. Merujuk pemikiran Kovacs (2014), Dunn & Jensen (2019) menguraikan lima karakteristik bisnis dalam agama Buddha, yaitu meminimalkan penderitaan semua pihak, menyederhanakan bukan melipatgandakan keinginan dengan puas dan mendorong konsumsi sumber daya secara moderat, mempraktikkan sikap antikekerasan (*mettā*), memiliki kepedulian dengan menjadikan pemangku kepentingan sebagai tujuan bukan alat, dan memiliki sikap dermawan dengan memandang orang-orang adalah pembalas budi yang cenderung berperilaku penuh syukur. Prinsip ini merupakan bentuk integritas pemimpin dan pelaku bisnis yang diterapkan secara seimbang bagi karyawan, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

Prinsip yang diulas Dunn & Jensen menunjukkan bahwa pelaku bisnis atau pemimpin perusahaan harus memenuhi janji dan tidak melupakan komitmen agar dapat dipercaya karyawan. Hal ini sejalan dengan pendapat Payutto (2009) bahwa pebisnis yang berprinsip pada ajaran Buddha harus mempertimbangkan pengaruh bisnis bagi operator, karyawan, distributor, pelanggan, komunitas, pemerintah, dan lainnya yang saling berkaitan dan

| ¹⁹Kemampuan barang dan jasa dalam memberikan kepuasan kepada konsumen.

memengaruhi. Pemimpin perusahaan juga harus memperhatikan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak bisnisnya bagi keuntungan, sosial, dan lingkungan. Tanggung jawab ini seperti halnya konsep integritas tanggung jawab terhadap perbuatan sendiri atas dasar pemahaman hukum kamma. Atas dasar pemahaman ini pelaku ekonomi atau pelaku usaha akan mengingat serta bertanggung jawab terhadap konsekuensi atau hasil tindakan dan usaha bisnisnya bagi diri sendiri maupun makhluk lain.

Prinsip bisnis dalam agama Buddha menurut Dunn & Jensen (2019) dapat menjadi fondasi bagi pemimpin dalam memimpin dan mengelola bisnisnya, yaitu membangun budaya, tujuan spiritual, kesadaran, pemahaman sebab akibat, selangkah demi selangkah, menyelesaikan masalah pelanggan, merangkul perubahan, berbuat baik kepada sesama, dan merasa cukup dengan menerima secara wajar. Membangun budaya dilakukan dengan melibatkan karyawan agar bekerja keras dan rajin tanpa melupakan istirahat. Memiliki tujuan spiritual dilakukan dengan menyeimbangkan antara tujuan bisnis untuk mendapatkan keuntungan dengan tujuan spiritual yang antikekerasan, tanggung jawab sosial, dan pencerahan semua pihak. Kesadaran dalam bisnis merupakan upaya menjaga pikiran dan hati agar tetap tenang, seimbang, dan objektif, serta menghindari kesombongan. Prinsip sebab akibat diterapkan dengan penetapan tujuan sebagai akibat dan menentukan penyebab yang mengarah pada pencapaian tujuan. Selangkah demi selangkah dimaksudkan bahwa dalam mencapai tujuan ekonomi atau bisnis dan spiritual sebaiknya tidak terburu-buru, tetapi dilakukan selangkah demi selangkah, seperti usaha merealisasi pencerahan. Hal ini sejalan dengan pendekatan ajaran dan etika Buddha yang lebih fokus pada berkurangnya penderitaan melalui praktik ajaran dan etika dengan tujuan merealisasi pencerahan dan tanpa pamrih (Payutto, 2009).



Menyelesaikan masalah pelanggan berkaitan dengan masalah itu sendiri yang menjadi penyebab pelanggan menderita. Atas dasar masalah sebagai penyebab penderitaan pelanggan dan karena sifat welas asih, juga karena tanggung jawab terhadap perilaku bisnisnya, pelaku bisnis membantu menyelesaikan. Merangkul perubahan diterapkan dengan berkomitmen dan tidak kecewa ketika terjadi perubahan, serta dapat beradaptasi dan menerima perubahan yang terjadi dalam bisnis. Berbuat baik dapat dilakukan dengan membantu membimbing sesama agar melakukan bisnis secara benar sehingga dapat mengurangi penderitaan. Merasa cukup atau puas (*santuttihi*) adalah menerima secara wajar praktik bisnisnya dengan menjalankan prinsip Jalan Tengah, yakni memiliki mencapai kesejahteraan secara maksimal, tetapi mengonsumsi secara minimal (Dunn & Jensen, 2019). Selain itu, menurut Ashtankar seperti dikutip Dunn & Jensen (2019) umat Buddha memiliki tanggung jawab terhadap sesama dan alam sehingga perlu mempertimbangkan gaya hidup demi makhluk lain. Umat Buddha juga harus memiliki keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar, tetapi juga harus meringankan penderitaan pelanggan melalui usaha selaras dengan Jalan Tengah atau Jalan Mulia Berunsur Delapan, sepuluh perbuatan baik, welas asih, dan kemurahan hati.

Landasan dan prinsip bisnis ini dapat diperkuat dengan ajaran dalam Dīgha Nikāya 31, Sigalovada Sutta atau Siṅgāla Sutta (Walshe, 2009) bahwa “sang bijaksana yang terlatih dan disiplin; bersinar bagaikan mercusuar; ia mengumpulkan kekayaan bagaikan lebah; mengumpulkan madu, dan kekayaannya terus bertambah; bagaikan gundukan sarang semut yang makin tinggi. Dengan kekayaan yang diperolehnya, seorang duniawi dapat mengabdikan diri demi kebaikan banyak orang.” Pelaku bisnis Buddhis juga perlu menerapkan konsep integritas, seperti mandiri dan teguh dalam *dhamma* yang menjadi pelindung dalam berbuat; berani, tidak takut, dan tidak ragu karena yakin tidak pernah melakukan perbuatan jahat sehingga akan menuai buah yang baik berdasarkan komitmen pada praktik spiritual;

puas, seimbang dan moderat dengan menghindari jalan ekstrem untuk memanjakan diri pada kenikmatan indrawi dan penyiksaan diri; adil dan seimbang dengan tidak memihak; serta kerja keras, semangat, dan berdaya upaya benar (*sammā-vāyāma*). Konsep integritas ini apabila menjadi landasan umat Buddha sebagai pelaku ekonomi, baik penyelenggara negara, pelaku usaha, dan masyarakat maka tercipta perekonomian yang menyejahterakan sesama secara material dan spiritual.



5.2. Implementasi Integritas dalam Dunia Usaha

Integritas dalam dunia usaha adalah cara seseorang agar hidup bahagia, tenteram, dan sejahtera karena memiliki mata pencarian benar (*sammā-ājīva*) serta didasari oleh kehendak (*cetanā*) baik dan dengan tujuan untuk kesejahteraan semua makhluk. Oleh karena itu, umat Buddha yang memiliki integritas akan berusaha melakukan usaha, pekerjaan, atau mata pencarian berdasarkan ajaran moral (*sīla*) dan etika bisnis Buddhis, dengan tidak merugikan diri sendiri dan semua makhluk.

Integritas dalam dunia usaha sesuai ajaran Buddha berkaitan dengan prinsip tidak mencari keuntungan material atau finansial dengan merusak sumber daya. Pemikiran ekonomi Buddhis cenderung berupaya mencapai kesejahteraan secara maksimal dan mengonsumsi secara minimal. Integritas ini berkaitan dengan mata pencarian benar yang tidak merugikan diri sendiri dan makhluk lain. Mata pencarian benar didasari sifat welas asih, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama sehingga membantu mengurangi penderitaan makhluk lain, yang dilakukan dengan jujur. Pelaku usaha juga akan memiliki mata pencarian yang bebas dari konflik dan pertentangan, sesuai dengan *dhamma*, tanpa cela, menghindari kejahatan dan tidak melakukan kejahatan, serta seimbang dalam memanfaatkan sumber daya sehingga mendorong konsumsi sumber daya secara moderat, untuk mencapai kesejahteraan yang maksimal, tetapi memanfaatkan sumber daya secara minimal.

Menjalankan bisnis dengan berintegritas, yakni dengan jujur; taat terhadap hukum; memahami hubungan antara manusia, sumber daya, dan lingkungan; mata pencarian benar; dan welas asih; menunjukkan kesadaran pelaku usaha terhadap dampak perilaku ekonominya sehingga mengurangi penderitaan, menghindari keserakahan, dan menjaga keseimbangan dalam menjalankan usaha. Dengan demikian, integritas dalam dunia usaha berkaitan dengan pencapaian material serta tanggung jawab moral dan sosial yang tinggi dengan bertindak secara transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam implementasinya, bisnis yang dijalankan pelaku usaha dengan integritas akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, tanpa konflik, dan tanpa tekanan. Prinsip integritas ini mencakup kebijakan yang mendorong keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap aspek bisnis. Dengan menerapkan prinsip tersebut, pelaku usaha tidak hanya menjalankan bisnis yang menguntungkan, tetapi juga bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, sesuai dengan ajaran Buddha.

Implementasi integritas dalam dunia usaha dapat dilakukan pelaku usaha dengan memanfaatkan sumber daya secara bijaksana. Pelaku usaha dengan bidang usaha menggunakan sumber daya alam dapat memanfaatkan sumber daya tersebut dengan bijaksana dan ramah lingkungan, serta menerapkan usaha yang mengedepankan berkelanjutan lingkungan. Demikian juga bidang lainnya, dapat memanfaatkan sumber daya benda maupun non-benda seperti jasa secara bijaksana dan memperhatikan keberlanjutannya. Integritas ini mengandung makna keuntungan yang dicari tidak mengorbankan moralitas atau keberlanjutan dunia usaha, dan harus mematuhi prinsip-prinsip etika yang diajarkan oleh Buddha.

Bagi umat Buddha "*sammā-ājīva*" atau mata pencarian benar adalah inti dari integritas dalam berbisnis. Hal ini berarti menjalankan usaha dengan cara yang benar, tidak merugikan diri sendiri, orang lain, atau makhluk hidup lain. Ajaran ini menekankan bahwa dunia usaha harus berjalan dalam koridor moral yang tidak mencakup penipuan, eksploitasi, atau pengelolaan yang tidak etis. Integritas ini dilakukan pelaku usaha dengan bersikap jujur, tidak menipu, tidak melakukan eksploitasi, dan tidak curang dalam usahanya. Hal ini dilakukan dengan menjamin transparansi dalam setiap transaksi bisnis sebagaimana dijelaskan dalam Majjhima Nikāya 117, Mahācattārisaka Sutta. Contoh kejujuran ini adalah pelaku usaha memberikan informasi secara jelas mengenai produk, harga, kebijakan dalam pengambilan dan pengantaran barang; memastikan kualitas barang yang ditawarkan sesuai; tidak mengurangi kualitas demi keuntungan lebih banyak; memberikan garansi; dan tidak menjual produk yang tidak standar. Integritas kejujuran dan mata pencarian benar juga dapat dipraktikkan oleh pelaku usaha bidang teknologi, industri, manufaktur, dan produksi dengan tidak merusak lingkungan serta memperhatikan kesejahteraan pekerja. Bagi pelaku usaha bidang perbankan maupun lainnya dapat menjamin bahwa usahanya tidak terlibat dalam manipulasi pasar dan penipuan finansial.

Integritas dalam usaha juga berkaitan dengan berkah utama, yakni bekerja bebas dari pertentangan, hidup sesuai *dhamma*, dan berbuat tanpa cela. Pelaku usaha yang berintegritas harus menjaga keselarasan antara tujuan bisnis dan spiritual, dengan menghindari keserakahan atau persaingan yang merugikan. Dalam konteks ini, pelaku usaha harus menghindari kejahatan dan tidak terlibat dalam praktik yang bertentangan dengan moralitas seperti korupsi atau manipulasi pasar. Pelaku usaha harus menghindari kejahatan dalam ucapan, pikiran maupun tindakan, selaras dengan keputusan Buddha yang menolak suap, korupsi, ketidakjujuran, atau tindakan yang melukai orang lain, cermin integritas dalam berbisnis, sebagaimana dicontohkan dalam *Dīgha Nikāya 30, Lakkhaṇa Sutta*.







BAB 6

**PERAN MASYARAKAT BUDDHIS
DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI**

Dalam perspektif agama Buddha, korupsi merupakan pelanggaran hukum, moral, dan spiritual. Tindakan korupsi ini sebagaimana diuraikan sebelumnya didasari oleh nafsu keinginan, oleh kekotoran batin, yaitu serakah, benci, dan delusi dalam upaya mencapai kebahagiaan bersifat duniawi. Kebahagiaan sering diukur dengan harta kekayaan yang melimpah, pasangan, dan kekuasaan atau jabatan yang dapat berkaitan dengan politik. Dalam rangka mencapai kebahagiaan duniawi ini, seseorang dapat melakukan perbuatan jahat salah satunya mengambil apa yang tidak diberikan atau korupsi. Namun, tindakan ini bertentangan dengan ajaran moralitas Buddhis dan harus dicegah, dikikis, dan diberantas dimulai dari diri sendiri atas dukungan dari berbagai pihak dan untuk orang sekitar hingga masyarakat luas. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak dapat hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk umat Buddha, secara aktif dan berkelanjutan. Peran tokoh agama Buddha, pemimpin Buddhis, keluarga Buddhis, perempuan Buddhis, pemuda Buddhis, dan masyarakat atau umat Buddha secara umum menjadi sangat penting dalam mencegah tindak korupsi dan menciptakan budaya antikorupsi dimulai dari diri sendiri dengan berprinsip pada ajaran Buddha.

Prinsip yang dapat diterapkan dalam diri umat Buddha dari kalangan apa pun adalah dengan mencintai diri sendiri serta memiliki rasa malu untuk berbuat jahat dan takut akibat perbuatan jahat (*hiri-ottapa*). Seseorang yang mencintai diri sendiri ini adalah mencintai tanpa didasari sifat serakah, benci, dan delusi, sehingga dengan cinta tersebut, seseorang tidak akan melakukan tindakan korupsi. Prinsip lain agar tidak melanggar ajaran moralitas adalah dengan menerapkan *hiri* dan *ottapa*.

Sejalan dengan uraian pada bab-bab sebelumnya, nilai-nilai integritas dalam perspektif Buddhis seperti jujur (*sacca, ajjava, sammā-vācā*), mandiri dengan menjadi pulau bagi diri sendiri

sesuai dhamma; bertanggung jawab dengan berpatokan pada prinsip hukum karma; berani (*abhaya, vīriya, adhiṭṭhāna*); sederhana (*santutthi*) dan hidup seimbang (*samajīvitā*); peduli dengan berwelas kasih (*karuṇā* atau *mahākaruṇā*); disiplin (*sīla, sikkhā, vinaya*); adil (*tatramajjhata*); kerja keras disertai semangat (*vīriya, utṭhānasampadā*, keteguhan hati (*adhiṭṭhāna*), dan daya upaya benar (*sammā-vayāma*), dapat diinternalisasikan dalam diri dan diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Mengikis sifat benci, serakah, dan delusi dengan menerapkan ajaran moralitas (*sīla*) juga Jalan Mulia Berunsur Delapan dan Jalan Tengah, menahan diri (*virati*), memiliki pengendalian diri (*samvara*), serta praktik meditasi, hidup berkesadaran (*sati, mindfulness*), dapat diinternalisasikan dalam kesadaran dan diwujudkan umat Buddha dari berbagai kalangan melalui ucapan benar, serta sikap dan perilaku antikorupsi. Menerapkan ajaran dan nilai-nilai integritas dalam perspektif agama Buddha ini menjadi cara untuk mencegah dan memberantas korupsidimulai dari diri sendiri sehingga menjadi teladan komunitas umat Buddha dan masyarakat.

6.1. Peran Tokoh Buddhis

Tokoh agama Buddha selain umat Buddha yang hidup selibat, umat yang hidup berumah tangga seperti pandita, pengurus organisasi keagamaan Buddha, dan pemuka agama atau tokoh umat Buddha berpengaruh. Tokoh agama Buddha ini memiliki peran penting dan tanggung jawab besar dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peran tokoh agama ini sangat berkaitan dengan penyebab perilaku koruptif yang dapat dimiliki oleh tokoh agama itu sendiri dan umat Buddha. Oleh karena itu, peran tokoh agama Buddha dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pengikut Buddha yang dianggap memahami ajaran agama sehingga layak menjadi teladan dan pembimbing umat.

Peran tokoh dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi berkaitan dengan penyebab korupsi, keserakahan (*lobha*)

dan ketidaktahuan (*avijjā*). Dalam Aṅguttara Nikāya 10.61, Avijjā Sutta (Bodhi, 2015a) dijelaskan bahwa ketidaktahuan atau *avijjā* memiliki kondisi (memiliki makanan) lima rintangan, lima rintangan memiliki kondisi tiga jenis perbuatan salah, tiga jenis perbuatan salah memiliki kondisi tidak adanya pengendalian atas organ-organ indra, tidak adanya organ indra ini memiliki kondisi kurangnya perhatian dan pemahaman jernih, kurangnya perhatian dan pemahaman jernih memiliki kondisi perhatian yang tidak saksama, perhatian yang tidak saksama memiliki kondisi kurangnya keyakinan, kurangnya keyakinan memiliki kondisi tidak mendengarkan *dhamma* sejati, tidak mendengarkan *dhamma* sejati memiliki kondisi tidak bergaul dengan orang-orang baik (Bodhi, 2015a). Sebaliknya, pengetahuan sejati dan kebebasan memiliki kondisi tujuh faktor pencerahan, tujuh faktor pencerahan memiliki kondisi empat perhatian, empat perhatian memiliki kondisi tiga jenis perbuatan baik, tiga jenis perbuatan baik memiliki kondisi pengendalian atas organ-organ indra, organ indra memiliki kondisi perhatian dan pemahaman jernih, perhatian dan pemahaman jernih memiliki kondisi pengamatan, pengamatan memiliki kondisi mendengarkan *dhamma* sejati, dan *dhamma* sejati memiliki kondisi bergaul dengan orang baik (Bodhi, 2015a).

Ajaran Avijjā Sutta dapat dimaknai bahwa agar ketidaktahuan atau *avijjā*, penyebab korupsi menjadi pengetahuan sejati dan kebebasan maka harus memiliki kondisi-kondisi hingga bergaul dengan orang baik dan bijaksana (*kalyāṇamitta*) agar dapat mendengarkan *dhamma* sejati. Bergaul dengan orang baik dan bijaksana selaras dengan ajaran dalam Dhammapada, Pandita Vagga 78, “jangan bergaul dengan orang yang berbudi rendah, jangan bergaul dengan orang jahat, tetapi bergaullah dengan sahabat yang baik, bergaullah dengan orang berbudi luhur” (Anandajoti, 2017).

Ajaran Avijjā Sutta dapat menjadi acuan dalam mengikis ketidaktahuan dan keserakahan bagi tokoh agama sendiri

sehingga dapat menjadi teladan dan bekal pengetahuan dalam membimbing umat. Dalam konteks sebagai pengikut Buddha, tokoh agama idealnya mampu mengikis keserakahan dan ketidaktahuan dengan hidup berintegritas, jujur, dan bebas dari praktik korupsi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penerapan ajaran yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, seperti pengendalian diri, hidup sederhana, merasa puas, memegang teguh moralitas, memahami hukum kamma, usaha keras, daya upaya benar, bersikap adil, bertanggung jawab, mandiri dengan menjadi pulau bagi diri sendiri. Ketidaktahuan (*avijjā*) juga dapat diatasi dengan memiliki pengetahuan sejati seperti dijelaskan dalam *Avijjā Sutta*, contohnya empat kebenaran mulia dalam *Dīgha Nikāya 33*, *Sangīti Sutta* (Walshe, 2009), juga bergaul dengan sahabat baik dan orang berbudi luhur.



Berdasarkan penerapan prinsip dan ajaran pada uraian sebelumnya, tokoh agama yang hidup selibat maupun berumah tangga, akan menjadi contoh nyata dan teladan bagi umat maupun masyarakat luas. Di sisi lain, sebagai pembimbing moral dan spiritual, tokoh agama dapat memosisikan diri dan berperan sebagai orang berbudi luhur dan sahabat baik sebagaimana dalam *Avijjā Sutta*. Dengan menjadi sahabat baik dan orang berbudi luhur, tokoh agama dapat menginternalisasi pengetahuan sejati dan bimbingan kepada umat tentang praktik hidup

berintegritas selaras dengan ajaran Buddha. Tokoh agama dapat berperan memberikan pengetahuan melalui ceramah, pengajaran, atau konseling spiritual, membangun kesadaran kolektif dan budaya antikorupsi, atau menjadi agen penggerak perubahan sosial. Melalui bimbingan dan teladan, umat akan memiliki kondisi-kondisi pengetahuan sejati (*vijjā*) dan memiliki kesadaran untuk praktik hidup berintegritas. Peran tokoh yang hidup selibat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi mencerminkan pelaksanaan ajaran kewajiban timbal balik antara petapa terhadap umat dalam *Dīgha Nikāya 31, Sigalovada Sutta* (Walshe, 2009). Kewajiban petapa atau guru spiritual tersebut adalah “menjauhkan dari kejahatan, mendukung dalam melakukan kebaikan, menunjukkan belas kasihan kepada umat, mengajari yang belum pernah didengar, dan menunjukkan jalan menuju alam surga”.

Secara praktis, tokoh agama dari kalangan umat yang hidup selibat dan berumah tangga berkewajiban dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan menjadi teladan dan membimbing umat. Sebagai orang yang dihormati dan disegani, tokoh agama Buddha dapat dikategorikan memiliki kekuasaan, tetapi kekuasaan ini idealnya yang membawa kebahagiaan bukan penderitaan. Tokoh agama Buddha idealnya menjadi contoh umat dengan tidak bergaya hidup hedon, konsumtif, glamor, *flexing*, dan pamer kekayaan, tetapi menunjukkan hidup sederhana dan tidak melekat pada harta kekayaan. Selain itu, tokoh agama Buddha yang menjadi pejabat publik atau pengusaha sepatutnya hidup berintegritas sesuai ajaran Buddha, menghindari konflik kepentingan, gratifikasi, suap, hingga pemerasan dalam hubungannya dengan pemerintah, pekerjaan dan bisnis, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, maupun dalam komunitasnya.

6.2. Peran Pemimpin Buddhis

Pemimpin Buddhis merupakan pemimpin yang berasal dari unsur pemerintahan, pejabat publik, dunia usaha, organisasi keagamaan, rumah ibadah agama Buddha (cetiya, vihara, arama) juga pusat pendidikan dan latihan keagamaan Buddha, politikus, lembaga pendidikan, satuan pendidikan, organisasi profesi, organisasi pemuda, organisasi wanita, organisasi mahasiswa, dan dari organisasi sosial kemasyarakatan lainnya hingga kepanitiaan kegiatan. Pemimpin merupakan sosok yang dianggap memiliki kekuasaan dan kekuatan atau relasi kuasa yang ada kalanya lebih mengejar kekuasaan dalam aspek finansial dan politik. Idealnya pemimpin menjadi teladan dengan menunjukkan sikap dan perilaku berintegritas, berkarakter positif, dan bijaksana yang tidak mengutamakan kekuasaan atas finansial dan politik. Pemimpin Buddhis ideal hendaknya selaras dengan ajaran dalam Dīgha Nikāya 26, Cakkavati-Sihanāda Sutta (Walshe, 2009). Dalam sutta ini pemimpin (*cakkavatti*) ideal adalah pemimpin yang memiliki tugas sebagai pemutar roda *dhamma* (“penguasa bijaksana”) yang memerintahkan rakyat untuk menjalankan *sīla* atau Pancasila Buddhis termasuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan dan agar makan secukupnya, melindungi rakyat dan bangsa (kerajaan) dari kejahatan, peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan bangsanya, dermawan, menghormati petapa dan Brahmana (rohaniwan), serta menghindari kejahatan dan melakukan kebajikan.


Dalam Cakkavati-Sihanāda Sutta juga digambarkan tentang seorang pemimpin yang menjalankan moralitas (*sīla*) dan *uposatha*, bersikap adil, tidak memihak dan tidak berat sebelah terhadap rakyat, bebas dari kebencian terhadap rakyat, tidak memperlihatkan ketakutan apa pun dalam penyelenggaraan hukum jika dapat dibenarkan, memilih pemahaman yang baik terhadap hukum yang dijalankan. Ajaran ini juga disampaikan Buddha dalam Aṅguttara Nikāya 3.14 (Bodhi, 2012: 299).

Pemimpin sesuai Cakkavati- Sihanāda Sutta dan Aṅguttara Nikāya 3.14 bukan hanya memimpin rakyatnya, tetapi juga menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Demikian halnya dengan pemimpin Buddhis pada lembaga pemerintahan, dunia usaha, maupun organisasi hendaknya menjalankan ajaran kepemimpinan ideal. Dalam konteks budaya korupsi, pemimpin dapat menerapkan *dhamma* dan moralitas bagi diri sendiri kemudian memimpin anak buah atau pegawai dengan selalu mengajarkan untuk menjaga moralitas salah satunya mengambil apa yang tidak diberikan.

Dalam Jataka 385 Nandiyamiga Jātaka (suttacentra.net) dijelaskan tentang sepuluh kebajikan pemimpin yang bertindak sesuai dengan kebenaran atau *dhamma* (*dasa raja dhamma*), yaitu murah hati atau dermawan dengan tidak picik serta menghindari sikap mementingkan diri sendiri (*dāna*), memiliki moralitas yang baik (*sīla*), rela mengorbankan kesenangan sendiri untuk kesejahteraan rakyat (*paricaga*), berintegritas dengan jujur dan menjaga ketulusan hati (*ajjava*), bersikap lembut dan baik hati (*maddava*), hidup sederhana sebagai teladan rakyat (*tapa*), tanpa marah dan bebas dari segala bentuk kebencian (*akkhoda*), melatih tanpa kekerasan (*avihimsa*), memiliki kesabaran (*khanti*), dan tidak bertentangan dengan kebenaran atau menghargai pendapat rakyat untuk meningkatkan kedamaian dan harmoni (*avirodhana*).

Sepuluh kebajikan pemimpin ini idealnya diterapkan oleh pemimpin Buddhis dari berbagai kelompok, seperti pimpinan dari instansi pemerintah, pejabat publik, pemimpin di dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, organisasi pemuda, organisasi perempuan, dan komunitas lainnya, bahkan pemimpin atau kepala keluarga. Pemimpin ideal termasuk pemimpin negara, menurut Thich Nhat Hanh (2015) merupakan pemimpin yang tidak hanya memikirkan uang, kekuasaan, dan politik, tetapi yang memiliki cinta kepada diri sendiri, keluarga, dan komunitasnya sehingga akan mendapatkan kebahagiaan di dalam dirinya.

Secara sosial, pemimpin memiliki kekuasaan atas



kekayaan, ketenaran, jalinan kasih, makanan, dan dapat menikmati tidur panjang, tetapi tidak demikian dengan kekuasaan dalam *dhamma*. Kekuasaan dalam *dhamma* atau kekuasaan spiritual merupakan kekuasaan atas keyakinan, ketekunan, sadar penuh, konsentrasi, dan pandangan terang (Thich Nhat Hanh, 2015). Lima kekuasaan ini merupakan lima daya pengendali atau lima indra (*pancidriyani*) atau lima kekuatan (*pancabalani*) yang dimiliki pemimpin Buddhis sehingga terampil untuk membudayakan antikorupsi di organisasi atau komunitas. Pemimpin Buddhis yang terampil mengembangkan lima kekuasaan spiritual ini menurut Thich Nhat Hanh akan mampu menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Selain lima kekuasaan spiritual, Thich Nhat Hanh mengajarkan tiga sifat baik bagi pemimpin sejati, yaitu memiliki kebaikan dengan memotong marah atau benci, serakah, dan delusi; memiliki sifat baik yang penuh cinta kasih sehingga tidak menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan uang, ketenaran maupun posisi strategis di masyarakat; serta memiliki pandangan terang atau kebijaksanaan.

Pemimpin Buddhis ideal yang memiliki keyakinan, dermawan dan memiliki sifat murah hati, serta bijaksana, akan terampil dalam menggunakan kekuasaan. Pemimpin ini tidak akan memanfaatkan kekuasaan untuk mendapatkan harta, jabatan, dan kebahagiaan duniawi yang merugikan diri sendiri dan orang lain, tidak akan bergaya hidup hedon, konsumtif, glamor, *flexing*, maupun pamer kekayaan, tetapi melepas, tidak melekat, hidup sederhana dan tidak melekat pada harta sehingga menjadi teladan bawahan (*tapa*). Dengan menerapkan sepuluh kebajikan, pemimpin dalam komunitas apa pun juga pejabat publik idealnya mampu menghindari konflik kepentingan, gratifikasi, suap, hingga pemerasan dalam berbagai aspek dan pekerjaan. Contohnya, dalam tender atau penerimaan pegawai baru tidak didasari oleh konflik kepentingan. Demikian juga dalam penyelesaian pekerjaan, bisnis, hingga penyaluran anggaran untuk organisasi keagamaan atau organisasi masyarakat lainnya.

Dengan demikian, penerapan kepemimpinan Buddhis yang ideal ini juga dapat membantu mencegah korupsi oleh pemimpin itu sendiri dan organisasinya. Hal tersebut dikarenakan ketika pemimpin bersikap adil dan baik, maka anak buahnya juga akan bersikap adil dan baik, serta berintegritas sebagaimana pemimpinnya bersikap dan berperilaku. Apabila pemimpin bersikap tegas terhadap tindak korupsi yang ada di organisasinya, bersikap transparan dalam berbagai aspek, maka anak buahnya pun akan segan, bahkan malu untuk berbuat jahat dengan korupsi serta takut menerima akibatnya pada kehidupan saat ini maupun pada kehidupan yang akan datang.

Sosok pemimpin ideal yang berintegritas dan menerapkan kebijakan sejalan dengan ajaran dalam Cakkavati-Sihanāda Sutta dan *Dasa Raja Dhamma* adalah Raja Asoka. Raja dari Dinasti Maurya ini memilih menegakkan keadilan tanpa kekerasan, hidup dengan berprinsip pada *dhamma*, murah hati, dan bertanggung jawab. Atas jalan *dhamma* yang ditempuhnya, Raja Asoka menjadi pribadi yang penuh cinta kasih dan welas asih, mampu mencegah korupsi dan membangun kepercayaan rakyat.

6.3. Peran Keluarga Buddhis

Keluarga menjadi faktor pertama tumbuhnya karakter anak dan menjadi tempat untuk tumbuh berkembangnya sifat cinta kasih, welas asih, kepedulian, ucapan benar, pikiran benar, dan tindakan benar, termasuk integritas, dan karakter positif lainnya termasuk integritas. Hal ini dapat diwujudkan apabila seluruh anggota keluarga turut berperan di bawah kepemimpinan kepala keluarga. Dalam *Aṅguttara Nikāya* 3.48 (Bodhi, 2012: 295) Buddha mengajarkan bahwa ketika kepala keluarga memiliki keyakinan, maka orang-orang dalam keluarga yang bergantung padanya tumbuh dalam tiga cara, yaitu menumbuhkan keyakinan, menumbuhkan perilaku bermoral, dan menumbuhkan kebijaksanaan. Dipertegas oleh Buddha bahwa ketika kepala

keluarga memiliki keyakinan dan moralitas, istri, anak-anak, dan saudaranya, semua tumbuh dengan bergantung padanya. Demikian juga mereka yang memiliki kearifan, melihat perilaku bermoral, kedermawanan, dan perbuatan baik kepala keluarga akan meniru teladannya. Ajaran senada terdapat pada Aṅguttara Nikāya 5.40 (Bodhi, 2015e: 60-61) bahwa ketika kepala keluarga memiliki keyakinan, orang-orang dalam keluarga yang bergantung padanya akan tumbuh lima hal, yaitu tumbuh keyakinan, perilaku bermoral, pembelajaran, kedermawanan, dan kebijaksanaan.

Dalam Aṅguttara Nikāya 5.42 (Bodhi, 2015e: 63-64) juga dijelaskan bahwa ketika orang baik (*sappurisa*) terlahir dalam suatu keluarga, hal itu demi kebaikan, kesejahteraan, dan kebahagiaan banyak orang, demi kebahagiaan ibu dan ayahnya, istri dan anak-anaknya, para budak atau pekerja dan pelayannya, teman-teman dan kerabatnya, juga bagi para petapa dan brahmana. Orang baik ini yang berdiri dalam *dhamma*, mengatur kekayaannya demi kesejahteraan banyak orang, orang yang memiliki kemasyhuran karena setia pada *dhamma*, terpelajar dalam berperilaku dan pelaksanaan moral, sempurna dalam perilaku bermoral, memiliki kejujuran, memiliki rasa malu, serta murni bagaikan keping uang emas murni. Berdasarkan sutta ini Buddha mengajarkan pentingnya hubungan keluarga, yang dapat membentuk budaya salah satunya budaya anti-korupsi yang dapat muncul karena teladan dari kepala keluarga.

Merujuk pada sutta-sutta di atas, kepala keluarga yakni ayah atau ibu (bagi keluarga tanpa ayah) memiliki peran sebagai teladan moral dan dalam menumbuhkan integritas. Dalam konteks untuk mencegah dan memberantas korupsi dari keluarga, kepala keluarga berperan menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui keyakinan, moralitas, dan kedermawanannya. Menunjukkan komitmen dengan bersikap jujur, tanggung jawab, dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak bergaya hidup hedon, konsumtif, glamor, *flexing*, maupun pamer


kekayaan; dermawan serta bijaksana dengan mengelola harta secara adil dan transparan, juga menghindari praktik manipulatif menjadi upaya kepala keluarga dalam menginternalisasi anti-korupsi kepada anggota keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Atas dasar teladan kepala keluarga yang memiliki keyakinan dan perilaku bermoral, serta kedermawanan, maka anggota keluarganya akan memiliki keyakinan dan perilaku bermoral, juga dermawan.

Contoh praktis internalisasi nilai-nilai integritas oleh kepala keluarga dapat dilakukan dengan secara rutin melakukan diskusi kasus korupsi yang ada di masyarakat, secara terbuka menyampaikan sumber dan penggunaan dana dalam keluarga, membuat komitmen bersama untuk jujur dan berintegritas dengan tidak menerima pemberian dari orang lain yang mengarah pada gratifikasi, serta rutin ber-*dāna* sesuai prinsip ber-*dāna* dalam agama Buddha.



Dalam kehidupan bermasyarakat, kepala keluarga juga berkewajiban menjaga integritas dengan menjadi teladan yang bersih dan transparan, menolak praktik suap, gratifikasi, bahkan memanipulasi laporan.

Selain kepala keluarga, anggota keluarga juga memiliki



menguatkan integritas dimulai dari keluarga. Ajaran Buddha tentang kewajiban ini terdapat dalam *Dīgha Nikāya 31, Siṅgāla Sutta* (Walshe, 2009: 490-492), ajaran kewajiban terhadap enam penjurur, yaitu kepada ibu dan ayah, guru, istri dan anak-anak, teman-teman dan rekan-rekan, pelayan atau pekerja, serta petapa dan brahmana. Dari enam arah ini terdapat kewajiban kepada keluarga, yaitu ibu dan ayah, serta istri dan anak-anak. Namun, kewajiban istri akan diuraikan dalam peran perempuan Buddhis. Dalam *Siṅgāla Sutta*, Buddha menjelaskan lima cara bagi seorang anak dalam melayani orang tuanya, yaitu menyokong, membantu menyelesaikan tugas, menjaga nama baik dan kehormatan orang tua, mempertahankan kekayaan keluarga agar tidak sia-sia, serta memberikan jasa-jasa kebahagiaan setelah orang tua meninggal. Kelima kewajiban ini dalam konteks mencegah korupsi, anak dapat berperan menjaga stabilitas moral dan ekonomi, menguatkan tanggung jawab sebagai anggota keluarga, menolak perilaku koruptif dengan tidak bergaya hidup hedon maupun konsumtif, hidup sederhana dan tidak boros, serta melanjutkan nilai-nilai moral dan integritas orang tua saat orang tua masih ada maupun setelah meninggal dunia.

Sebaliknya, orang tua menjalankan kewajibannya dengan menjauhkan anak dari kejahatan, mendukung dalam melakukan kebaikan, mengajari beberapa keterampilan, mencarikan pasangan yang pantas, dan pada waktunya memberikan warisan kepada anak. Secara praktis, peran orang tua dalam mencegah korupsi dapat dilakukan dengan mencegah anak terlibat dalam praktik korupsi sekecil apa pun, mendorong anak melakukan kebaikan dengan berintegritas dan menjaga moralitas, membekali anak dengan nilai-nilai integritas seperti kejujuran maupun kemandirian dan moralitas, menjaga keberlangsungan nilai integritas dalam keluarga dengan mencarikan pasangan yang berintegritas, serta menginternalisasi tanggung jawab dan transparansi dalam pengelolaan harta kekayaan.

Dalam keluarga, suami memiliki kewajiban kepada istri.

Kewajiban suami kepada istri dijelaskan dalam Dīgha Nikāya 31, Siṅgāla Sutta, bahwa suami hendaknya melakukan kewajiban dengan menghormati, tidak merendahkan, setia, memberi kekuasaan, dan memberikan perhiasan. Kewajiban suami dalam konteks mencegah korupsi dimulai dari keluarga dalam menghormati istri dilakukan dengan melibatkan istri dalam pengambilan keputusan termasuk dalam pengelolaan keuangan. Tidak merendahkan istri dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik, membangun, dan tidak merendahkan ketika berkomunikasi atau berdiskusi dengan istri. Setia kepada istri dilakukan secara finansial maupun sosial dengan transparan serta tidak menyalahgunakan kepercayaan istri. Memberi kekuasaan dilakukan dengan membagi tanggung jawab pengelolaan keuangan kepada istri juga memberikan kesempatan pendidikan, termasuk tidak memonopoli keputusan dalam keluarga. Kewajiban memberikan perhiasan dilakukan dengan memberikan hadiah yang tidak berlebih, tetapi bermakna dan yang didapatkan dari cara yang bersih.

Dengan suami melaksanakan peran sebagai kepala keluarga, atau peran sebagai orang tua, anak, suami, maupun istri sesuai jalan *dhamma* dan nilai-nilai integritas Buddhis, maka akan terbentuk keluarga berintegritas. Setiap keluarga yang berintegritas, memiliki moralitas, dermawan, dan bijaksana, akan berani untuk menolak korupsi. Keluarga Buddhis ini akan menjadi teladan bagi masyarakat, seperti halnya Anāthapiṇḍika, “pemberi dana kepada yang tak berdaya” yang tidak hanya dermawan, tetapi merupakan penyokong Buddha dan pengikutnya, panutan bagi anak dan istrinya, serta menjadikan *dhamma* sebagai prinsip hidup.

6.4. Peran Perempuan Buddhis

Perempuan dalam perspektif agama Buddha setara dengan laki-laki. Perempuan memiliki posisi beragam. Ada

perempuan yang menjadi ibu dan istri, juga ada ibu dan istri yang berperan aktif dalam kegiatan sosial dan sosial keagamaan, tetapi juga ada perempuan yang menjadi ibu dan istri sekaligus pekerja yang juga aktif dalam kegiatan sosial dan sosial keagamaan. Dalam ragam posisi sebagai ibu, istri, pekerja, ataupun aktivis sosial, perempuan dapat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Seperti halnya peran tokoh agama, perempuan juga selayaknya menunjukkan integritas sesuai ajaran Buddha sehingga menjadi teladan bagi anak, keluarga, umat Buddha, dan masyarakat.



Dalam konteks sebagai istri, Buddha mengajarkan dalam *Dīgha Nikāya 31, Siṅgāla Sutta* (Walshe, 2009) bahwa istri memiliki lima kewajiban, yaitu “melakukan pekerjaan dengan benar, bersikap baik kepada para pelayan, setia kepada suami, menjaga tabungan, serta terampil dan rajin dalam semua hal yang harus dilakukan”. Kewajiban tersebut juga karena kepercayaan dan hak yang diberikan suami dengan “menghormati, tidak meremehkan, setia, memberikan kekuasaan, dan memberi perhiasan”.

Dalam konteks seorang istri berintegritas, di *Aṅguttara Nikāya 6.16 Nakulapita Sutta* (Bodhi, 2015e) dijelaskan tentang

Nakulamata, yakni istri yang memiliki ketenangan pikiran, keteguhan dalam *dhamma* dan disiplin, memiliki kepercayaan diri, tidak tergantung pada yang lain dalam menjalankan ajaran, serta mendukung dan meyakinkan integritas yang dimiliki kepada suami, Nakulapita, ketika suami akan meninggal dunia. Kualitas perempuan seperti dalam *Siṅgāla Sutta* dan *Nakulapita Sutta* juga dimiliki salah satu penyokong Buddha bernama Visakha, yang dijelaskan dalam *Aṅguttara Nikāya* 8.49, *Pathamaidhalokita Sutta* (Bodhi, 2015b). Kualitas tersebut merupakan kualitas perempuan pengikut awam yang terdiri atas empat, yaitu “mampu melakukan pekerjaannya, mengatur bantuan rumah tangga, bersikap menyenangkan bagi suami, dan menjaga pendapatan suami”. Kualitas tersebut dan prinsip integritas Buddhis lainnya jika dijalankan oleh umat Buddha perempuan sebagai istri, akan mewujudkan perempuan berintegritas yang antikorupsi, juga berperan memberantas korupsi dari dalam diri sehingga layak menjadi teladan.

Posisi perempuan dalam keluarga terutama sebagai ibu dan orang tua juga berperan dalam memberantas korupsi dan patut menjadi teladan bagi anak dan keluarga. Sebagai orang tua, perempuan memiliki kewajiban terhadap anak sebagaimana diajarkan dalam *Dīgha Nikāya*, 31, *Siṅgāla Sutta* (Walshe, 2009), yaitu untuk “menjauhkan dari kejahatan, mendukung dalam melakukan kebaikan, mengajari suatu keterampilan, mencarikan istri yang pantas, dan memberikan warisan pada waktunya”. Dalam posisi sebagai ibu, perempuan tidak hanya mengajari anak untuk hidup berintegritas dan antikorupsi sejalan dengan ajaran Buddha, tetapi juga menjadi teladan bagi anak.

Di sisi lain, perempuan sebagai istri dan ibu, atau juga sebagai pekerja maupun aktivis sosial juga penting untuk menerapkan ajaran kewajiban dan kualitas perempuan berintegritas yang mampu menjadi pulau bagi diri sendiri. Dengan demikian, akan terwujud perempuan berintegritas antikorupsi, yang juga turut berperan dalam pencegahan dan pemberantasan

korupsi dari dalam diri sekaligus menjadi teladan. Perempuan berintegritas dan hidup selibat dapat dilihat dari sosok Mahapajapati Gotami, perempuan gigih dan semangat dalam berjuang untuk menjadi petapa, pengikut Buddha, pendiri kelompok *bhikkhuni* meskipun harus menjalankan delapan peraturan berat sebagaimana dijelaskan dalam Aṅguttara Nikāya 8.51, Gotamī Sutta (Bodhi, 2015d; Cittajayo, 2018).

Secara praktis, peran perempuan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dimulai dari diri sendiri, kemudian memanfaatkan posisinya di keluarga dan sosial untuk menyerukan antikorupsi. Tindakan dapat dilakukan melalui pendidikan dengan menasihati dari hal-hal kecil kepada keluarga atau anak agar bertanggung jawab dan jujur mengerjakan pekerjaan rumah; juga jujur dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelajar atau pekerja, agar mandiri, disiplin, dan menjadi pulau bagi diri sendiri. Secara sosial, perempuan Buddhis dapat menyerukan antikorupsi kepada komunitas maupun umat Buddha melalui nasihat dan ajakan dalam acara-acara yang melibatkan umat Buddha, maupun media sosial. Perempuan Buddhis juga sebaiknya meneladani masyarakat dengan tidak bergaya hidup hedon, konsumtif, glamor, *flexing*, maupun pamer kekayaan. Gaya hidup ini, tidak hanya menunjukkan kesombongan (*māṇa*), tetapi akan menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap sumber kekayaan yang dimiliki, baik itu dari perempuan itu sendiri maupun suami atau pasangan hidupnya.


6.5. Peran Pemuda Buddhis

Pemuda memiliki posisi strategis dan sebagai agen perubahan dalam pembangunan moral dan sosial bangsa, termasuk dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Demikian juga, pemuda Buddhis di vihara, organisasi kepemudaan Buddhis, sekolah-sekolah, ataupun perguruan tinggi, diharapkan mampu mengembangkan nilai-nilai ajaran Buddha

secara personal maupun sosial. Pemuda Buddhis tidak hanya tumbuh untuk menjadi pribadi yang berbudi pekerti, berkarakter, dan berintegritas, tetapi juga menjadi penggerak teman sebaya dan masyarakat. Demikian juga dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pemuda Buddhis harus membentuk pribadinya dengan mengembangkan kejujuran (*sammāvaca*) dan kebenaran (*sacca*), memiliki kemandirian dengan sadar penuh terhadap yang dilakukan (*sati*) dan menjadi pulau bagi diri sendiri (*attadīpa*), memiliki sikap bertanggung jawab sejalan dengan pemahaman hukum kamma, memiliki keberanian (*abhaya*) dalam melawan perilaku koruptif, hidup sederhana dengan merasa puas dengan yang dimiliki (*santuṭṭhi*), memiliki welas asih dan kepedulian (*karuṇā*) terhadap sesama sebagai bentuk melepas dan murah hati (dana), bersikap adil (*tatramajjhata*), kerja keras (*virīya*) dan usaha benar (*sammā-vāyāma*) dalam mencapai tujuan baik, dan memiliki disiplin atau ajaran moralitas (*sīla*). Pemuda Buddhis yang menginternalisasi dan menerapkan prinsip-prinsip integritas yang selaras dengan ajaran Buddha di atas, akan memiliki kebijaksanaan (*paññā*). Hal tersebut membantu pemuda Buddhis memahami dampak jangka panjang tindakan korupsi, baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat sehingga akan menghindari perilaku koruptif dan berperan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di masyarakat.

Pemuda yang berperilaku antikorupsi dan mengambil peran dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi mencerminkan ajaran Buddha kepada pemuda Sigala dalam Dīgha Nikāya 31, Siṅgāla Sutta (Walshe, 2009). Dalam Siṅgāla Sutta, Buddha menjelaskan tentang penghormatan yang benar adalah dengan menghindari 16 (enam belas) kejahatan, yaitu meninggalkan empat kekotoran perbuatan, tidak melakukan kejahatan dari empat penyebab, dan tidak mengikuti enam cara membuang-buang harta seseorang. Empat kekotoran yang harus ditinggalkan pemuda perumah tangga, yaitu membunuh,



mengambil yang tidak diberikan, perbuatan asusila, dan berbohong. Empat penyebab kejahatan yang harus dihindari agar tidak melakukan kejahatan adalah keterikatan, kebencian, kebodohan batin atau delusi, dan ketakutan. Enam cara membuang harta seseorang yang tidak boleh diikuti oleh pemuda perumah tangga, yaitu, ketagihan minuman keras dan obat-obatan yang menyebabkan kelambanan, berkeliaran di jalanan pada waktu yang tidak tepat, mengunjungi tempat hiburan, ketagihan berjudi, bergaul dengan teman jahat, dan kemalasan yang menjadi kebiasaan.

Ajaran Buddha selaras dengan sembilan prinsip integritas yang mendorong pemberantasan perilaku korupsi pada diri pemuda maupun masyarakat. Pemuda Buddhis selain hidup berintegritas sejalan dengan ajaran Buddha juga harus berperan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peran serta dilakukan di lingkungannya, dalam keluarga, pergaulan teman sebaya, sekolah, kampus, organisasi pemuda, organisasi siswa, organisasi pemuda Buddhis atau organisasi keagamaan, organisasi pemuda atau pelajar lintas iman, dan masyarakat luas. Peran pemuda Buddhis dapat dilakukan dengan menjadi teladan hidup berintegritas sehingga berpengaruh terhadap lingkungan dan pergaulannya. Pemuda dapat menyalurkan minat dan bakatnya dalam memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran publik tentang dampak korupsi, serta sebab akibat dari gaya hidup hedon, konsumtif, glamor, *flexing*, maupun pamer kekayaan. Pemuda Buddhis dapat menjadi penggerak dalam kampanye antikorupsi, aktif dalam advokasi kebijakan, mendorong perubahan sistemik yang mendukung transparansi dan akuntabilitas organisasi, pergaulan, maupun dalam lingkungan lainnya.

6.6. Peran Masyarakat Buddhis

Masyarakat Buddha terdiri atas kelompok umat yang hidup selibat dan kelompok yang hidup berumah tangga. Umat yang hidup selibat, kelompok ini juga disebut dengan *saṅgha*. Umat perumah tangga merupakan tokoh agama Buddha dan umat biasa laki-laki maupun perempuan, dengan ragam profesi yang dimiliki, seperti Aparatur Sipil Negara, karyawan swasta, politikus, pengusaha, petani, guru, nelayan, pramusaji, dan sebagainya. Latar belakang masyarakat Buddhis yang beragam tersebut memiliki peran yang sama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, tetapi memiliki cara dan gaya berbeda sesuai dengan posisi dan perannya di masyarakat. Peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi ini tidak berbeda dengan peran tokoh agama Buddha, pemimpin, keluarga, perempuan, dan pemuda.

Peran masyarakat Buddhis terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi akan efektif apabila pemimpin Buddhis ataupun perwakilan Buddhis di pemerintahan juga menunjukkan perilaku antikorupsi. Pemimpin Buddhis idealnya memedomani ajaran Buddha tentang perilaku pemimpin. Ajaran ini salah satunya terdapat dalam *Dīgha Nikāya 26, Cakkavatti-Sīhanāda Sutta* (Walshe, 2009).

Dalam *sutta* ini, dijelaskan bahwa raja mendatangi raja bijaksana dan menanyakan tugas raja pemutar roda, yaitu menjalankan pemerintahan dengan berprinsip pada *dhamma*, tidak membiarkan kejahatan terjadi, bermurah hati kepada yang membutuhkan, mendengarkan dan memberi tahu petapa juga brahmana agar menghindari kejahatan serta melakukan kebaikan. Raja juga memerintahkan kepada rakyat untuk tidak membunuh, tidak mengambil barang yang tidak diberikan, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak minum-minuman keras, dan makan secukupnya. Dengan pemimpin atau raja bersikap


demikian, rakyat akan makmur dan terbentuk masyarakat yang tidak koruptif. Dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi masyarakat dapat meneladan pemimpin untuk berperilaku antikorupsi.

Masyarakat Buddhis dapat berperan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan praktik *dhamma* atau berintegritas sesuai ajaran Buddha. Bermata pencarian benar, bersikap jujur dalam ucapan (*sammāvācā*) dan berprinsip pada kebenaran (*sacca*), mandiri dan menjadi pulau bagi diri sendiri, bertanggung jawab berani melawan perilaku koruptif, hidup sederhana, merasa puas dengan yang dimiliki, welas asih dan peduli, bersikap adil, berusaha keras, dan disiplin, merupakan integritas yang dapat diterapkan umat Buddha untuk membentuk diri agar tidak korupsi. Dengan menerapkan integritas, umat Buddha telah menjaga spiritualnya dan menjadi teladan atau *role model* antikorupsi bagi masyarakat.

Selain itu, masyarakat Buddhis dapat terlibat dalam kampanye antikorupsi, menjadi agen perubahan dan penjaga integritas sosial, mengawasi dan mengkritik perilaku korupsi secara etis dan konstruktif. Kampanye antikorupsi dapat disuarakan secara langsung, melalui media sosial, juga melalui program edukasi untuk menanamkan integritas sejak usia dini. Umat Buddha atau masyarakat Buddhis dapat pula berpartisipasi dengan melaporkan tindakan korupsi, memantau penggunaan dana publik, dan memastikan setiap kebijakan tidak dimanipulasi untuk kepentingan pribadi seseorang atau sekelompok orang.

Aksi masyarakat Buddhis untuk mencegah dan memberantas korupsi sesuai jalan *dhamma* adalah dengan menerapkan kesadaran penuh dalam aktivitas sehari-hari (*mindfulness in action*). Aksi ini dilakukan setiap saat, setiap momen, dalam segala aktivitas dengan menyadari dan fokus pada setiap pikiran, emosi, serta sensasi yang muncul tanpa menghakimi apa yang muncul. Aksi *mindfulness in action* dapat

meningkatkan fokus dan meningkatkan kesejahteraan sehingga dapat terkontrol ketika memiliki keinginan-keinginan yang mengarah pada perilaku koruptif.





BAB 7

**KISAH DAN KASUS
KORUPSI DALAM AGAMA
BUDDHA**

7.1. Kisah Korupsi dalam Agama Buddha

Tindakan korupsi telah diceritakan dalam kitab Jātaka, kisah kehidupan calon Buddha atau Bodhisattva. Cerita dalam kitab Jātaka tentang tindakan korupsi terutama suap-menyuap, terdapat dalam kisah Bharu Jātaka, Dhammaddhaja Jātaka, dan Bhadda Sala Jātaka. Kisah- kisah ini mencerminkan tindakan korupsi di masa Bodhisattva belum menjadi Buddha dan bertentangan dengan ajaran Buddha. Bharu Jātaka menceritakan tindakan korupsi yang dilakukan oleh kaum *Titthiya* di Jetavana. Kaum *Titthiya* (guru penganut agama lain) yang sebelumnya sering menerima pemberian, menjadi iri karena Raja Kosala lebih banyak memberikan amal atau dana kepada Buddha, yang mana menurut kaum ini Buddha memiliki keberuntungan berupa tempat yang bagus dan indah di seluruh India. Kaum *Titthiya* berniat membangun kediaman sebagai saingan kediaman Buddha dan agar direstui kaum ini berniat menyuap raja. Buddha menasihati Raja Kosala tentang dampak penyusunan terhadap pengusiran dan pertengkaran. Buddha juga menceritakan kisah Raja Bharu, penerima suap dari rombongan petapa, yang berdampak pada pertengkaran dan pengusiran terhadap petapa. Para dewata juga marah kepada raja dengan membuat Kerajaan Bharu seolah-olah tidak ada karena tenggelam oleh air laut (Indonesia Tipitaka Center, 2019b: 256-262).



Dalam Dhammaddhaja Jātaka (Indonesia Tipitaka Center, 2019b: 280-293) diceritakan tentang tindakan korupsi yang dilakukan panglima dari Raja Yasapani, Raja di Benares. Panglima raja bernama Kalaka menerima suap ketika mengadili sebuah perkara di pengadilan. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Bodhisattva merupakan Dhammaddhaja, pendeta kerajaan yang mendengarkan aduan seseorang yang kalah dalam gugatan di pengadilan. Dhammaddhaja kemudian membantu orang tersebut dengan mencabut hukuman dan memberi keadilan hukum. Atas jasanya, Dhammaddhaja ditunjuk oleh raja sebagai hakim, sedangkan panglima Kalaka tidak lagi menerima hadiah sehingga kehilangan keuntungan (Indonesia Tipitaka Center, 2019b: 280-293).




Panglima Kalaka yang merasa kehilangan keuntungan dari suap yang diterima di pengadilan, kemudian menghasut raja dengan mengatakan bahwa Dhammaddhaja akan mengambil alih kerajaan dan seluruh kota. Panglima meminta agar raja menghukum mati Dhammaddhaja, tetapi karena hal itu sulit, raja dihasut panglima agar meminta panglima untuk memenuhi segala keinginan raja dalam waktu cepat dan apabila tidak dapat dipenuhi, penasihat diancam atau dihukum mati. Permintaan ini mencakup taman, danau, istana, dan permata, yang semuanya dapat dipenuhi atas bantuan Dewa Sakka dalam waktu satu hari dan jika tidak dapat memenuhi maka penasihat akan dihukum

mati. Ketika semua permintaan terpenuhi, panglima menghasut raja agar meminta Dhammaddhaja untuk menyediakan penjaga kebun yang memiliki empat moralitas. Dewa Sakka menyarankan Dhammaddhaja agar menjadikan Chattapani, pembuat perhiasan raja yang memiliki empat moralitas sebagai penjaga kebun tersebut. Setelah mendengar penjelasan empat kebajikan atau moralitas dari Chattapani, Raja Yasapani kemudian berteriak kepada panglima Kalaka yang telah menerima suap dan akan membunuh Dhammaddhaja yang bijaksana. Panglima Kalaka kemudian ditangkap pelayan raja, diusir keluar istana, diteriaki, dan dilempari dengan berbagai barang hingga meninggal dan dilemparkan pada tumpukan kotoran (Indonesia Tipitaka Center, 2019b: 280-293).

Dalam Bhaddasāla Jātaka (110 vol 3) juga dikisahkan tentang praktik suap-menyuap yang dilakukan para hakim dan pegawai pengadilan. Dalam kisah ini diceritakan bahwa para hakim menjatuhkan hukuman pengadilan dengan tuduhan palsu kepada beberapa laki-laki di Savatthi. Namun, panglima tertinggi raja bernama Bandhula membantu menyelesaikan kasus para laki-laki tersebut sehingga hakim yang menggunakan tuduhan palsu dipecat oleh raja. Para hakim ini kemudian jatuh miskin karena tidak menerima uang suap, sedangkan raja memberikan kedudukan kepada Bandhula sebagai hakim istana.





Setelah peristiwa tersebut, Bandhula mendapatkan fitnah dari para hakim yang tidak lagi dapat menerima suap. Raja yang terhasut mengirim Bandhula dan seluruh putranya ke medan perang agar meninggal dalam peperangan. Bandhula dan putranya dapat memenangkan peperangan, tetapi ketika dalam perjalanan pulang dibunuh oleh kesatria utusan raja. Mallika, istri Bandhula pada hari yang sama mengundang dua orang siswa utama Buddha dan 500 *bhikkhu* lainnya. Pada saat sedang berdana kepada dua siswa utama dan para *bhikkhu*, Mallika mendengar berita buruk tentang suami dan putra-putranya. Terhadap peristiwa tersebut, Panglima *Dhamma* memberikan nasihat kepada Mallika agar tidak cemas. Mallika kemudian memberikan nasihat kepada para menantunya bahwa para suami anak-anak menantunya tidak bersalah dan telah menuai hasil perbuatan di masa lalu sehingga tidak perlu bersedih dan jangan melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Raja. Raja menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Mallika (Indonesia Tipitaka Center, 2019a: 225-231).

Kisah suap-menyuap dalam kitab Jātaka menunjukkan bahwa pada masa kelahiran Bodhisattva telah ada korupsi. Namun, segala perbuatan yang dilakukan akan mendapatkan akibat. Hal ini menjadi catatan bagi umat Buddha bahwa suap-menyuap maupun korupsi bertentangan dengan ajaran Buddha dan akan membawa dampak buruk bagi pelakunya.

7.2. Kasus Korupsi dalam Agama Buddha

Kasus korupsi dapat terjadi di kalangan umat agama mana pun. Korupsi juga dapat terjadi dan dilakukan oleh umat Buddha di berbagai negara dan dari kalangan umat yang hidup selibat maupun perumah tangga. Namun, belum ditemukan secara eksplisit kisah tentang korupsi yang dilakukan pengikut Buddha di masa Buddha maupun dalam kisah-kisah kelahiran calon Buddha.

Kasus korupsi yang melibatkan pengikut Buddha cenderung terjadi di era modern. Dalam berita-berita *online* banyak dibahas kasus korupsi yang terjadi di negara Buddhis seperti Thailand dan Myanmar. Kasus korupsi yang menjadi sorotan publik di Thailand melibatkan wihara. Dilansir dari *website* Thailand Development Institute, kasus korupsi di kuil atau wihara terus menurunkan kepercayaan publik sejak tahun 2019. Sementara, kasus tersebut disampaikan berawal dari tahun 2015 dengan adanya pejabat dari National Office of Buddhism (NOB) mendatangi kepala wihara dan menjanjikan memberikan anggaran untuk proyek wihara, tetapi pengurus wihara harus mengembalikan sejumlah uang kepada pejabat terkait. Namun, kasus tersebut terungkap pada tahun 2017 dan ternyata korupsi telah terjadi sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 melalui skema perbaikan 33 wihara. Kasus tersebut tidak hanya melibatkan pejabat negara, tetapi juga pengelola wihara yang merupakan para biarawan, yaitu *bhikkhu* senior (Srisuwannaket, 2021). Perilaku biarawan yang korup karena menggelapkan aset wihara di Thailand juga terungkap tahun 2023. Kasus korupsi ini tidak seharusnya terjadi dan tidak layak dicontoh, idealnya umat Buddha dapat menjalankan ajaran Buddha untuk melawan sifat serakah sehingga tidak terjadi korupsi.





BAB 8

**SEBUAH REFLEKSI:
JALAN DHAMMA
JALAN ANTIKORUPSI**

Korupsi, mengambil apa yang tidak diberikan, merupakan tindakan yang melanggar hukum sekaligus cerminan wujud pikiran yang dikuasai oleh sifat serakah, benci, dan delusi. Tindakan korupsi berawal dari pikiran sebagaimana ajaran Buddha bahwa “pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu”. Korupsi dapat dilakukan karena pikiran yang diliputi keserakahan dan mendorong ucapan salah juga tindakan koruptif, contohnya menipu, mengambil apa yang tidak diberikan, atau bermata pencarian salah. Namun, apabila pikiran dipenuhi dengan kebajikan, penahanan diri terhadap nafsu keinginan berlebih, maka akan muncul ucapan benar, tindakan yang baik jujur, adil, berintegritas, dan bermata pencarian benar.

Mengikis nafsu keinginan berlebih, sifat benci, serakah, dan delusi dengan menempuh jalan *dhamma*, yakni dengan menerapkan ajaran moralitas (*sīla*), Jalan Mulia Berunsur Delapan atau Jalan Tengah. Dimulai dari diri sendiri, mampu menempuh jalan *dhamma* dengan menahan diri (*virati*), memiliki pengendalian diri (*samvara*), praktik meditasi, dan hidup berkesadaran (*sati, mindfulness*), akan mampu mengantarkan pada hidup antikorupsi. Menginternalisasi diri dan orang lain dengan nilai-nilai integritas, seperti kejujuran atau *sacca, ajjava, sammā-vācā*; kemandirian dengan menjadi pulau bagi diri sendiri sesuai *dhamma*; bertanggung jawab sesuai prinsip hukum karma; keberanian atau *abhaya, viriya, adhiṭṭhāna*; kesederhanaan dengan merasa puas (*santutthi*) dan hidup seimbang (*samajivitā*); kepedulian karena sifat welas kasih (*karuṇā* atau *mahākaruṇā*); memiliki kedisiplinan menjalankan *sīla, sikkhā, vinaya*; sikap adil (*tatramajjhata*); selalu bekerja keras penuh semangat (*vīriya, uṭṭhānasampadā*, keteguhan hati (*adhiṭṭhāna*), dan daya upaya benar (*sammā-vayāma*), dapat membentuk budaya antikorupsi.

Korupsi dapat dicegah dan diberantas, tetapi tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah, pemimpin, ataupun lembaga. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama Buddha, dan masyarakat, yang mana masing-masing

menjalankan *dhamma* untuk menolak korupsi sehingga menjadi teladan masyarakat luas. Pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilakukan “di sini dan saat ini”, demikian juga, budaya antikorupsi dapat dibentuk “di sini dan saat ini”, dimulai dengan diri sendiri menjaga integritas melalui jalan *dhamma*. Jalan *dhamma* akan mengantarkan individu-individu Buddhis dengan profesi sebagai pegawai swasta, Aparatur Sipil Negara, pedagang, pengusaha, wiraswasta, petani, pelajar, mahasiswa, guru, dosen, kuli bangunan, mandor, asisten rumah tangga, dan lainnya, maupun individu yang memiliki posisi sebagai anggota sangha, tokoh agama, pemimpin, pejabat publik, ketua satuan pendidikan, politikus, perempuan, pemuda, kepala keluarga, anggota keluarga, menjadi berintegritas dan berani menolak korupsi. Menjadi Buddhis yang berintegritas berarti hidup di jalan *dhamma*, bermoral, bijaksana, melepas dan tidak melekat, sadar setiap saat, mempraktikkan *mindfulness in action*, tidak mengambil jalan pintas dengan cara curang atau mengambil apa yang tidak diberikan meskipun ada kesempatan, berani berkata benar dan jujur meskipun dipaksa untuk berbohong, transparan dalam pengelolaan keuangan, bersikap adil, hidup sederhana, berani menolak gratifikasi, dan berani menolak korupsi. Dengan berintegritas, seorang Buddhis akan menjadi panutan dan teladan bagi keluarga, teman, lingkungan, dan masyarakat. Menjadi Buddhis berintegritas berarti menjadi Buddhis yang penuh cinta kasih dan welas asih karena turut membentuk masyarakat sekitarnya yang antikorupsi, masyarakat yang berani menolak korupsi, “melalui jalan *dhamma*, jadilah Buddhis yang berintegritas, yang berani menolak korupsi.”

Daftar Pustaka

- Acharya, K. (2002). *Buddhānusmṛti: A Glossary of Buddhist Terms*. Retrieved May 14, 2025, from Somaiya Publications Pvt. Ltd. website: <https://buddhism.lib.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JR-AN/102946.htm>
- ACLC KPK. (2023, February 15). Mengenal pengertian korupsi dan antikorupsi. Retrieved June 2025, from ACLC KPK website: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>
- ACLC.KPK. (2022, November 1). Mengenal Konflik Kepentingan dan Cara Mencegahnya. Retrieved June 21, 2025, from Pusat Edukasi Antikorupsi website: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20221101-mengenal-konflik-kepentingan-dan-cara-mencegahnya>
- Anandajoti. (2017). *Dhammapada: Dhamma Verses*.
- Asadhananda. (n.d.). Metta. Jakarta: Yayasan Penerbit Karaniya.
- Bag, T., & Karan, B. P. (2021). A Study of The Concepts of Conflict and Remedy in Buddhist Philosophy. *International Journal for Advance Research in Science & Technology*, 11(12), 867–877. Retrieved from <https://ijarst.in/public/uploads/paper/546741701262008.pdf>
- Bebasa, A. M. W. A., Muhammad, M., & Nas, J. (2018). Konflik Kepentingan Antara Bupati dan Wakil Bupati dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Jeneponto. *The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 4(2). Retrieved from <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1901735>

Bhushan, V. (2024). The integration of Buddhist philosophy into modern legal systems. *International Journal of*

Civil Law and Legal Research, 4(1), 127–131. Retrieved from <https://www.civillawjournal.com/archives/2024.v4.i1.B.72>

Bodhi. (1998). *The Noble Eightfold Path: The Way to the End of Suffering*. Kandy: Buddhist Publication Society.

Bodhi. (2010a). *Khotbah-khotbah Berkelompok Sang Buddha: Saṃyutta Nikāya, Buku 1 Sagathavagga, (Indra Anggara, penerjemah)*. Jakarta: DhammaCitta Press.

Bodhi. (2010b). *Khotbah-Khotbah Berkelompok Sang Buddha: Saṃyutta Nikāya, Buku 3 Khandavagga, (Indra Anggara, penerjemah)*. Jakarta: Dhamma Citta Press.

Bodhi. (2010c). *Khotbah-Khotbah Berkelompok Sang Buddha: Saṃyutta Nikāya, Buku 4 Salayatanavagga, (Indra Anggara, penerjemah)*. Jakarta: DhammaCitta Press.

Bodhi. (2010d). *Khotbah-Khotbah Berkelompok Sang Buddha: Saṃyutta Nikāya, Buku 5 Mahavagga, (Indra Anggara, penerjemah)*. Jakarta: DhammaCitta Press.

Bodhi. (2012). *The Numerical Discourses of the Buddha: A Translation of the Aṅguttara Nikāya*. Boston: Wisdom Publications. Retrieved from <https://ia600307.us.archive.org/25/items/anguttara-nikaya/anguttara%20nikaya.pdf>

Bodhi. (2013). *Khotbah-khotbah Menengah Sang Buddha: Majjhima Nikāya, terjemahan Edi Wijaya dan Indra Anggara (F. Lie & G. Melissa, Eds.)*. Jakarta: DhammaCitta Press.

- Bodhi. (2015a). *Aṅguttara Nikāya: Khotbah-Khotbah Numerikal Sang Buddha, Buku Kelompok 10 - Buku Kelompok 11, terjemahan Indra Anggara* (Vol. 5). Jakarta: DhammaCitta Press.
- Bodhi. (2015b). *Aṅguttara Nikāya: Khotbah-Khotbah Numerikal Sang Buddha, Buku Kelompok 1 - Buku Kelompok 3* (Vol. 1; J. Nurjadi & N. Tendea, Eds.). Jakarta: DhammaCitta Press.
- Bodhi. (2015c). *Aṅguttara Nikāya: Khotbah-Khotbah Numerikal Sang Buddha, Buku Kelompok 4* (Vol. 2; J. Nurhadi & N. Tendea, Eds.). Jakarta: DhammaCitta Press.
- Bodhi. (2015d). *Aṅguttara Nikāya: Khotbah-Khotbah Numerikal Sang Buddha, Buku Kelompok 4, terjemahan Indra Anggara* (N. Joko & N. Tendea, Eds.). Jakarta: Dhammacitta Press. (Original work published 2012). Retrieved from <https://pustaka.dhammacitta.org/ebook/theravada/Anguttara%20Nikaya%20Jilid%202.pdf>
- Bodhi. (2015e). *Aṅguttara Nikāya: Khotbah-khotbah Numerikal Sang Buddha, Buku Kelompok 5 - Buku Kelompok 6, terjemahan Indra Anggara* (Vol. 1; J. Nurjadi & N. Tendea, Eds.). Jakarta: DhammaCitta Press.
- Bodhi. (2015f). *Aṅguttara Nikāya: Khotbah-Khotbah Numerikal Sang Buddha, Buku Kelompok 7 - Buku Kelompok 9, terjemahan Indra Anggara* (Vol. 4; J. Nurjadi & N. Tendea, Eds.). Jakarta: DhammaCitta Press.
- Buddharakkhita. (2013, November 30). Metta: The hilosophy and Practice of Universal Love. Retrieved May 3, 2025, from Access to Insight (BCBS Edition) website: <http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/buddharakkhita/wheel365.html>

- Busahwi, A. H. (2021). Problem Politik Kabinet Koalisi ; Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik. *Kabilah: Journal of Social Community Terakreditasi*, 6(2).
- Cahyana, F. (2020). Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurist-Diction*, 3(1), 61. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17623>
- Chan, L. S., & Santina, P. Della. (2022). *Panduan Agama Buddha untuk Pemula (Buddhist Studies for Secondary 3 and 4)*. Jakarta: Dian Dharma.
- Charities Aid Foundation. (2024). *World Giving Index 2024: Global Trends in Generosity*. Retrieved from <https://www.cafonline.org/insights/research/world-giving-index>
- Cittajayo. (2018). *Wanita dalam Sutta*. Jakarta: Vihara Saddhapala.
- Cleary, T. (1993). *The Flower Ornament Scripture: A Translation of The Avatamsaka Sutra*. Boston & London: Shambhala.
- Dar, M. A. (2019). Concept of Compassion in Buddhism, Its Ethical Implication in the Contemporary World. *Journal of Culture, Society and Development*, 49. <https://doi.org/10.7176/JCSD/49-04>
- Daurrohmah, E. W., Urumsah, D., & Nustini, Y. (2022). Efektifkah Audit Forensik Dengan Dukungan Whistle- Blowing Digunakan Untuk Mendeteksi Suap? *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 217–232. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.795>

- Dhamma, R. U., & Bodhi. (2011). *Panduan Komprehensif tentang Abhidhamma: Etika, Psikologi, dan Filsafat Ajaran Buddha, Abhidhammattha Sangaha* (1st ed.). Jakarta: Karaniya.
- Dunn, S. L., & Jensen, J. D. (2019). Buddhism and Buddhist Business Practices. *International Journal of Business Administration*, 10(2), 115–128. Retrieved from <https://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijba/article/view/15163>
- Garfield, J. L. (1995). *The Fundamental Wisdom of the Middle Way: Nagarjuna's Mūlamadhyamakakārikā*. New York: Oxford University Press.
- Girikallo, A. S., Mahdalena, Udin, A. F., Mukhyi, M. A., Asrun, L. O., Casriyanti, ... Fauza, M. (2023). *Buku Ajar: Mikro Ekonomi*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Hidalgo, J. (2025). Yogācāra and Impartial Compassion. *DHARM*. Retrieved from <https://doi.org/10.1007/s42240-025-00200-8>
- Indonesia Tipitaka Center. (2010). *Dhammapada Atthakatha I, (Wilson Thitakumaro, penerjemah)* (Khemanando, Ed.). Medan: Indonesia Tipitaka Center.
- Indonesia Tipitaka Center. (2019a). *Jataka, Buku X - Buku XV, (Jowan Kosasish Kho & Johan Wijaya, S.S., penerjemah)* (2nd ed., Vol. 4; H. F. Jan, Ed.). Medan: Indonesia Tipitaka Center.
- Indonesia Tipitaka Center. (2019b). *Jataka (Jowan Kosasish Kho & Johan Wijaya, S.S., penerjemah)* (H. F. Jan, Ed.). Medan: Indonesia Tipitaka Center.

- Kahar, M. P. E., Rahmatullah, K. L., Yuris, F., Azizah, A., & Prihatmini, S. (2023). Delik Suap dan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Hakim dalam Praktik Penegakan Hukum. *JURNAL ANTI KORUPSI*, 13(1), 46. <https://doi.org/10.19184/jak.v13i1.40007>
- Kamal, B. (2017). Konflik Kepentingan Perebutan Pesisir Kota Makassar Dalam Pembangunan Center Point of Indonesia. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 3(2).
- Karhab, R. S. (2016). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Kalika. Retrieved from <https://dspace.umkt.ac.id/bitstream/handle/463.2017/1921/Naskah%20Lengkap%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Kheminda. (2019). *Abhidhammatthasangaha: Bab 2 Faktor-Faktor Mental* (2nd ed.; F. Laksana & M. Wartono, Eds.). Jakarta: Yayasan Dhammavihari.
- Kheminda. (2020). *Manual Abhidhamma: Ajaran tentang Realitas Hakiki, Bab 7 A Kategori-Kategori* (Vol. 1). Jakarta: Yayasan Dhammavihari.
- Liga Wangsa, I. M., & Dwijendra, N. K. A. (2019). Konflik Kepentingan dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Pantai Padang Galak, Denpasar. *RUANG-SPACE, Jurnal Lingkungan Binaan (Space : Journal of the Built Environment)*, 6(2). <https://doi.org/10.24843/jrs.2019.v06.i02.p06>
- Muller, M. (2002). *The Sutta Nipata: A Collection of Discourses Being one of The Canonical Books of The Buddhists*. Oxford: Clarendon Press.

- Mustajib, & Perdana, A. (2022). Konflik Kepentingan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Kota Tarakan Pasca Pemekaran Daerah: Studi Tentang Konflik Aset Pelabuhan Tengkeyu I dan Tengkeyu II. *Vox Populi*, 5(1). <https://doi.org/10.24252/vp.v5i1.29289>
- O'Brien, B. (2018, July 8). Buddhism and Compassion: Compassion, Wisdom, and the Path. Retrieved May 5, 2025, from learnreligions.com website: <https://www.learnreligions.com/buddhism-and-compassion-449719>
- Pandita. (2024). *A Study of Digital Minimalism in Theravāda Buddhism*. Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya.
- Payutto, P. A. (2009). *Buddhism and the Business World: The Buddhist Way to Deal with Business*. Thailand: Mahaculalongkornrajavidyalaya University: The International Council of the United Nations Day of Vesak (ICUNDV).
- Rahmat, R., Hadi, A., & Darmansyah, D. (2020). KONFLIK KEPENTINGAN PASCA RECALL DALAM PERSPEKTIF KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 2(1). <https://doi.org/10.31764/jgop.v2i1.2205>
- Saddhatissa. (1999). *Sutta Nipata: Kitab Suci Agama Buddha, terjemahan Lanny Anggawati dan Wena Cintiawati* (Jotidhammo & R. A. Limiadi, Eds.). Klaten: Vihara Bodhivamsa.
- Santina, P. D. (2021). *Dasar-Dasar Agama Buddha*. Yogyakarta: Vidyasena Production.

- Sayadaw, M. (n.d.). *Komentar Anattalakkhana Sutta & Malunkyaputta Sutta* (Team editing DhammaCitta Press, Ed.). Jakarta: DhammaCitta Press.
- Setiyawan, W. B. M., Bariah, C., Surasa, A., Sitanggang, C. E. P., Manullang, H., Anita, A. A., ... Esther, J. (2024). *Hukum Pidana Korupsi* (D. D. Khasanah, Ed.). Serang-Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Silananda, U. (2021). *Buku Pedoman Studi Abhidhamma, terjemahan Suwendah Su* (Vol. 1). Jakarta: Yayasan Dhammavihari.
- Sogyal, R. (2017). *The Tibetan Book of Living and Dying*. London: Rider. Retrieved from https://archive.org/details/tibetanbookofliv0000sogy_p5x8/page/n4/mode/1up
- Soni, R. L. (2010). *Berkah-Berkah Tertinggi dalam Kehidupan: Sutta Maha Mangala* (Jimmy Halim, Leonard Halim, Laurensius Widyanto). Vijjakumara.
- Srisuwannaket, T. (2021, April 28). Temple corruption erodes public faith. Retrieved May 18, 2025, from Thailand Development Research Institute website: <https://tdri.or.th/en/2021/04/temple-corruption-erodes-public-faith/>
- Sujato. (2020). *Mangalasutta: Blessings*. Retrieved July 24, 2025, from [suttacentral.net](https://suttacentral.net/kp5/en/sujato?lang=en&layout=plain&reference=none¬es=asterisk&highlight=false&script=latin) website: <https://suttacentral.net/kp5/en/sujato?lang=en&layout=plain&reference=none¬es=asterisk&highlight=false&script=latin>
- Supratiwi. (2014). Konflik Lingkungan di Bukit Mangunharjo Tembalang: Antara Kepentingan Ekonomi dengan Kepentingan Lingkungan. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 4(2). Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/indec.php/politika/article/view/7779/6374>

- Susila. (2012). *Unravelling the Mysteries of Mind & Body through Abhidhamma: Mengungkap Misteri Batin dan Jasmani melalui Abhidhamma, terjemahan Lisa Laksana dan Feronica Laksana* (1st ed.; Kheminda, Ed.). Jakarta: Yayasan Prasadha Jinarakkhita Buddhist Institute.
- Thanissaro. (2012). *Bodhipakkhiya Dhamma: Sayap-sayap Menuju Kebangunan 1, terjemahan Hansen Wijaya,dkk.* (A. Martani & S. Suryametta, Eds.). Vijjakumara.
- Thannissaro. (1994). *The Buddhist Monastic Code I*. U.S.A: Metta Forest Monastery. Retrieved from <https://www.accesstoinsight.org/lib/authors/thanissaro/bmc1.pdf>
- Thepa, P. C. A. (2022). Buddhist Psychology: Corruption and Honesty Phenomenon. *Journal of Positive School Psychology*, 6(2), 5986–6005. Retrieved from <http://journalppw.com>
- Thich Nhat Hanh. (2015). *The Art of Power: Otoritas, Kekuasaan, dan Tanggung Jawab*. Penerjemah Jenty Siswanto. Jakarta: Karaniya.
- Thurman, R. A. F. (1976). *Vimalakirti Nirdesa Sutra*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University. Retrieved from <https://www.huntingtonarchive.org/resources/downloads/sutras/06lotusVimalakirti/Vimalakirti%20Nirdesha%20Sutra.pdf>
- Walshe, M. (2009). *Khotbah-Khotbah Pandang Sang Buddha: Dīgha Nikāya, (Team Giri Mangala Publication dan Team DhammaCitta Press, penerjemah)*. Jakarta: DhammaCitta.

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi



No : 12345678900000000000